

Saifullah M.Yunus, Lc., MA., Ph.D

# Perbedaan Hukum *Antara* Laki-Laki *dan* Perempuan

Studi Fiqh Perbandingan Perspektif Gender



Editor: Fakhrurrazi M.Yunus, Lc., MA

Saifullah M.Yunus, Lc., MA., Ph.D

Perbedaan Hukum Antara Laki-Laki dan Perempuan  
(Studi Fiqh Perbandingan Perspektif Gender)



SAIFULLAH M. YUNUS, Lc., MA., Ph.D

PERBEDAAN HUKUM  
ANTARA LAKI-LAKI DAN  
PEREMPUAN DI BIDANG

# IBADAH

(Studi Fiqh Perbandingan  
Perspektif Gender)

Editor: Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA

**LKKI**  
2022

# **Problematika Hibah Kepada Ahli Waris di Aceh**

## **Penulis:**

SAIFULLAH M. YUNUS, Lc., MA., Ph.D

## **Editor:**

FAKHRURRAZI M. YUNUS, Lc., MA

## **Tata Letak Isi:**

Muhammad Sufri

## **Desain Cover:**

Syah Redha

ISBN: 978-623-97745-9-2

## **Diterbitkan oleh:**

### **LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI)**

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam

Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kode Pos: 23111

Telp/Fax: 0651-7557442

Email: ikki@ar-raniry.ac.id

Copyright ©, Desember 2021

Ukuran: 14,5 x 21 cm; Halaman: vi + 108

*Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pihak penerbit.*

# KATA PENGANTAR PENULIS

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء آية ١)

Segala puji bagi Allah yang tampak keagunganNya pada makhluk-makhlukNya, bersinar kehendakNya pada alam semesta, Dia terangi jalanan dengan hikmahNya, Dia beri petunjuk bagi mereka yang mendapat petunjuk dengan hidayahNya, aku bersaksi bahwa nabi Muhammad hamba dan rasulNya, sebagai pembawa risalahNya, beliau diperintahkan untuk menyampaikan amanahNya, beliau juga diperintahkan untuk menjelaskan jalan yang benar bagi orang-orang yang menempuh jalan hidayah, semoga Allah merahmati penghulu kita Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarganya dan para sahabatnya serta para tabi'in dan ulama yang beramal dengan ikhlas mencari ridha Allah *SUBHANAHU WA TAALA*.

Buku ini penulis beri judul “Perbedaan Hukum Antara Laki-laki dan Perempuan Di Bidang Ibadah”(Studi Fiqh Perbandingan Perspektif Gender). Ada apa dengan judul ini sehingga menarik untuk dikaji. Perbedaan hukum yang disyariatkan antara laki-laki dan perempuan sekilas

menimbulkan kesan bahwa ajaran Islam tidak adil dan bersifat diskriminatif. Ajaran Islam dituding tidak menjunjung tinggi persamaan hak dan derajat berdasarkan jenis kelamin.

Agama Islam dituduh secara keji dengan tuduhan bahwa ia menempatkan kaum perempuan pada posisi yang hina serta tuduhan bahwa agama Islam telah berlaku zhalim kepada kaum perempuan dengan memperlakukan kaum laki-laki lebih istimewa dalam kebanyakan hukum-hukumnya.

Tuduhan ini datang dalam konteks bahwa kelompok barat menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dengan asumsi bahwa mereka sama-sama manusia, lalu kenapa berbeda hukumnya?

Ironisnya, tuntutan ini didukung oleh sebagian dari umat Islam itu sendiri, mereka mengingkari fitrah Allah *subhanahu wa ta'ala* yang membedakan laki-laki dengan perempuan bahkan dalam bentuk fisik agar mereka saling melengkapi sesuai perannya masing-masing sehingga terpenuhinya kemaslahatan, mereka berpendapat bahwa umat Islam tidak akan bangkit dan maju kecuali dengan mewujudkan persamaan secara mutlak antara laki-laki dan perempuan dalam semua hak dan kondisi dan mereka lupa bahwa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk hal yang mustahil diwujudkan karena Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menciptakan keduanya secara berbeda, sehingga berangkat dari perbedaan ciptaan itulah, Allah menetapkan hukum yang berbeda demi mewujudkan kemaslahatan bagi mereka berdua.

Jadi perbedaan itu janganlah dianggap sebuah aib bagi kaum perempuan atau menodai makna persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Allah

itu zat pencipta dan Dia adalah Tuhan bagi laki-laki dan perempuan. Namun kelompok penuntut ini terus larut dalam penyimpangan dan kesesatan bahkan mereka menyeru agar kita mengabaikan ayat-ayat al-Qur'an yang qath'i yang memuat hukum-hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan seperti di bidang pembagian harta warisan.

Sangat disayangkan dalam keadaan seperti ini adanya sekelompok umat Islam lain yang menghadapi tuduhan aneh tersebut yang mencampuri antara yang hak dengan yang batil seperti alasan globalisasi, moderasi dan pemberdayaan perempuan, dengan cara menuntut kaum perempuan kembali ke rumah, melarang mereka untuk memperoleh haknya dalam kehidupan masyarakat umum, kehidupan sosial serta mewajibkan mereka untuk mengurung diri di rumah secara totalitas.

Lebih parah lagi, dalam kondisi seperti ini, jadilah kaum perempuan sebagai korban dari pertikaian dan perselisihan dua kelompok di atas, padahal kedua kelompok tersebut sama-sama memiliki kesalahan sedangkan perselisihan itu diidentikkan kepada masyarakat muslim secara keseluruhan, sehingga sering kali umat Islam dan ajaran Islam yang menjadi kambing hitam.

Oleh karena itu, saya sudah berniat hanya karena Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam membangun manhaj Islam yang benar dengan sikap yang seimbang dan moderat serta jauh dari sifat berlebih-lebihan atau mengada-ada... Melalui kitab ini saya ingin menjelaskan bahwa agama Islam telah mendahului seluruh gerakan yang terdapat di dunia ini dalam hal membebaskan perempuan dari belenggu dan kungkungan, dalam hal mengakui hak-hak mereka dengan menyamakan

perempuan dengan laki-laki, karena Islam memandang perempuan itu sebagai mitra dan teman sejawat bagi laki-laki yang saling melengkapi satu sama lain dan jika terdapat perbedaan dalam beberapa hukum Islam antara keduanya maka perbedaan itu merupakan perbedaan untuk saling melengkapi bukan perbedaan yang saling bertentangan.

Perlu dipertegas di sini bahwa kita bukan sedang berada dalam perselisihan antara perempuan dengan laki-laki. Perempuan menurut pandangan Islam bukanlah lawan dan penentang kaum laki-laki namun perempuan adalah penyempurna bagi laki-laki dan juga sebaliknya laki-laki sebagai penyempurna bagi perempuan, perempuan itu bagian dari laki-laki dan laki-laki itu bagian dari perempuan. Dan tidak pernah terbayang dalam Islam bahwa dikurangnya hak perempuan atau ditiadakan hak mereka dalam beberapa hukum Islam untuk menambah hak kaum laki-laki, oleh karena itu saya ingin menjelaskan dalam buku saya ini bahwa hikmah-hikmah di balik perbedaan hukum antara perempuan dan laki-laki yang terdapat dalam sebagian hukum syari'at Islam justru untuk kemaslahatan kaum perempuan, adakalanya untuk menjaga kodrat perempuan itu sendiri maupun untuk melindungi kemuliaannya dan perasaan malunya, jadi singkat kata perbedaan itu bertujuan untuk **MEMULIAKAN** perempuan.

Buku ini tidak luput dari berbagai kekurangan, kelemahan dan kesalahan yang tentu saja tidak penulis sengajai, oleh sebab itu melalui pengantar ini penulis selalu menerima kritik, saran serta masukan yang konstruktif sehingga sebagai penulis pemula, penulis sangat mengharapkan koreksi dan gagasan yang dapat mendorong dan memotivasi penulis

untuk terus berdedikasi dalam bidang keilmuan.

Atas berbagai kekurangan yang terdapat dalam buku ini, penulis mengharapkan agar Allah *subhanahu wa ta'ala* membuka pintu maaf dan memberi hidayahNya sehingga penulis dapat memperbaikinya pada edisi selanjutnya.

Selesainya penulisan buku ini juga tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang telah berkontribusi baik secara materi maupun non materi. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua saya tercinta ayahanda almarhum Muhammad Yunus dan ibunda almarhumah Zainiah serta abang dan adek-adek tersayang Darwis, Saudi Adlan, Raudhah, M.Ridha, Akcyar dan Ma'rifatullah serta almarhum adik bungsu Zain Akbar Hidayatullah.

Terima kepada istriku tercinta Nurrahmayana binti M. Alwi Ali, anak-anakku Ahmad Zaki Furqani (15 tahun), Azka Aulia (11 tahun) dan Nurul Azkia (6 tahun). Banyak waktu yang dihabiskan untuk menulis buku ini sehingga tersitanya banyak waktu untuk bermain bersama anak-anak.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Usman, SE sebagai donatur sekaligus wakil ketua DPRK Kota Banda Aceh yang telah bersedia menyisihkan dana aspirasinya untuk pengadaan buku ini sehingga buku ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Fiqh Gender semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* membalas kebaikan bapak Usman dengan balasan yang berlipat ganda dan dijadikan buku ini sebagai amal jariyahnya. Amin ya rabbal 'alamin!

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ustadz Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA sebagai editor di sela-sela



kesibukannya sebagai ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah bersedia meluangkan waktunya menjadi editor buku ini semoga Allah catat ini sebagai amal shalih kita dan amal jariyah yang selalu mengalirkan pahalanya selama ia bermanfaat bagi umat manusia.

Banyak sekali pihak-pihak yang telah berjasa dalam penulisan buku ini namun tidak mungkin penulis sebut satu per satu, Allah *subhanahu wa ta'ala* Maha Mengetahui semua pihak yang telah berjasa semoga Dia membalas kebaikan dan jasa-jasa mereka, amin ya rabbal 'alamin.

Demikian kata pengantar ini, atas kebaikan semua pihak penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Banda Aceh, Jum'at 11 Februari 2022 M  
10 Rajab 1443 H

**Saifullah Muhammad Yunus, Lc., MA., Ph.D**  
*Penulis*

# PENGANTAR

## DEKAN

### FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

### UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Tiada kata yang lebih indah untuk diucapkan selain memuji dan bersyukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas hidayah dan anugerahNya kepada kita sehingga dengan hidayahNya kita bisa selamat di dunia dan akhirat.

Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga dan para sahabatnya sekalian, semoga shalawat ini menjadi penghubung kita kepada beliau untuk memperoleh syafaatnya di hari kiamat.

Buku yang ada di tangan pembaca ini sangat relevan dengan realita dan fakta sehari-hari saat ini, dimana adanya propaganda musuh-musuh Islam untuk menyerang Islam melalui ajaran-ajarannya. Di antara ajaran Islam yang sangat empuk untuk dijadikan sasaran adalah tuduhan bahwa Islam telah memperlakukan kaum perempuan secara diskriminatif, misalnya hukum poligami, hukum warisan, persaksian, perwalian, kepemimpinan bahkan juga soal imam shalat dan lain-lain.

Perbedaan-perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam Islam telah menyebabkan diadakannya

berbagai diskursus baik oleh pihak yang pro maupun kontra. Namun permasalahannya belum selesai karena bisa jadi disebabkan oleh i'tikad yang berbeda-beda di antara pihak-pihak yang berdiskusi.

Oleh sebab itu buku ini diharapkan dapat meluruskan pemahaman yang keliru berdasarkan penjelasan dalil-dalil secara komprehensif dan komparatif. Dalam pembahasannya, penulis merujuk kepada minimal lima mazhab Fiqh yaitu mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Zhahiriyah.

Dengan melakukan perbandingan lima mazhab Fiqh, pembaca dapat menganalisa sendiri mana pendapat yang paling kuat dan sejalan dengan kemaslahatan untuk dijadikan pegangannya dengan ketentuan bahwa kesahihan dalil menjadi acuan utama.

Akhirnya saya sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry mengucapkan selamat membaca semoga bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan dan penerbitan buku ini. Amin ya rabbal 'alamin!

Banda Aceh, Jum'at 11 Februari 2022 M  
10 Rajab 1443 H

**Prof. Muhammad Siddiq Armia, Ph.D**  
Dekan

# Daftar ISI

**Kata Pengantar ~ iii**

**Pengantar Dekan FSH UIN Ar-Raniry ~ ix**

**Daftar Isi ~ xi**

## **BAB SATU: PENDAHULUAN ~ 1**

A. KEDUDUKAN KAUM PEREMPUAN DALAM ISLAM  
~ 1

1. Kedudukan Kaum Perempuan dalam Peradaban Arab sebelum Islam datang ~ 2
2. Kedudukan Kaum Perempuan setelah datangnya Islam ~ 5

B. BUKTI-BUKTI ISLAM MEMULIAKAN PEREMPUAN  
~ 8

1. Persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam dasar penciptaan dan pertumbuhan ~ 8
2. Persamaan antara Laki-laki dan Perempuan di Bidang Kewajiban dan Tanggungjawab ~ 14
3. Persamaan antara laki-laki dan Perempuan di bidang Pendidikan ~ 17
4. Persamaan Hak antara laki-laki dan Perempuan terhadap Hak Bekerja ~ 20
5. Persamaan antara laki-laki dan Perempuan di bidang Sipil dan Perdagangan ~ 22

C. KESIMPULAN ~ 25

## **BAB DUA: PERBEDAAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI BIDANG IBADAH ~ 29**

- A. Perbedaan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Bidang Bersuci Dan Sunnah-Sunnah Fitrah ~ 29
  - 1. Perbedaan Bersuci dari Kencing Bayi Laki-laki dan Perempuan ~ 28
  - 2. Perbedaan Khitan antara Laki-laki dan Perempuan ~ 37
  - 3. Perbedaan Memotong Rambut bagi Laki-laki dan Perempuan ~ 48
  - 4. Perbedaan Memakai Inai, Semir Rambut dan Wangiwangian bagi Laki-laki dan Perempuan ~ 51
- B. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan di bidang Perhiasan dan Pakaian ~ 62
  - 1. Perbedaan antara laki-laki dan Perempuan dalam Memakai Perhiasan ~ 62
  - 2. Perbedaan Pakaian Laki-Laki dan Perempuan di dalam Shalat dan di luar Shalat ~ 68

## **BAB TIGA: PERBEDAAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI BIDANG RUKUN ISLAM ~ 83**

- A. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam shalat ~ 83
  - 1. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan tentang Batas Aurat ~ 83
  - 2. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Adzan dan Iqamah ~ 95
  - 3. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam mengimami Shalat ~ 100
  - 4. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam melaksanakan Shalat Jamaah, Shalat Jum'at, Shalat Hari Raya, Shalat Gerhana dan Shalat Istisqa' ~ 106
  - 5. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan

- tentang Tata Cara Shalat ~ 126
- B. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam membayar Zakat ~ 134
1. Perbedaan antara suami istri dalam membayar Zakat Mal untuk pasangannya ~ 135
  2. Perbedaan antara suami istri dalam membayar Zakat Fitrah untuk pasangannya ~ 139
  3. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam membayar Zakat Perhiasan ~ 143
- C. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam masalah Puasa ~ 148
1. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memberi informasi melihat bulan hilal bulan Ramadhan atau hilal bulan Syawal ~ 149
  2. Perbedaan antara Laki-laki Dan Perempuan "Suami Istri" dalam menyegerakan qadha Puasa Ramadhan ~ 154
  3. syarat Izin Suami bagi Istri yang ingin puasa Sunnah ~ 157
- D. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Haji ~ 158
1. Syarat Mahram bagi Perempuan yang ingin melaksanakan Umrah dan Haji ~ 159
  2. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam melaksanakan Ihram ~ 165
  3. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam membaca Talbiyah, Thawaf, Sa'i dan Tahallul ~ 170
  4. Persyaratan Izin Suami bagi Istri yang ingin melaksanakan ibadah Haji Sunnah ~ 180

## **BAB EMPAT: PERBEDAAN HUKUM ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN KETIKA LAHIR DAN MENINGGAL DUNIA ~ 185**

- A. Perbedaan Antara Laki-laki dan Perempuan

tentang Kenduri Aqiqah ~ 185

1. Definisi Aqiqah ~ 185
  2. Hikmah Diperintahkannya Aqiqah ~ 186
  3. Hukum Melaksanakan Aqiqah dan Perbedaan antara Aqiqah untuk Bayi Laki-laki dengan Bayi Perempuan ~ 187
  4. Pendapat yang Rajih dalam Masalah ini ~ 189
- B. Perbedaan Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Pengurusan Jenazah ~ 191
1. Perbedaan kafan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan ~ 191
  2. Perbedaan posisi jenazah laki-laki dan jenazah perempuan ketika dishalatkan ~ 195
  3. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengiringi jenazah ~ 199
  4. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam berkabung terhadap mayat ~ 205

**DAFTAR PUSTAKA ~ 209**

**BIOGRAFI PENULIS ~ 215**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. KEDUDUKAN KAUM PEREMPUAN DALAM ISLAM

Selanjutnya ini merupakan usaha kecil, saya berharap agar Allah yang Maha Tinggi dan maha Kuasa menjadikan amalan saya ini sebagai amal baik yang ikhlas untuk memperoleh ridhaNya, jika apa yang saya tulis benar maka itu sebagai taufik dari Allah *subhanahu wa ta'ala* karena sesungguhnya tidak ada taufik kecuali taufikNya yang saya serahkan semua urusan kepadaNya dan kepadaNya saya akan kembali, jika terdapat kekurangan-kekurangan maka saya memohon permohonan maaf kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* karena kesempurnaan hanya milik Allah semata.

#### **Pendahuluan dan Pembagian:**

Sebelum kita memulai pembahasan judul buku ini, wajib bagi kita menjelaskan kedudukan perempuan yang diakui oleh Islam dan hal ini tidak dapat kita jelaskan jika tidak kita jelaskan tentang kondisi perempuan dalam peradaban masyarakat Arab sebelum Islam datang sehingga



akan terlihat jelas betapa besar jasa Islam dalam memuliakan kaum perempuan.

## **1. Kedudukan Kaum Perempuan dalam Peradaban Arab sebelum Islam datang**

Masa sebelum Islam datang disebut masa Jahiliyah. Yang dimaksud dengan Jahiliyah di sini bukan berarti di masa tersebut terjadinya kemunduran peradaban dan materi namun yang dimaksud dengan jahiliyah pada masa itu adalah mereka jauh dari Allah dan norma-norma. Penyebutan masa Jahiliyah itu sebagai usaha untuk membedakan antaranya dengan Islam yang penuh dengan cahaya. Masyarakat Arab tidak seburuk yang dibayangkan oleh kebanyakan orang karena sebutan Jahiliyah yang melekat pada diri mereka, bahkan mereka merupakan penduduk bumi yang paling dekat kepada Allah dan norma-norma oleh karena itu Allah lebih mengetahui kepada siapa Dia embankan amanah menyampaikan misi agama ini. Masyarakat Arab jahiliyah tidak diatur oleh sebuah Undang-undang dan juga tidak dipimpin oleh seorang penguasa tertentu. Cara pandang sesuatu berbeda-beda antara satu suku dengan suku lain di antara mereka.<sup>1</sup>

Kebanyakan orang Arab Jahiliyah tidak senang terhadap kelahiran anak perempuan. Hal ini wajar dalam kondisi masyarakat yang tidak pernah sepi dari perseteruan dan pertikaian. Laki-lakilah sebagai andalan dan tumpuan harapan dalam kondisi peperangan dan perseteruan antar suku, di mana kekuatan sebuah suku sangat terpengaruh dengan kaum laki-laki karena kaum perempuan dianggap

---

1 Dr. Ibrahim An-Najjar, *Hak-hak Perempuan dalam Syari'at Islam*, (Oman: Maktabah Dar Al-Tsaqafah, 1995 M), Hal. 25

tidak memiliki kekuatan dan peran dalam peperangan. Apalagi jika perempuan ikut dalam peperangan maka akan menjadi incaran empuk musuh baik untuk dijadikan pembantu maupun untuk bersenang-senang. Dengan demikian pihak laki-laki yang memiliki anak perempuan atau saudara perempuan akan semakin terbebani untuk merawat dan membela mereka karena mereka dikhawatirkan akan tertimpa musibah jika ditawan musuh, oleh karena itu pada masa itu sebagian perempuan yang ditawan musuh memilih membunuh diri di dalam penjara seraya berucap sebuah ungkapan yang sangat terkenal (المنية لا الدنيا) artinya lebih baik mati daripada hina.

Bahkan kaum laki-laki di masa jahiliyah jika istri-istri mereka melahirkan anak perempuan maka wajahnya berubah bagaikan mendung hitam di langit dan terus menghantui pikirannya apakah ia pelihara anaknya tersebut sambil menanggung rasa hina dan cemoohan atau berlepas diri darinya dengan cara membunuhnya atau menguburnya hidup-hidup.

Kebanyakan mereka lebih memilih jalan akhir yaitu membunuhnya hidup-hidup sebagaimana Allah telah mendiskripsikannya dalam al-Qur'an al-Karim:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٨٥) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، أَيَمْسِكُ عَلَيْ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (النحل: ٨٥-٩٥)

*Artinya: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah (58) ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan*

*kepadanya, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu” (QS. An-Nahl:58-59)*

Kebanyakan hak-hak kaum perempuan di masa itu dirampas. Para ahli sejarah terbagi ke dalam dua kelompok tentang masalah perampasan hak kaum perempuan di masa Jahiliyah. Kelompok pertama menganggap kedudukan perempuan di masa Jahiliyah terangkat dan mulia namun kedudukan yang mulia ini tidak berlaku umum karena hanya berlaku secara pribadi dan tidak lebih dari sekitar tiga sampai sembilan orang saja. Sedangkan satu kelompok lagi dari ahli sejarah mengingkari bahwa derajat perempuan di masa Jahiliyah terangkat dan mulia karena contoh di atas jumlahnya kecil, mereka berpendapat bahwa kaum perempuan di masa Jahiliyah tidak memiliki hak sama sekali tanpa kecuali.

Adapun adanya sejumlah perempuan di masa Jahiliyah yang terangkat derajatnya seperti sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan Hindun binti ‘Utbah yang mana ia membuat syarat kepada ayahnya agar tidak menikahkannya dengan seorang lelaki sebelum ia melihatnya, namun demikian perempuan-perempuan lain di masa Jahiliyah tidak seperti kedua perempuan di atas.

Di antara bentuk penindasan lain terhadap kaum perempuan di masa Jahiliyah adalah masalah pembagian harta warisan karena perempuan tidak diberi hak warisan dan juga hak-hak sipil lainnya. Tidak ada satu undang-undang pun yang mengatur tentang hak-hak kaum perempuan di masa Jahiliyah bahkan lebih parah lagi bahwa dalam beberapa suku

Arab Jahiliyah kaum perempuan dapat dijadikan seperti harta warisan yang dapat dibagi-bagi dimana anak sulung dapat mewarisi istri-istri ayahnya dan sebagian mereka bersenang-senang dengan istri-istri ayahnya selain ibu kandungnya.<sup>2</sup>

Adapun kehidupan suami istri dalam masyarakat Arab, isrti tidak diberi hak dan tidak diperlakukan sebagai mitra namun ia senantiasa sebagai tawanan kaum lelaki sejak ia lahir sampai meninggal dunia sedangkan suaminya memperlakukannya secara aniaya dan tertindas dan aturan poligami tidak ada batas maksimal bagi suami untuk memiliki istri.<sup>3</sup>

Dalam suasana seperti ini Islam datang memberikan tempat dan kedudukan yang tinggi dan istimewa kepada kaum perempuan.

## **2. Kedudukan Kaum Perempuan setelah datangnya Islam**

Dalam suasana yang menzhalmi perempuan seperti yang terjadi dalam peradaban Arab ini sebelum kedatangan Islam, maka Islam datang memberikan kedudukan yang tinggi dan istimewa kepada kaum perempuan dengan memperlakukan perempuan sama dengan kaum laki-laki dalam semua hak dan kewajiban baik yang bersifat materi maupun non materi kecuali dalam beberapa hal yang sedikit jumlahnya karena perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan yang diterima secara logika dan fitrah manusia. Orang yang memahami sejarah Islam secara mendalam

---

2 Musthafa as-Siba'i, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun*, , Cet. 7 (Damaskus: al-maktab al-Islami, 1999 M), hal. 19-20

3 Al-Bahyu al-Khauili, *al-Islam wa qadhaya al-mar'ah...*, Ibid, hal. 13; Muhammad Abdus Salam Abu an-Nil, *huquq al-Mar'ah fi al-Islam*, (Kairo: dar al-Hajri, 1998 M), hal. 23-26

akan menemukan bahwa kaum perempuan memiliki peran penting dan signifikan dalam Islam sehingga Allah *subhanahu wa ta'ala* menurunkan sebuah ayat tentang perempuan-perempuan yang melakukan hijrah yang kabur dari suaminya yang kafir, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ  
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (الممتحنة: ٠١)

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. Al-Mumtahanah:10)*

Suatu ketika sekelompok wanita mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* seraya berkata: "wahai Rasulullah! kenapa kami menemukan Allah sering sekali menyebut kaum laki-laki di dalam al-Qur'an dan tidak menyebut perempuan?"

Maka Allah *subhanahu wa ta'ala* menurunkan ayat al-Qur'an berikut ini:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا (النساء: ٢٣)

*Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS. An-Nisa':32)*

Di antara bentuk perhatian Islam kepada kaum perempuan dikhususkannya satu surah di dalam al-Qur'an dengan nama surah an-Nisa' dengan jumlah ayat 176 ayat dan berisi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka serta segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka.

Di dalam al-Qur'an ada surah yang bernama surah at-Thalaq atau surah an-Nisa' kecil sebagaimana juga ada surah yang bernama surah al-Mujadilah yang sebab turunnya dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa dimana seorang wanita mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mengadu kepada beliau tentang suaminya yang melakukan zhihar kepadanya sedangkan mereka memiliki anak-anak dimana jika diasuh oleh suaminya maka anak-anak akan telantar sedangkan jika diasuh olehnya mereka akan kelaparan. Wanita ini hidup sampai masa khalifah Umar bin Khatthab ra, suatu ketika ia memanggil Umar di saat bertemu di jalan, khalifah Umar mendengar pengaduannya namun

kebanyakan orang ketika itu mencemooh sikap Umar yang mau mendengar pengaduan wanita, maka Umar berkata kepada mereka:”pengaduan wanita ini didengar oleh Allah dari ketinggian tujuh petala langit, pantaskah Umar tidak mendengarnya?

## **B. BUKTI-BUKTI ISLAM MEMULIAKAN PEREMPUAN**

Demikianlah Islam telah memuliakan kaum perempuan semulia-mulianya dan menempatkan mereka pada kedudukan yang mulia, melindungi hak-hak dan kewajiban mereka. Berikut ini akan diurai beberapa bentuk pemuliaan tersebut sebagai berikut:

### **1) Persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam dasar penciptaan dan pertumbuhan**

Islam menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari dasar yang sama yaitu dari satu jiwa sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

*Artinya:”Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An-Nisa’:1)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan

perempuan diciptakan dari satu sumber yaitu satu jiwa, Allah menciptakan perempuan dari satu jiwa dimana laki-laki diciptakan dari jiwa yang secara fitrah dan unsurnya sama. Allah menciptakan perempuan untuk menjadi pasangan laki-laki lalu dari pasangan tersebut terjadi perkembangbiakan sehingga banyaklah manusia, jadi tidak ada perbedaan antara keduanya dari segi proses dan dasar penciptaan namun mereka berbeda dari segi tugas dan fungsi.

Banyakayatal-Qur'anyangmenerangkanperbedaanlaki-laki dan perempuan sebagai bentuk saling menyempurnakan secara kontinyu agar terjadinya kelestarian alam. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ٣١)

*Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujurat:13)*

Dalam ayat lain Allah berfirman:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (آل عمران: ٥٩١)

*Artinya: "Maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di*



*antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". (QS. Ali-Imran:195)*

Ayat-ayat di atas memperkuat bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi kemanusiaan namun mereka sama dalam penciptaan dan pertumbuhan.

Untuk lebih mempertegas hakikat persamaan antara laki-laki dan perempuan dari segi penciptaan dan pertumbuhan, syari'at Islam mengharamkan kebiasaan-kebiasaan Jahiliyah berupa pembunuhan anak perempuan hidup-hidup sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، أَيُمْسِكُ عَلَيْهَا هُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  
(النحل: ٨٥-٩٥)

*Artinya: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. (58) ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (QS. An-Nahl:59)*

Dalam ayat lain Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

*Artinya: "Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, (8) karena dosa apakah dia dibunuh, (QS. at-Takwir:8-9)*

Uniknya kebiasaan kaum Jahiliyah membunuh anak perempuan belum berakhir seiring berakhirnya masa Jahiliyah namun kebiasaan ini masih terjadi sampai sekarang. Di China terdapat sebuah kebijakan tentang larangan memiliki anak lebih dari satu anak yang berlaku sejak tahun 1979. Kebijakan ini untuk mengendalikan laju pertumbuhan populasi penduduk di China yang sangat mengkhawatirkan karena populasi penduduk di China mencapai 1,3 milyar jiwa.

Kebijakan bahwa sebuah keluarga hanya boleh memiliki satu orang anak menjadikan penduduk China memeriksa istri mereka yang hamil apakah janin yang dikandungnya laki-laki atau perempuan melalui sebuah alat yang disebut detektor gelombang suara "Sunar". Jika hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa janinnya berjenis kelamin perempuan maka mereka melakukan aborsi karena mereka tidak menginginkan janin berkelamin perempuan.

Untuk menghadapi tindakan warganya di atas, Pemerintah China telah membentuk sebuah agresi untuk melawan tindakan aborsi ini yang bertujuan untuk menghindari kelahiran anak berjenis kelamin perempuan, hal ini sebagai contoh timbulnya gejala kebiasaan Jahiliyah yang membunuh anak perempuan hidup-hidup. Pemerintah China telah bersikap tegas bahwa tindakan aborsi seperti ini merupakan tindakan pidana dan melarang para ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kandungan dengan alat

detektor tersebut yang tujuannya untuk mengetahui jenis kelamin janin yang dikandungnya sebagai usaha warga China untuk mengendalikan keturunan untuk mendukung kebijakan Pemerintah China bahwa setiap warga tidak boleh lebih dari satu orang anak yang telah berjalan sejak seperempat abad. Lalu pemerintah China membentuk satu panitia ad hoc untuk melakukan revisi selayaknya terhadap undang-undang hukum pidana yang bertujuan untuk mempersempit kesenjangan yang menganga antara jumlah anak laki-laki dengan jumlah anak perempuan di China.

Data statistik baru China menunjukkan bahwa rasio jumlah anak laki-laki dan anak perempuan adalah 119 orang anak laki-laki berbanding 100 orang anak perempuan. Hasil penelitian resmi menunjukkan bahwa telah terjadi 3.605 kasus aborsi di China selama dua tahun. Salah seorang dosen studi kependudukan di Universitas Peking Beijing China Profesor Lie Juanjing mengusulkan agar keluarga-keluarga yang tinggal di propinsi-propinsi tertentu dibolehkan melahirkan lebih banyak anak laki-laki untuk mencegah fenomena aborsi yang bertujuan untuk menghindari kelahiran anak perempuan.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengizinkan peredaran alat deteksi janin dengan harga murah serta tidak mengizinkan praktek aborsi artinya tidak membiarkan orang tua melakukan aborsi. Ia juga mengingatkan bahwa praktek aborsi di China sudah menyebar secara luas sehingga hampir tidak mungkin dapat dicegah. Perlu disampaikan di sini bahwa praktek aborsi di China terbuka kesempatan tanpa banyak halangan akibat kebijakan pemerintah China yang melarang memiliki anak lebih dari satu orang. Bahkan orangtua yang memiliki anak lebih dari satu orang terancam mendapat

denda, dipecat dari pekerjaan dan dikebiri secara paksa.<sup>4</sup>

Kasus ini terjadi di China pada abad 21 sedangkan Islam telah mengharamkan praktek Jahiliyah ini sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Islam tidak hanya mengharamkan kebiasaan Jahiliyah ini namun Islam lebih dari itu yaitu dengan menjadikan perhatian kepada kaum perempuan sebagai bagian dari terhindarnya seseorang dari azab neraka dan salah satu pintu surga.

Imam bukhari meriwayatkan dari 'Urwah bin Zubair bahwa Siti Aisyah istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadanya: "suatu ketika seorang perempuan menemuiku dengan membawa dua anak perempuannya dan meminta-minta kepadaku sedangkan aku hanya memiliki satu butir kurma maka aku memberikan kurma tersebut kepadanya lalu ia membelah kurma tersebut untuk dibagikan kepada kedua anaknya, lalu ia bangun dan keluar dari rumahku, kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* masuk maka aku beritahukan kepada beliau tentang perempuan tersebut, maka beliau bersabda: "*Barangsiapa yang mengasuh anak-anak perempuan ini dengan baik maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari azab neraka*".<sup>5</sup>

Imam muslim juga meriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Barangsiapa yang merawat dua anak perempuan sampai mereka mencapai baligh maka di hari akhirat ia akan berada di sisiku seperti ini seraya merapatkan*

---

4 Surat kabar "*Akhbar al-Yaum*" edisi 15 Januari 2005

5 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul bari syarah Shahih al-Bukhari*, kitab al-Adab, bab rahmatu al-Waladi wa Taqbiluhu wa Mu'anaqatuhu, Jil. 13, Hlm. 33

jari jemarinya”<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dan diciptakan dari satu sumber serta tidak ada yang lebih unggul antara keduanya terlepas dari jenis kelaminnya.

## 2) Persamaan antara Laki-laki dan Perempuan di Bidang Kewajiban dan Tanggungjawab

Jika Syariat Islam menggugurkan beberapa kewajiban agama kepada kaum perempuan pada saat-saat tertentu seperti ketika haidhh, nifas dan selainnya maka ini merupakan bagian dari bentuk rahmat bagi mereka dan sebagai peringan beban mereka yang bertujuan untuk memelihara kondisi fisik dan jiwa mereka.

Pada pertama kali sasaran (*khithab*) ayat al-Qur’an turun secara umum untuk laki-laki dan perempuan dalam pembebanan hukum seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (البقرة: ٥٣)

*Artinya:”Dan Kami berfirman:”Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah:35)*

Ketika terjadinya kesalahan dari mereka berdua (Adam dan Hawa) maka Allah menerima taubat keduanya dan diberitahu bahwa keduanya bersalah bukan seperti

6 An-Nawawi, *Shahih Muslim syarah an-Nawawi*, Kitab al-Birri wa as-Shilati wa al-Adabi, bab Fadhlul al-Ihsan Ila al-Banat, Jil. 8, Hlm. 38

yang dituduh oleh sebagian orang bahwa Siti Hawa yang menanggung dosa Nabi Adam *'alaihissalam*, Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ  
(الأعراف: ٣٢)

*Artinya: "Keduanya berkata: "Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi". (QS. Al-A'raf:23)*

Kemudian banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban dan tanggungjawab agama. Jika keduanya baik maka mendapat balasan kebaikan demikian sebaliknya, berikut ini contoh ayat-ayat al-Qur'an tentang ini:

Firman Allah *subhanahu wa ta'ala*, pertama:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ فِيهَا (النساء: ٤٢١)

*Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. (QS. An-Nisa':124)*

Kedua:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  
(التوبة: ٢٧)

*Artinya: "Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang*

di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; Itu adalah keberuntungan yang besar. (QS. At-Taubah:72)

Firman Allah dalam QS An-Nahl: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً،  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: ٧٩)

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97)

Dalam ayat lain Surah Al-ahzab: 35 Dia juga berfirman:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ  
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ  
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ  
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا  
عَظِيمًا (الأحزاب: ٥٣)

Artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Ahzab: 35)

Dalam surah al-maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ (المائدة: ٨٣)

*Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38)*

Kemudian dalam surah An-Nur: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ  
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ هَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ  
الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2)*

Semua ayat al-Qur'an di atas menunjukkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengemban kewajiban dan tanggungjawab terhadap semua perbuatannya di dunia dan akhirat, tidak ada perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, demikianlah Allah menetapkan setiap urusan sesuai dengan kadarnya dan tidak ada intervensi manusia sedikitpun dalam hal ini.

### **3) Persamaan antara laki-laki dan Perempuan di bidang Pendidikan**

Syariat Islam memperlakukan sama antara laki-laki dan



perempuan di bidang pendidikan. Syariat Islam sangat komit dan antusias dalam menganjurkan pendidikan bagi kaum perempuan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Burdah dari ayahnya berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران (رواه البخاري)

*Artinya: "Setiap orang yang memiliki budak perempuan lalu mengajarkan dan mendidiknya dengan baik kemudian ia merdekakan budak tersebut lalu ia nikahi, maka baginya dua pahala" (HR. Bukhari)<sup>7</sup>*

Demikian pula Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ»

*Artinya: "Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, orang yang menyandarkan ilmu kepada yang bukan ahlinya maka ia seperti orang yang memakaikan kalung emas, mutiara dan berlian pada babi" (HR. Ibnu Majah)<sup>8</sup>*

Dalam hadits di atas Allah *subhanahu wa ta'ala* mewajibkan menuntut ilmu atas setiap orang muslim dengan menggunakan lafadh *مسلم* yaitu muslim laki-laki, lafadh

7 Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, kitab an-Nikah bab ittikhadzi as-Sarariy wa man a'taqa jariyatan, hadits nomor 5083, Dar Thuqi an-Najah, jil. 7, hlm. 6

8 Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, bab tentang Fahdlu al-Ulama' wal Hatssu 'ala thalabil Ilmi, hadits nomor 224, Jil. 1, Hlm. 81

ini mencakup juga perempuan muslimah karena *khithab* (sasaran) ini ditujukan kepada semua orang muslim baik laki-laki maupun perempuan.

Islam adalah agama yang menganjurkan menuntut ilmu dan pengajaran, dalam konteks ini Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya pada masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ada sekelompok kaum perempuan yang datang menghadiri majlis-majlis ilmu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menuntut ilmu dan meriwayatkan hadits sehingga ilmu dan hadits-hadits beliau tersebar di kalangan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Imam As-Syaukani berkata: "tidak ada satu riwayat pun dari para ulama yang menolak periwayatan hadits dikarenakan perawinya perempuan, berapa banyak hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat perempuan untuk umat ini dan umat Islam menerimanya. Mereka yang memiliki sedikit saja ilmu tentang ulumul hadits pasti tidak akan membantahnya."<sup>9</sup>

Islam telah memperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal menuntut ilmu sebagaimana Islam juga mewajibkan tugas amar ma'ruf nahi mungkar atas keduanya, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة: ١٧)

*Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan*

9 Syaukani, *Nailul Authar*, Jil. 8, Hlm. 122

*shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71)*

Dari ayat di atas jelaslah bahwa Islam mengembangkan tanggungjawab memperbaiki umat kepada laki-laki dan perempuan secara sama, keduanya sama-sama akan diminta pertanggungjawaban di bidang ini, hal ini karena Islam memandang dari sisi kemanusiaan bukan dari sisi jenis kelamin. Hal ini merupakan sebuah pengakuan terhadap hak-hak perempuan sekaligus sebagai pelajaran bagi kaum laki-laki bahwa stabilitas suatu Negara dan masyarakat terwujud melalui penguatan kaum perempuan di dalamnya.<sup>10</sup>

#### **4) Persamaan Hak antara laki-laki dan Perempuan terhadap Hak Bekerja**

Syariat Islam memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan. Islam memandang bahwa kemaslahatan agama dan dunia tidak akan tercapai tanpa bekerja. Allah tidak menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan di dunia ini melainkan untuk bekerja. Di antara bentuk keagungan Islam dan pemuliaan kepada kaum perempuan, Islam tidak membebankan kaum perempuan untuk mencari nafkah bagi dirinya atau orang lain, di mana Islam mewajibkan nafkahnya kepada ayahnya, suaminya, saudaranya yang laki-laki atau anaknya yang laki-laki. Hal ini sebagai bentuk penghormatan Islam kepadanya demi terjaganya tugas kaum perempuan di rumah untuk mendidik anak-anak. Hal ini ditempuh oleh Islam demi menjaga

10 Lihat kitab Tafsir "Ahkam al-Qur'an karangan imam al-Qurthubi, Jil. 4, hlm. 30-38 dan kitab al-Bahiyu al-Khauili, *Al-Islamu wa Qadhaya al-mar'ah al-Mu'ashirah*, *Ibid...*, Hlm. 30-31.

tugas mereka dan tugas ini sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat namun demikian, di saat yang sama Islam tidak melarang kaum perempuan untuk bekerja jika mereka mau. Jadi pada dasarnya Islam memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk bekerja, dan tidak melarang mereka bekerja dengan syarat dapat menjaga adab dan etika-etika agama yang telah ditetapkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Imam Muslim meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ada seorang perempuan yang bekerja di bidang pertanian:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طَلَّقْتُ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَحْلَهَا، فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «بِئْسَ فِجْدِي نَحْلِكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصْدَقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا»

*Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah berkata, Bibiku dicerai oleh suaminya lalu ia ingin memanen kurmanya selama menjalani masa 'iddah, maka datang seorang laki-laki mencegahnya keluar rumah, maka bibiku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk melaporkan kejadian itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "boleh, pergilah ke kebun kurmamumu mudah-mudahan kamu dapat memberi sadaqah dan berbuat baik" (HR. Muslim)<sup>11</sup>*

Ada juga riwayat tentang seorang perempuan yang bekerja di bidang peternakan sebagai seorang penggembala kambing. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'ad bin Mu'adz:

أَنَّ جَارِيَةَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَزَعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ، وَهُوَ بِسَلْعٍ، فَأَصَابَتْ شَاةً، فَكَسَرَتْ حَجْرًا فَدَبَحَتْهَا بِهِ، «فَدَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ هُمْ بِأَكْلِهَا» (رواه البخاري)

11 An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Kitab thalaq bab Jawazi khuruji al-Mu'taddah al-Bain, nomor hadits 1483, Jil. 2, hlm. 1121

*Artinya: "Dari Sa'ad bin Mu'adz bahwa seorang budak milik Ka'ab bin Malik menggembala seekor kambing di gunung Sala' (sebuah gunung terkenal di Madinah) lalu kambingnya terjatuh maka ia pecahkan batu lalu menyembelihnya dengan batu tersebut, kemudian para sahabat memberitahukan peristiwa itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh mereka memakannya" (HR. Bukhari)<sup>12</sup>*

Ada juga riwayat tentang perempuan yang bekerja sebagai dokter. "Ketika Sa'ad bin Mu'adz terluka dalam perang Khandaq, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meletakkan Sa'ad di dalam tenda dekat masjid Nabawi, di sana terdapat seorang perempuan yang merawat dan mengobati para prajurit yang terluka, pada saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "letakkan Sa'ad di tenda perempuan itu agar dekat dan aku dapat menjeguknya" (HR. Bukhari)<sup>13</sup>

## **5) Persamaan antara laki-laki dan Perempuan di bidang Sipil dan Perdagangan**

Islam memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam hal menerima hak (*ahliyyatul Wujub*) dan menerima kewajiban (*ahliyyatul ada'*), sehingga Islam memberikan hak kepada perempuan untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan sipil dan perdagangan sama seperti laki-laki seperti hak memiliki harta, hak bekerjasama dengan pihak lain melalui jual beli, hak hibah, hak wasiat, hak membeli, hak gadai, hak menerima dan memberi kuasa, hak sewa menyewa dan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan

12 Al-Asqalani, *Fathul Bari syarh Shahih al-Bukhari*, kitab az-Dzabaih wa as-Shaidhi, bab dzabihatu al-Mar'ah wa al-Amah, Jil. 12, hlm. 51

13 Al-Asqalani, *Fathul Bari syarh Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Maghazi bab Marja' an-Nabi shlmallahu 'alaihi wa sallam, minal ahzab

dengan harta. Orang tua seorang perempuan, suaminya, anaknya dan saudaranya tidak dapat mencegahnya dari berbagai tindakan di atas.

Di samping itu Islam juga menetapkan hak atas harta warisan bagi kaum perempuan dimana sebelumnya di masa Jahiliyah mereka tidak diberi hak tersebut sedikitpun, Allah *subhanahu wa ta'ala* menegaskan dalam Al-Qur'an:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

*Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS.an-Nisa': 7)*

Selanjutnya perempuan juga memiliki hak untuk memilih calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun termasuk ayahnya, kakeknya dan orang lain sebagaimana laki-laki memiliki hak tersebut. Perempuan tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan lelaki yang tidak ia sukai sehingga jika akad nikah dilangsungkan tanpa izinnya maka akad tersebut batal dan ia memiliki hak untuk membatalkan dan menfasakh pernikahan tersebut sebagai akibat dari perbuatan walinya yang semena-mena. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «النَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا» (رواه مسلم)

*Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas bahwa nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak mengatur dirinya (dalam hal pernikahan) daripada walinya, sedangkan jika gadis maka ayahnya*

*harus meminta izin kepadanya (untuk dinikahkan) sedangkan izinnya adalah diamnya” (HR. Muslim)<sup>14</sup>*

٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَتَاهَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أُخِيهِ لِيُرْفَعَ بِهِ خَسْبِيئَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ لِلآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني)

*Artinya: “Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa ada seorang gadis yang yang menemuinya yang berkata bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya dengan saudara sepupunya yang bertujuan untuk mengangkat martabatnya sedangkan saya tidak suka maka ‘Aisyah berkata, duduklah di sini sampai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang, lalu datanglah Rasulullah, maka ia memberitahu kasus yang menimpanya, maka Rasulullah pun mengutusnyanya kepada ayahnya dan memanggil ayahnya dan memberikan wewenang akad nikah kepada gadis tersebut, lalu gadis tersebut berkata, wahai Rasulullah! Saya telah membolehkan apa yang dilakukan ayah saya tapi saya ingin mengumumkan kepada kaum perempuan lain bahwa ayah tidak memiliki wewenang sedikitpun untuk masalah ini” (HR. An-Nasa’I, Ibnu Majah dan Daruquthni)<sup>15</sup>*

Jadi jika Islam memberikan hak talak kepada suami maka sebagai kompensasinya Islam memberikan hak mengajukan khulu’ kepada kaum perempuan untuk melepaskan dirinya dari hubungan perkawinan dengan suaminya jika kehidupan

14 An-Nawawi, *Syarah Muslim bi Syarah an-Nawawi*, Kitab an-Nikah bab isti’dzan as-tsayyib fi an-nikah bi an-nuthqi wa al-bikr bis sukut, hadits nomor 1421, Jil. 4, Hlm. 140

15 Sunan an-nasa’I, Jili. 6, Hlm. 18, Sunan ibnu majah, Jil. 1, Hlm. 602 dan sunan Daruquthni, jil. 3, hlm. 232

rumah tangganya tidak dapat dilanjutkan bersama suaminya dengan cara mengembalikan mahar yang telah diterimanya.

### C. KESIMPULAN

Islam telah mendeklarasikan pandangannya dan sikapnya yang manusiawi terhadap kaum perempuan, mengakui keahlian dan kemuliaan mereka. Di samping itu Islam juga memperhatikan kondisi dan kodrat kaum perempuan serta pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kodrat mereka sehingga menjauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan kodratnya.

Oleh karena itu Islam menetapkan hukum-hukum yang bersifat spesifik bagi kaum perempuan yang berbeda dengan kaum laki-laki dimana dalam penetapan hukum-hukum tersebut terjadi pengurangan atau penambahan. Pengurangan dan penambahan itu bukanlah sesuatu yang menafikan persamaan dengan kaum laki-laki yang sama-sama memiliki fungsi kemanusiaan, kecakapan bertindak dan kemuliaannya di dalam kehidupan social kemasyarakatan.<sup>16</sup>

Denga demikian, jika Islam membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hukum maka perbedaan ini bertujuan untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak, bagi keluarga dan masyarakat.

Laki-laki dan perempuan saling melengkapi bukan saling bertentangan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya maka perbedaan itu merupakan perbedaan untuk saling melengkapi bukan perbedaan untuk saling menentang yang lain. Allah telah menetapkan sunnahNya dan hikmah-hikmahNya di balik perbedaan itu, Dia tetapkan beberapa

16 Dr. Musthafa as-Siba'i: "al-Mar'atu baina al-fiqh wa al-Qanun" *ibid...*, Hlm. 35



keistimewaan bagi laki-laki yang tidak dimiliki kaum perempuan begitu juga sebaliknya untuk satu tujuan agar mereka saling bekerjasama dan saling melengkapi sesuai dengan keistimewaannya masing-masing sehingga mencapai hasil akhir yaitu kebahagiaan bersama dan seluruh manusia.

Oleh karena itu maha benar Allah ketika Dia berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا (النساء: ٢٣)

*Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa': 32)*

Akhirnya kami ingin membuktikan bahwa Islam telah memuliakan kaum perempuan dan memperlakukan mereka sama dengan kaum laki-laki sebagai makhluk yang diciptakanNya dari satu dasar, dengan mengutip pendapat salah seorang perempuan hebat yaitu Doktor Ni'mat Ahmad Fuad, beliau penulis beberapa artikel di media cetak, di antara salah satu judulnya adalah "Saya tidak pernah menuntut persamaan: sesungguhnya menuntut persamaan berarti menuntut kehinaan"<sup>17</sup>, adapun yang dimaksud dengan persamaan di sini adalah persamaan laki-laki dan perempuan

17 Artikel tersebut diterbitkan oleh Surat kabar Al-Ahram di Kairo, edisi 27 September 2000

lalu ia memulai artikelnya dengan kalimat bertanya:”mengapa aku menuntut persamaan?!

Sesungguhnya persamaan itu telah ada, sempurna dan abadi karena Al-Qur’an telah menetapkannya dalam ayat-ayatnya yang muhkam. Islam telah menetapkan sikapnya bagi kaum perempuan dengan sikap yang penuh kesadaran dan pandangan yang jauh ke depan, motivasinya bersifat kemanusiaan, dengan menggunakan pikiran dan perasaan, Allah yang menciptakanku telah memberikan persamaan itu kepadaku mengapa aku memintanya kepada makhluk ciptaanNya?!

Al-Qur’an sebagai kitab pedoman dari Allah dan undang-undangnya telah menempatkan laki-laki dan perempuan pada satu tempat, keduanya merupakan manusia dengan berbagai sifat yang melekat padanya berupa kebaikan, akal, tanggungjawab, pahala (reward) dan dosa (punishment).

### **Mengapa saya menuntutnya!**

Kondisi itu telah ditetapkan dan diakui oleh penciptaku, lalu apakah aku menuntutnya kepada makhlukNya?

Secara historis, Islam –pada awal kebangkitannya- telah memperlihatkan bentuk-bentuk pembelaannya bagi kaum perempuan, di mana kaum perempuan berpartisipasi dalam dakwah dan jihad, dalam penderitaan, dalam mengeluarkan pendapat, dalam lapangan ilmu, dalam meriwayatkan hadits, dalam ijtihad dan dalam berbagai peran penting dan menonjol.

Lalu, apakah kedudukan kaum perempuan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sejarah peradaban Islam dikomparasi dan diperbandingkan dengan yang terdapat dalam peradaban-peradaban lain?. Sungguh suatu perbandingan

yang tidak seimbang, meskipun melalui perbandingan ini akan menghasilkan dukungan dan penguatan terhadap kaum perempuan yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dengan sempurna.

Mudah-mudahan pernyataan-pernyataan di atas menjadi bukti yang paling logis dan akurat terhadap bukti pemuliaan Islam kepada kaum perempuan secara khusus dan pernyataan-pernyataan di atas datang dari seorang perempuan sehingga hal ini diharapkan dapat menjadi bantahan yang memuaskan bagi mereka yang aktif menyerang Islam dengan tuduhan bahwa Islam telah menzalimi kaum perempuan.



# BAB DUA

## PERBEDAAN ANTARA LAKI- LAKI DAN PEREMPUAN DI BIDANG IBADAH

### A. Perbedaan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Bidang Bersuci Dan Sunnah-Sunnah Fitrah

#### 1. Perbedaan Bersuci dari Kencing Bayi Laki-laki dan Bayi perempuan

Bersuci secara etimologi berarti bersih dari kotoran<sup>18</sup>, lafazh thaharah artinya terbebas dari noda dan najis. Menurut terminology lafazh thaharah berarti bersih dari hadats maupun najis. Thaharah itu terbagi dua yaitu suci secara lahiriah dan suci secara bathiniah.

Yang dimaksud dengan suci secara bathiniah adalah menyucikan diri dari bekas-bekas dosa dan maksiat serta

18 Al-Mu'jam Al-Wajiz, hlm. 396

menyucikan diri dari noda syirik, sikap ragu-ragu, hasad, dengki, menipu, sombong, ‘ujub, riya’ dengan cara bersikap ikhlas, yakin, cinta kebaikan, pemaaf, jujur, rendah hati serta menjadikan ridha Allah *subhanahu wa ta’ala* sebagai target dalam setiap aktivitas.

Adapun thaharah lahiriah adalah suci dari kotoran atau najis dan hadats. Cara bersuci dari kotoran adalah dengan mengalirkan air yang suci ke atas pakaian yang digunakan untuk shalat, badan orang yang shalat serta tempat yang digunakan untuk shalat. Sedangkan bersuci dari hadats adalah dengan cara mandi, berwudhuk dan tayammum.<sup>19</sup>

Tujuan dari bersuci adalah untuk menjadikan sahnya ibadah dimana bila tidak ada thaharah maka ibadah tersebut tidak sah dan tidak boleh dikerjakan seperti shalat, karena jika tanpa thaharah maka shalat tidak boleh dikerjakan.<sup>20</sup>

Dalil diperintakkannya thaharah terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Allah berfirman:

*“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (QS. Al-Baqarah: 222)*

*“Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih” (QS. At-Taubah: 108)*

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak*

19 Minhajul Muslim, hlm. 170

20 Al-Bada’i kar. Al-Kasaniy, Jil. 1, hlm. 3

*mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur” (QS. Al-Maidah: 6)*

Adapun dalil perintah thaharah dari Sunnah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah hadits Riwayat imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud dari Ibnu Umar bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:”Allah tidak menerima shalat orang yang tidak bersuci dan tidak akan menerima shadaqah yang berasal dari harta hasil penipuan”.<sup>21</sup>

Jika ditelusuri secara cermat dalam kitab-kitab Fiqh mazhab seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali, Zhahiriah dan Zaidiyah tentang perbedaan laki-laki dengan perempuan di bidang thaharah maka anda menemukan kesamaan antara laki-dan perempuan dalam bidang thaharah secara umum. Adapun yang terjadi perbedaan adalah pada masalah cara menyucikan kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan yang masih menyusui.

### **Perbedaan cara menyucikan kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan yang masih menyusui dan belum makan makanan**

Dalam masalah ini para Fuqaha’ berbeda pendapat

21 Shahih Muslim syarh kitab Imam Nawawi

menjadi tiga kelompok yaitu:

*Pendapat Pertama*, kencing keduanya harus dibasuh, pendapat ini dipegang oleh ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Zaidiyah. *Pendapat kedua*, kencing bayi laki-laki cukup dipercik air ke atasnya sedangkan kencing bayi perempuan harus dibasuh dengan air, pendapat ini dipegang oleh ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Zhahiriyah. Namun Ibnu Hazm tidak membedakan antara bayi yang masih kecil dan bayi yang sudah besar, dimana ia berpendapat kencing bayi laki-laki yang masih kecil maupun sudah besar cukup dipercik air dan kencing bayi perempuan yang masih kecil maupun sudah besar harus dibasuh. *Pendapat ketiga*, kencing keduanya cukup dipercik air ke atasnya, pendapat ini dipegang oleh Al-Auza'I, An-Nakha'I, sebuah Riwayat dari al-Hasan, Sufyan, Riwayat Imam Al-Muzani dari imam Syafi'I yang merupakan salah satu pendapat dari beberapa ulama Syafi'iyah.<sup>22</sup>

Dalil kelompok pertama, yaitu semua kencing bayi wajib dibasuh dengan air.

#### 1. Dalil Sunnah:

*“Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata, suatu Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menggendong seorang bayi lalu bayi tersebut kencing di atas bajunya maka beliau meminta air lalu beliau menuangkan air ke atas kencing<sup>23</sup>, di dalam Riwayat lain disebutkan bahwa Aisyah berkata, suatu Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menggendong seorang bayi lalu ia kencing di atasnya, maka beliau*

22 Mukhtashar Al-Muzani, hlm. 18, Al-Mahlmli, Jil. 1, hlm. 102 dan Al-Aushath Jil. 2 hlm. 144

23 Fathul Bari, Jil. 1, hlm. 325, Shahih Muslim Syarh Imam Nawawi, jil. 3, hlm. 193 Kitab Thaharah

*bersabda: "tuangkanlah air ke atas kencing itu"*<sup>24</sup>

Dari dalil di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan Aisyah untuk menuangkan air ke atas kencing tersebut sehingga tidak ada perbedaan antara kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan.

2. Dalil kedua bahwa hadits-hadits tentang perbedaan antara kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan tidaklah kuat, di samping itu juga arti dari fi'il رَشَّ dalam hadits-hadits tersebut diartikan membasuh secara ringan.<sup>25</sup>

3. Dalil ketiga adalah berdasarkan Qiyas dimana pada dasarnya untuk menghilangkan semua najis itu adalah dengan cara membasuh maka kencing bayi laki-laki diqiyas kepada kencing bayi perempuan karena setelah mereka makan makanan maka kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan semuanya sama yaitu dengan cara membasuh.

Dalil kelompok kedua yang berpendapat bahwa kencing bayi laki-laki cukup dipercik air ke atasnya sedangkan kencing bayi perempuan harus dibasuh dengan air. Adapun ulama yang berpegang kepada pendapat ini adalah ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Zhahiriyah, dalil-dalil mereka adalah sebagai berikut:

#### 1. Dalil sunnah

Hadits pertama riwayat Bukhari Muslim dari Ummu Qais binti Muhshan berkata bahwa suatu Ketika ia membawa seorang bayi yang belum makan makanan miliknya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu beliau meletakkan

24 Nashabur Rayah, Jil. 1, hlm. 126

25 Syarh Ma'ani al-Atsar, Jil. 1, hlm. 94, Al-Bahru Al-Zakhar, Jil. 1, hlm.



bayi itu ke atas pangkuannya tiba-tiba bayi tersebut kencing di atas bajunya maka Beliau pun meminta untuk dibawa air lalu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* memercik air ke atasnya dan tidak membasuhnya.<sup>26</sup> Dalam Shahih Bukhari tertulis lafazh **فرضه** yang berarti memercik air Sedangkan dalam Shahih Muslim menggunakan lafazh **فرشه** yang berarti memercik air.<sup>27</sup>

Dari dalil di atas disimpulkan bahwa cara menyucikan kencing bayi laki-laki adalah dengan memercik air sedangkan kencing bayi perempuan dengan membasuh.

Hadits kedua adalah hadits Riwayat Abu Daud, Nasa'I dan Ibnu Majah dari hadits Abu Samh, ia berkata: "Aku pernah menjadi pelayan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, suatu Ketika beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menggendong cucunya Hasan atau Husein lalu ia kencing di atas dadanya, maka akupun datang membasuhnya, maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:"kencing bayi perempuan dibasuh sedangkan kencing bayi laki-laki dipercik air ke atasnya"<sup>28</sup>.

Hadits ketiga adalah hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu majah, Daruquthni, Al-Hakim, Baihaqi dan at-Thahawi dari Ali Bin Abi thalib radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang kencing bayi yang masih menyusui:"Kencing bayi laki-laki dipercik air atasnya dan kencing bayi perempuan dibasuh"<sup>29</sup>

26 Shahih Bukhari syarh Fathul Bari, Jil. 1, hlm. 226, Kitab wudhu' bab Baulis Shibyan

27 Shahih Muslim Syarh Nawawi, Jil. 1, hlm. 238, Kitab Thaharah, bab Hukmu bauli At-Thiflir Radhi'.

28 Sunan Abu Daud, Jil. 1, hlm. 102, Sunan Nasa'I, Jil. 1, hlm. 158, Sunan Ibnu Majah, Jil. 1, hlm. 175 kitab Thaharah, bab Baulis Shabiy wal Jariyah.

29 Musnad Imam ahmad, Jil. 1, hlm. 76, 'Aunul Ma'bud syarh Sunan Abi Daud, Jil. 1, hlm. 37, Sunan Tirmidzi, Jil. 1, hlm. 105, Sunan

Hadits keempat adalah hadits Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ummu Fadhal Lubabah binti Al-Harits ia berkata, suatu Ketika Husein bin Ali berada di atas pankuan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalu ia kencing di atas beliau, maka Ummu Fadhal berkata, wahai Rasulullah! pakailah baju lain dan berikan kainmu kepadaku untuk aku cuci, maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:”Hanyasanya kencing bayi perempuan yang dicuci sedangkan kencing bayi laki-laki dipercik air ke atas”.<sup>30</sup>

Dari dalil di atas dapat disimpulkan bahwa cara menyucikan kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI dan belum makan makanan dengan memercik air ke atasnya sedangkan kencing bayi perempuan harus membasuhnya.

Dalil kelompok ketiga yang berpendapat bahwa cara menyucikan kencing bayi laki-laki dan perempuan adalah dengan cara memercika air ke atasnya tanpa ada perbedaan. Pendapat ini dipegang oleh Imam Al-Auza’I berdasarkan dua dalil di bawah ini:

1. Pertama, dalil Qiyas yaitu dengan mengqiyas kencing bayi perempuan kepada kencing bayi laki-laki. Namun pendapat dibantah karena Qiyas tidak berlaku jika terdapat nash hadits.<sup>31</sup>
2. Kedua, berdasarkan ta’wil yaitu dengan menta’wil arti membasuh menjadi arti memercik air dan menuangkannya namun ta’wil ini juga dibantah karena

---

Ibnu Majah, Jil. 1, hlm. 174, Sunan Daruquthni, Jil. 1, hlm. 129, Al-Mustadrak, Jil. 1, hlm. 165, Sunan Al-Baihaqi, jil. 2, hlm. 415, kitab thaharah.

30 Sunan Abi Daud, Jil. 1 hlm. 261, Sunan Ibnu Majah Jil. 1, hlm. 174 Kitab Thaharah bab baulis shabiy alladzi lam yath’um

31 Al-Istidzkar, Jil. 2, hlm. 68, Subulussalam, Jil. 1, hlm. 54

telah mengeluarkan makna lafazh “membasuh” dalam hadits dari makna lahirnya dan menyimpang dari hadits yang membedakan antara kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan.<sup>32</sup>

### **Pendapat yang kuat/rajih**

Pendapat yang kuat adalah pendapat kelompok ulama yang mengatakan bahwa kencing bayi perempuan dibasuh dan kencing bayi laki-laki cukup dengan dipercik air ke atasnya, berdasarkan dua alasan yaitu:

1. Lemahnya dalil ta'wil yang menta'wil arti lafazh غسل dalam hadits menjadi makna memercik air.
2. Qiyas tidak berlaku jika terdapat dalil hadits karena banyaknya hadits yang membedakan antara kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan.

### **Hikmah dibedakannya cara menyucikan kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan:**

Allah *subhanahu wa ta'ala* sebagai pemilik hukum ketika mensyari'atkan sebuah aturan, kadang-kadang Dia datangkan sebab-sebab yang dapat meringankan hukum atau memberatkannya, kadang-kadang sebab-sebab tersebut dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia dan ada juga yang tidak mampu dijangkau. Imam al-Hafizh Ibnu hajar al-Asqalani berkata, adapun sebab perbedaan itu adalah karena kebanyakan jiwa manusia lebih suka kepada bayi laki-laki ketimbang bayi perempuan sehingga lebih sering menggendongnya oleh karenanya diberikan kelonggaran dalam menyucikan kencingnya agar tidak menyulitkan para

---

32 Tahqiq Ahmad Syakir terhadap kitab Sunan Tirmidzi, jil. 1, hlm. 105

orangtua”.<sup>33</sup>

Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dua hikmah di balik perbedaan tersebut yaitu:

1. Kebanyakan orang lebih suka membawa bayi laki-laki sehingga peluang untuk terkena kencing lebih banyak dan jika diperintahkan membasuh kencingnya maka hal ini akan menyulitkan mereka, oleh karenanya diberi kelonggaran.
2. Bahwa kencing bayi laki-laki keluarinya berpencah ke berbagai arah sehingga menyulitkan membasuhnya berbeda dengan kencing bayi perempuan.<sup>34</sup>

## 2. Perbedaan Khitan antara Laki-laki dan Perempuan

Khitan adalah memotong semua kulit yang menutup kepala kemaluan laki-laki sehingga kepala kemaluan terlihat dengan jelas (tidak tertutupi sedikitpun). Sedangkan khitan bagi perempuan adalah memotong bagian terkecil dari kulit yang terdapat di atas kemaluannya.

Khitan sunnah dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran anak dimana hari ia dilahirkan termasuk ke dalam tujuh hari.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini dan terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

**Kelompok pertama** pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang berpendapat bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan sebuah kemuliaan bagi perempuan. Hal ini berdasarkan dalil hadits yang berbunyi:

---

33 FathulBari, Jili. 1, hlm. 327

34 I'lamul Muqi'in kar Ibnu al-Qayyim, Jil. 2, hlm. 31

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ  
مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ (رواه البيهقي وابن شيبه وأحمد)

*Artinya: "Dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa  
sallam bersabda: "Khitan itu sunnah bagi laki-laki  
dan Kemuliaan bagi perempuan" (HR. Baihaqi, Ibnu  
Syaibah dan Ahmad)<sup>35</sup>*

Pendapat ini diperkuat dengan pendapat Ibnu 'Abbas  
sekaligus perawi hadits di atas yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ لَمْ يَخْتَنْ.

Dari Ibnu 'Abbas berkata: "tidak diterima shalat seorang  
laki-laki yang tidak melakukan khitan.<sup>36</sup> Perkataan Ibnu Abbas  
di atas sekaligus menjelaskan hadits yang beliau riwayatkan  
bahwa lafazh sunnah dalam hadits الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ  
maksudnya bahwa khitan itu sunnah Nabi shallallahu 'alaihi  
wa sallam yang wajib diikuti.

Di samping itu terdapat dalil lain sebagai dalil penguat  
bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan sebuah kemuliaan  
bagi perempuan yaitu sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

رُوي عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، وَهِيَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ النَّسَاءَ، فَقَالَ لَهَا  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْهَكِي، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ  
الْبَعْلُ».

Diriwayatkan dari Ummu 'Athiyah, seorang perempuan  
yang berprofesi sebagai juru khitan untuk kaum perempuan  
di Madinah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata  
kepadanya: "Jangan engkau habiskan (memotong) jika  
melakukan khitan karena hal itu dapat menguntungkan

35 Sunan Al-Kubra, Baihaqi, Jil. 8, Hlm. 563, Al-Adab, Ibnu Syaibah, Jil.  
1, Hlm. 224, Musnad Ahmad, Ahmad, Jil. 34, Hlm. 319

36 Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Jil. 8, Hlm. 325

perempuan dan lebih menyenangkan bagi suaminya".<sup>37</sup> Makna lafazh لَا تَنْهَكِي أَشْمِيَّ artinya jangan engkau habiskan memotongnya.<sup>38</sup>

Kelompok kedua adalah kelompok ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa khitan itu wajib atas laki-laki dan perempuan. Mereka melandaskan pendapatnya kepada tiga landasan yaitu:

### **Landasan pertama, hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam***

Hadits pertama berdasarkan sabda nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada seorang laki-laki:

أَلَقَ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَنَّ

"Lepaskanlah dirimu dari bulu kekufuran dan khitanlah (HR. Abu Daud)<sup>39</sup>, hadits ini menunjukkan bahwa khitan itu wajib bagi setiap orang yang memeluk Islam.

Hadits kedua berdasarkan hadits riwayat Az-Zuhri ra bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:"

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَسْلَمَ فَلِيخْتَنَّ وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا

Dari Az-Zuhri dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:"Barangsiapa yang memeluk Islam maka berkhitanlah walaupun sudah dewasa"<sup>40</sup>.

Hadits ketiga berdasarkan Riwayat dari Abu Hurairah:

37 Al-Baghawi, *Syarhus Sunnah*, Bab Khitan, Jil. 12, Hlm. 111

38 Diriwayatkan dari Jabir bin Zaid mauquf bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada juru khitan perempuan:"Potonglah sebagian kulit dan jangan engkau habiskan (memotongnya)

39 Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jil. 1, Hlm. 151

40 Syamsuddin Abu al-'Aun Muhammad bin Ahmad bin Salim, *Kasyful Litsam Syarhu 'Umdatil Ahkam*, Jil. 1, Hlm. 338

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْتَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ ابْنُ تَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ» (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Nabi Ibrahim 'alaihissalam berkhitan dengan kapak dan pada saat itu beliau berusia 80 tahun (HR. Bukhari Muslim)<sup>41</sup>

Hadits keempat perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah disebutkan di atas kepada Ummu 'Athiyah:

لَا تَنْهَكِي، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Dalam hadits di atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberi arahan dan petunjuk bagaimana perempuan dikhitan. Maka dari Riwayat di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat seorang juru khitan bagi kaum perempuan di Madinah dan memberi petunjuk cara melakukan khitan.

Hadits kelima berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

عن عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى الختانان، أو مسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل»

Dari 'Aisyah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika bertemu dua khitan atau bersentuhan antara satu khitan dengan khitan yang lain maka sudah wajib mandi"<sup>42</sup>

Makna khitan di atas sudah ma'ruf bagi kita dan hadits di atas mengabarkan tentang kewajiban mandi jika bertemunya

41 Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jil. 8, Hlm. 66 dan Muslim, *Shahih Muslim*, Jil. 4, hlm. 1839

42 Ahmad bin Hambal, *Musnad*, Jil. 6, hlm. 97 dan As-Syafi'i, *Musnad*, Jil. 1, Hlm. 37

dua khitan.

**Landasankedua**, bahwakhitan sangaterathubungannya dengan masalah fitrah manusia dan ia merupakan ajaran Nabi Ibrahim *'alaihissalam*, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajarannya sebagaimana firmanNya:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (النحل: ٣٢١)

*Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Rabbnya) (QS. An-Nahl: 123)*

Di samping itu terdapat hadits tentang lima masalah fitrah yang menunjukkan bahwa kelima masalah tersebut bukan sebuah kewajiban sedangkan praktek Nabi Ibrahim *'alaihissalam* dalam ayat di atas sebagai dalil fi'li/perbuatan yang menunjukkan dua alternatif yaitu antara wajib atau sunnah.<sup>43</sup>

**Landasan ketiga**, bahwa khitan itu sebagai salah satu syari'at Islam maka tentu ia sebuah kewajiban seperti syari'at-syari'at lainnya dan tujuan khitan itu untuk mencegah menumpuknya air kencing di dalam kulit yang menutupi alat kelamin laki-laki dan mengatur nafsu syahwat perempuan dengan memotong sebagian kulit yang terdapat pada alat kelamin perempuan sehingga nafsu syahwatnya dapat dikendalikan dan tidak mengebu-gebu.<sup>44</sup>

Alasan-alasan kelompok kedua ini dapat dibantah melalui argument berikut ini:

43 Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fathul Bari, Jil. 1, Hlm. 343 dan Tuhfatul Maudud, Hlm. 133

44 As-Syaukani, *Nailul Authar*, Jil. 1, Hlm. 221



*Pertama*, bahwa syari'at tidak semuanya bersifat wajib karena kadang-kadang sebagiannya bersifat sunnah.

*Kedua*, bahwa khitan sudah dikenal prakteknya di kalangan lelaki- muslim yang tidak ada seorang pun yang mengingkarinya berbeda dengan kaum perempuan.

*Ketiga*, sifat *qulfaḥ* (*kulit yang menutupi alat kelamin pria*) sebagai tempat penampungan air seni dapat dijadikan bukti diwajibkannya khitan bagi kaum laki-laki yang berbeda dengan kaum perempuan.

*Keempat*, bahwa mengatur syahwat bagi seorang perempuan itu merupakan sebuah kemuliaan maka tidak wajib atasnya memotong *qulfaḥnya* (*kulit yang menonjol pada alat kelamin wanita*) dengan alasan untuk mencegahnya dari maksiat.

Kelompok ketiga adalah pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang berpendapat bahwa khitan itu sunnah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Baihaqi, Ibnu Syaibah dan Ahmad *الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ* dimana mereka mengqiyaskan perempuan kepada hukum khitan laki-laki yaitu sunnah. Namun pendapat ini dapat dibantah karena hadits di atas membedakan antara laki-laki dan perempuan, jika hukumnya sama maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan bersabda: "sunnah bagi keduanya" jadi Qiyas di sini tidak tepat karena berbeda'illat antara keduanya.

### **Pendapat rajih:**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang rajih/terkuat adalah pendapat kelompok pertama yang mengatakan bahwa khitan itu wajib

bagi laki-laki dan sebuah kemuliaan bagi perempuan. Namun kami menganggap bahwa kemuliaan itu pun dilakukan dalam kondisi darurat menurut medis.

Adapun alasan menjadikan pendapat pertama sebagai pendapat rajih adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang berbicara tentang khitan bagi kaum lelaki dalam bentuk fi'il amr (perintah) sehingga hadits-hadits tersebut saling menguatkan.
2. Tidak adanya riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyelisihi ajaran Nabi Ibrahim *'alaihissalam* dalam bidang khitan dan tidak ada seorang pun lelaki muslim yang meninggalkannya sehingga sudah menjadi sebuah ajaran tetap di kalangan kaum muslimin
3. Khitan itu sebuah kewajiban dalam bersuci bagi kaum pria.
4. Abu Hanifah dan imam Malik memperketat masalah khitan bagi kaum lelaki dan tidak memberi keringanan sedikit pun untuk meninggalkannya kecuali jika dikhawatirkan akan menimbulkan kematian.
5. Berdasarkan kajian medis masa kini bahwa jika seorang laki-laki tidak melakukan khitan dapat menimbulkan berbagai penyakit terutama penyakit kanker rahim terhadap istrinya.
6. Bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan khitan bagi perempuan hadits-haditsnya lemah (*dha'if*).

Diskursus tentang khitan bagi perempuan sudah mencuat dan menjadi perdebatan yang sengit di kalangan

kelompok yang pro dan kontra sehingga kita menganggap langkah akhir untuk mengakhiri perdebatan adalah dengan merujuk kepada perspektif agama karena dengan agama persoalan-persoalan adat dan tradisi yang berkembang dapat ditemukan solusinya, contohnya masalah khitan bagi perempuan. Tradisi khitan bagi perempuan merupakan kebiasaan buruk yang kita warisi sejak lama yang sudah mengakar di dalam sejarah Islam namun tidak dapat kita terima. Apalagi kelompok yang pro terhadap tradisi ini menutup fakta-fakta ilmiah dan mengedepankan nash-nash yang *dha'if*. Oleh karena itu dalam buku ini kami membuat konklusi mengenai khitan bagi perempuan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an tidak berbicara tentang khitan bagi perempuan baik secara eksplisit maupun implisit sebagaimana tidak ada juga kesepakatan para ulama tentang hukumnya secara syara'.
2. Bahwa hadits-hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang khitan bagi perempuan merupakan hadits-hadits *dha'if* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Fiqh di antaranya imam Ibnu Mundzir yang berkata: "tidak ada khabar dan sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang terbaik yang dapat dirujuk mengenai khitan bagi perempuan".<sup>45</sup>

Berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan dan pendapat para ulama serta para pakar di bidang ini menunjukkan satu kesimpulan bahwa tidak satu riwayat sahih yang dapat dijadikan rujukan tentang khitan bagi perempuan.

---

45 Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim Abadi, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, Jil. 1, Hlm. 126

Hadits Ummu 'Athiyyah dengan berbagai jalur periwayatannya setelah kita terima keshahihannya melalui perdebatan, tidak dapat dijadikan acuan bahwa arahan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam melakukan khitan bagi perempuan dianggap sebagai perintah beliau untuk melakukan khitan namun arahan beliau itu hanyalah sebagai petunjuk dan mekanisme dalam melakukan khitan dimana beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi petunjuk agar hanya memotong bagian terkecil dari kulit yang terdapat pada kemaluan perempuan sebagaimana dikatakan oleh imam Mawardi :”memotong sedikit kulit yang menonjol tanpa menghabiskannya”.

Jadi, masalah ini adalah masalah medis, teliti, sensitif dan pelik walaupun jika kita menganggap hadits-hadits di atas shahih setelah melalui berbagai perdebatan. Selanjutnya jika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menghendaki penyamaan khitan antara laki-laki dan perempuan maka sungguh beliau akan berkata:”khitan itu sunnah” lalu beliau diam sehingga dengan demikian hukum khitan akan berlaku umum bagi kaum muslimin.

3. Berdasarkan kajian para ahli medis, kita menemukan bahaya yang mengancam kaum perempuan jika dilakukan khitan baik bahaya fisik maupun bahaya mental, di samping itu kebanyakan hadits tentang khitan bagi perempuan adalah hadits *dha'if* yang diperkuat oleh analisa para pakar hadits dan bersumber dari referensi-referensi yang shahih serta mengacu kepada kaidah fiqhhiyah agar mengutamakan

menghindar dari bahaya daripada memperoleh manfaat, maka untuk menghilangkan kebiasaan yang buruk ini merupakan kewajiban agama yang harus dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang ini.

4. Sesungguhnya tudingan bahwa khitan itu erat kaitannya dengan pemeliharaan kehormatan dan kesucian serta menjaga akhlak bagi para pemuda pada usia remaja adalah tudingan yang salah. Untuk menjaga kehormatan dan kesucian serta akhlak mulia tidak dilakukan dengan cara menghilangkan bagian fisik seseorang namun dilakukan dengan cara membina dan mendidik akhlak yang lurus dan menanam pemahaman agama yang kuat. Inilah metode yang efektif dalam menghadapi penyakit jiwa bukan melalui penghilangan bagian fisik perempuan karena melakukan khitan bagi perempuan tidak akan melindungi kehormatannya dan tidak menjaga *'iffah* seorang perempuan.

Berdasarkan penelitian yang telah lalu maka kita dapat menyimpulkan bahwa khitan bagi laki-laki itu wajib hukumnya berdasarkan hadits-hadits shahih yang menganjurkan khitan. Adapun bagi perempuan khitan itu tidak wajib dan diserahkan kepada para pakar kedokteran untuk menjelaskan secara rinci efek dan dampaknya karena tidak terdapat hadits yang kuat untuk dijadikan rujukan. Selama para dokter sepakat bahwa khitan bagi perempuan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental maka kita wajib menghindarinya dan tradisi ini -melakukan khitan

bagi perempuan seperti khitan bagi laki-laki- jarang ditemukan dalam masyarakat muslim.

Telah terjadi diskursus yang sengit seputar masalah khitan bagi perempuan dimana ada yang pro dan ada kontra. Jika ada pihak yang membantah pendapat kami ini dengan alasan bahwa hukum khitan bagi perempuan menurut kebanyakan mazhab dalam Islam adalah mubah maka alasan ini kita bantah dengan kaidah fiqhiyyah yang prinsipnya menyatakan bahwa pemerintah Islam dapat mencegah dan melarang kaum muslimin dan masyarakat dari sesuatu yang mubah jika yang mubah mengandung kemudharatan yang dijadikan sebagai alasan pelarangan.

Hal ini juga dapat kita temukan dalam prinsip-prinsip agama bahwa jika suatu masalah mengandung kemudharatan di suatu masa dimana sebelumnya tidak diketahui kemudharatan karena belum majunya ilmu pengetahuan, maka hukum khitan bagi perempuan dapat berubah berdasarkan perkembangan zaman terutama dengan adanya penelitian medis yang menetapkan bahwa khitan bagi perempuan dapat menimbulkan kemudharatan fisik sehingga wajib kita hindari kecuali jika direkomendasikan oleh dokter muslim yang terpercaya.

Pendapat kami ini sejalan dengan fatwa Lembaga tinggi agama di Mesir yang mengadakan pertemuan pada tanggal 3 juli tahun 2007 yang mengeluarkan maklumatnya bahwa khitan bagi perempuan dengan cara yang dilakukan di masa sekarang adalah haram secara agama, hal ini berdasarkan rekomendasi para pakar kedokteran bahwa khitan seperti itu menimbulkan kemudharatan fisik dan mental bagi perempuan, bahkan mereka mempertegas bahwa khitan bagi

perempuan tanpa alasan atau tanpa kebutuhan emergensi dianggap haram dalam agama<sup>46</sup>.

### 3. Perbedaan Memotong Rambut bagi Laki-laki dan Perempuan

Laki-laki boleh mencukur rambutnya sedangkan perempuan haram mencukur rambutnya karena rambut itu sebagai perhiasan bagi perempuan kecuali dalam keadaan darurat. Dengan demikian perempuan berbeda dengan laki-laki dalam masalah ini.

Hukum ini berdasarkan hadits Riwayat imam At-Thabari dari Ummu Usman binti Sufyan dari Ibnu Abbas berkata: Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melarang perempuan mencukur rambutnya, dimana dalam hadits riwayat Abu Daud diriwayatkan dengan redaksi: “tidak boleh bagi perempuan mencukur rambut tapi boleh memotongnya.”<sup>47</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa perempuan haram mencukur rambut kecuali dalam keadaan darurat dan laki-laki boleh mencukur rambut. Hal ini berdasarkan dua dalil berikut:

Pertama: Hadits-hadits tentang pengharaman

1. Hadits dari Ibnu Abbas yang lalu bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melarang perempuan mencukur rambutnya.
2. Hadits dari Abu Musa al-Asy'ari: “saya berlepas diri dari hal-hal yang Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berlepas diri darinya, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berlepas diri dari

46 Harian “Al-Ahram” tgl 4 juli 2007.

47 Sunan Abu Daud dan syarahnya “Aunul Ma’bud” Jilid 5, Hlm 458 Kitab Haji Bab Mencukur dan Memotong rambut.

perempuan yang berteriak histeris ketika mendapat musibah, perempuan yang mencukur rambutnya dan perempuan yang merobek-robek bajunya ketika musibah (Muttafaq 'alaihi)<sup>48</sup>

3. Hadits dari Ibnu Abbas “Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki (HR Bukhari)<sup>49</sup>. Menurut hadits ini perempuan yang mencukur rambut mirip dengan laki-laki sehingga dilaknat oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Kedua: bahwa nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdoa untuk orang-orang yang mencukur rambutnya 3 kali dan untuk orang yang memotong rambutnya 1 kali.

Seandainya masalah mencukur rambut bagi perempuan ada pembahasannya dalam hadits maka tidak akan ada perubahan masalah memotong rambut bagi perempuan.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: Ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur rambut, para sahabat berkata: Wahai Rasulullah bagaimana dengan orang-orang yang memotong rambut, lalu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda pada kali ketiga: dan orang-orang yang memotong rambut (Muttafaq Alaih).<sup>50</sup> Namun jika perempuan tidak dapat mempercantik rambutnya dan meluruskannya karena tidak memiliki dana atau alasan lainnya dan ia khawatir akan banyak ketombe yang dapat

---

48 Shahih Muslim, syarah Nawawi, Jil 2 hlm 110 Kitab Imam bab tahrir dharbil khudud shahih bukhari, Syarah fathul Bari jil. 3 hlm 165 kitab Al-Janaiz bab Manyunha 'anhu An-niyahah wan Nadbi.

49 Fathul Bari, jil 1 hlm 133 – 134 kitab al- libas, bab Al-Mutasyabbihina bin nisa'wal mutasyabbihat bir Rijal.

50 Subulussalam, jil 2, hlm 750



mengganggunya serta menimbulkan bau tidak sedap maka dalam kondisi seperti ini maka ini dianggap darurat yang meringankan sehingga perempuan boleh mencukur rambut dan tidak berdosa.

Dalam kitab Al-Mughni, Imam Ahmad berkata tentang seorang perempuan yang tidak mampu mengobati kepalanya apakah boleh baginya mencukur rambut berdasarkan hadits Maimunah? Imam bertanya: Kenapa ia mencukurnya lalu dijawab: ia tidak mampu mengobati kepalanya sehingga berketombe dan banyak kutu, Imam Ahmad berkata: Jika perempuan tersebut memiliki darurat maka saya berharap ia tidak berdosa.<sup>51</sup> Mencukur rambut bagi perempuan hanya dibolehkan karena darurat. Para Istri Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* memotong rambut dan ini sebagai dalil boleh memotong rambut bagi perempuan namun hal ini harus mendapat izin dari suami.<sup>52</sup>

#### Kesimpulan:

1. Boleh memotong rambut atau mencukurnya bagi laki-laki
2. Para ulama Fiqh sepakat bahwa perempuan haram mencukur rambutnya
3. Boleh bagi perempuan mencukur rambut jika darurat saja, karena darurat dapat menghalalkan yang haram dan kaidah fiqh ini banyak sekali dijadikan sebagai landasan hukum dalam bidang fiqh.<sup>53</sup> Dengan demikian perempuan hanya boleh mencukur rambutnya jika dalam keadaan darurat

51 Almughni, Jil 1, hlm 90-91

52 Al-Furu', Jil 1, hlm 132 dan 136 karya Syam Suddin al-Maqdisy

53 As-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nadhair, hlm 92

saja.

Inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah pangkas rambut.

#### **4. Perbedaan Memakai Inai, Semir Rambut dan Wangiwangian bagi Laki-laki dan Perempuan**

##### **1. Memakai Inai di Tangan dan di Kaki**

Para ulama fiqh sepakat bahwa perempuan boleh mengecat tangan atau kaki bahkan sebenarnya hukumnya sunnah bagi perempuan sedangkan laki-laki perbuatan tersebut dianggap menyerupai perempuan. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan: “para ulama berkata: dan boleh bagi perempuan menghilangkan bulu wajahnya, mewarnainya dengan warna merah, berhias dengan warna warni dan menghias jari tangan dan kukunya dengan syarat ada izin dari suaminya sebagai bagian dari perhiasan”.<sup>54</sup>

Dalil para ulama fiqh tentang bolehnya dan sunnahnya mengecat tangan dan kaki bagi perempuan banyak sekali, di antaranya:

1. Hadits Riwayat Abu Daud dari Aisyah ra bahwa Hindun binti ‘Utbah istri Abu Sufyan, yang memeluk Islam pada peristiwa Fathu Mekah setelah suaminya Abu Sufyan memeluk Islam, Hindun berkata: “Wahai Rasulullah, bai’atlah saya, maka Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* berkata: Saya tidak akan membai’atmu sampai engkau mengubah kedua telapak tanganmu karena keduanya seperti telapak binatang buas. Beliau *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* mengumpamakan telapak tangannya seperti telapak binatang buas, ketika ia tidak memakai

---

54 Fathul Bari, Jil 10, Hlm 342

inai sebagai pertanda makruh hukumnya dan dengan demikian ia diserupai dengan laki-laki dan laki-laki tidak boleh mengecat tangannya<sup>55</sup>.

2. Hadits Riwayat An-Nasai dari Aisyah ra, berkata: seorang perempuan menyodorkan selebar kertas dari balik tirai kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* lalu beliau mengenggam tangannya (tidak mengambil kertas tersebut) seraya berkata: “ Aku tidak tahu apakah ini tangan laki-laki atau tangan perempuan? Perempuan tersebut menjawab: itu tangan perempuan wahai Rasulullah, maka Rasulullah bersabda: jika anak perempuan hendaknya engkau ubah kukumu “artinya engkau mengecatnya, hadits ini menunjukkan betapa sangat dianjurkan mengecat tangan dengan inai bagi perempuan<sup>56</sup>.
3. Dari Karimah binti Hammam bahwa seorang perempuan bertanya kepada Aisyah ra. Tentang inai maka Aisyah menjawab: kekasihku (Rasulullah) menyukai warnanya tapi beliau tidak suka baunya namun inai itu tidak haram, hendaknya kalian (perempuan) memakai inai setiap dua kali haidhh atau setiap satu kali haidh “(HR. Ahmad)<sup>57</sup>.

Jika penjelasan di atas adalah tentang memakai inai bagi perempuan maka berikut penjelasan sebaliknya tentang memakai inai bagi laki-laki.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah

---

55 Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, jil 11, hlm 222-223 kitab Zirah, bab Khidhab Lin-Nisak

56 Sunan An-Nasa'I, jil 8, hlm122, kitab Az-Zinah, bab Istihbab al-Khizhab lin nisa'

57 Musnad Ahmad, jil 5, hlm 263

berkata: pada suatu ketika ada seorang Muazin dihadirkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, dan ia memakai inai di kakinya, maka Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda, ada apa dengan Muazin ini (memakai inai), para sahabat menjawab: ia menyerupai perempuan, maka ia diperintahkan untuk diasingkan ke daerah Baqi' lalu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* ditanya: Apakah boleh kita bunuh saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab: "Sesungguhnya aku dilarang membunuh orang-orang yang melaksanakan shalat"<sup>58</sup>.

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Mu'adz bin Fudhalah dengan sanadnya dari Hisyam bin Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki, beliau bersabda: keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian lalu Ibnu Abbas berkata: Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pernah mengeluarkan seorang laki-laki dan Umar pernah mengeluarkan seorang perempuan, Al-Hafizh berkata, Abu Daud At-Thayalisi meriwayatkan dalam sanad dari Syu'bah dan Hisyam semuanya dari Qatadah dari Ikrimah<sup>59</sup>.

### **Kesimpulan akhir**

Mengecat tangan dan kaki hukumnya sunnah bagi perempuan dan haram bagi laki-laki kecuali untuk berobat. Tentu saja ini sesuai dengan kodrat laki-laki yang keras, kuat dan menanggung beban fisik sedangkan berhias itu adalah ciri-ciri khas perempuan sehingga mengecat tangan dan kaki

58 Sunan Abi Daud, jil 4, hlm 282, kitab Adab, bab Fil hukmi Fil Mukhan-nisin.

59 Fathul Bari, jil 10, kitab Libas, bab Okhraj al-Mutasyabbihin bin Nisa' minal bayaut

sesuai dengan kodrat perempuan.

## **2. Menyemir Rambut dengan warna hitam atau warna lain**

**Pertama**, mengecat uban dengan warna merah atau kuning bagi laki-laki dan perempuan.

Ulama Fiqh sepakat boleh hukumnya bagi laki-laki dan perempuan mengecat uban dengan warna merah atau kuning.

Hal ini berdasarkan dalil-dalil shahih yang banyak sekali yang tidak mungkin dikutip semua di sini, diantaranya:

1. Hadits Riwayat Syaikh dari Ibnu Juraij bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Umar, saya melihat engkau melakukan empat hal yang tidak pernah saya lihat sahabat-sahabatmu yang lain melakukannya, diantaranya saya melihatmu memakai sandal yang dicat dengan warna kuning, maka Ibnu Umar menjawab bahwa ia melihat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* mengecat dengan warna kuning.<sup>60</sup>
2. Hadits Riwayat Bukhari dari Hadits Ibnu Mawahib berkata: “saya datang ke rumah Ummu Salamah lalu ia memperlihatkan kepada kami rambut Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* yang telah dicat<sup>61</sup>, Imam Ahmad dan Ibnu Majah menambahkan “dengan inai dan tumbuhan “alkatmu.”<sup>62 63</sup>

60 Fathul Bari, jil. 1 hlm, 380, kitab Libas, bab An-Ni'al as-Sabtiyyah, shahih muslim Syarh an-Nawawi jil, 2, hlm. 93, kitab al-Haj, bab bayan Annal Afdhlma an Yuhrima Hina Tanba'itsu bihi Rahilatuhu.

61 Fathul Bari, jil. 10, hlm. 352, kitab ma yudzkaru fi as-syaibi.

62 Dalam kamus al-ma'ani disebutkan bahwa tumbuhan alkatmu adalah tumbuhan yang tumbuh di pergunungan mirip cabe, kegunaannya untuk mengecat uban dengan dicampuri inai sebagai pengganti zat kimia.

63 Musnad Ahamd, jil. 6, hlm.296, Sunan Ibnu Majah, jil, 2. hlm 1196

3. Hadits Riwayat Syaikh dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak mengecat rambut maka berbedalah dengan mereka”<sup>64</sup>. Hadits ini menunjukkan perintah untuk mengecat rambut supaya berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani.
4. Hadits Riwayat Ahmad dan pengarang kitab Sunan dari Abu Dzar berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “ sesungguhnya bahan yang paling bagus untuk kalian gunakan dalam mengubah uban ini adalah inai dan tumbuhan “katm” (HR Ahmad dan Ashabus Sunan) Tirmidzi berkata: hadits ini Hasan Shahih <sup>65</sup> Jadi menyemir dengan inai itu warnanya merah sedangkan dengan “al katm” itu bewarna hitam kemerah merahan sehingga jika keduanya dicampur akan menjadikan rambut antara warna merah dan hitam.<sup>66</sup>
5. Hadits Riwayat Ahmad dari Abu Umamah berkata: suatu Ketika Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* mendatangi orang-orang tua dari kaum Anshar yang janggut mereka sudah memutih seraya berkata: “wahai kaum Anshar! Semirlah dengan warna merah dan warna kuning serta berbedalah dari orang-orang Ahli Kitab” <sup>67</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, Sanadnya Sahih<sup>68</sup>.

---

64 Fathul Bari, jil. 10, hlm. 355, kitab al- Libas bab Al-khidhab, Shahih Muslim Syarh An-Nawawi, Jil.3, hlm. 80, kitab al- Libas, bab Mikhafatul Yahud.

65 Musnad Ahmad, jil. 5, hlm. 147, Aunul ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Jil. 4, hlm. 416, Sunan Tirmidzi jil. 4, hlm.232, kitab al-Libas bab maja'a Fil Khidhab.

66 Zadul Ma'ad, jil. 4, hlm. 367-368.

67 Musnad Ahmad, jil. 5, hlm, 264.

68 Fathul Bari, jil. 10, hlm 354.

6. Hadits Riwayat Muslim dari bin Malik bahwa ia ditanya tentang semir Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* maka Anas berkata: jika saya mau menghitung rambut putih di kepala beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* maka saya sanggup menghitungnya lalu Anas berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak pernah menyemir rambutnya Adapun Abu Bakar pernah menyemir dengan memakai inai dan tumbuhan al-katm sedangkan Umar pernah menyemir dengan inai murni<sup>69</sup>.

Dalil di atas menunjukkan bahwa menyemir dengan warna merah itu sunnah sedangkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak perlu menyemir ubannya atau beliau tidak pantas tampil dalam keadaan menyemir ubannya atau juga bisa dikatakan Rasulullah jarang sekali menyemir, jadi dalam konteks ini Anas menyampaikan apa yang dilihatnya dan dia jujur.

### **Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa menyemir uban dengan warna merah atau kuning boleh bagi laki-laki dan perempuan.

Kedua, Menyemir Uban dengan Warna Hitam bagi laki-laki dan Perempuan

Kita sudah membahas di atas bahwa menyemir dengan warna merah dan kuning itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan dan itu termasuk diantara sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, sedangkan menyemir dengan warna hitam, para ulama fiqh menjadi 3 kelompok:

---

69 Sahih Muslim Syarh Nawawi, jil. 13, hlm. 80, fathul bari, jil. 10, hlm. 354, zaadul ma'ad jil. 4, hlm. 368, Al-fatawa al-Hindiyah jil. 5, hlm. 359.

### **Kelompok pertama:**

Boleh menyemir dengan warna hitam baik bagi laki-laki maupun perempuan, pendapat ini dipegang oleh sekelompok ulama salaf dan khalaf seperti Usman bin Affan, Hasan, Husen, Uqbah bin Amir, Sa'ad bin Abi Waqqas, 'Amr bin Ash, Mughirah bin Syu'bah, 'Aisyah dan lain-lain. Radhiyallahu 'anhum dan ini pendapat Sebagian ulama Hanafi dan juga pendapat Al-Hafizh Ibnu Hajar Ibnu Abi 'Ashim dalam bab tentang menyemir.<sup>70</sup>

### **Kelompok kedua:**

Makruh hukumnya menyemir dengan warna hitam baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan pengikutnya, Imam Ahmad dan pengikutnya serta Jumhur Ulama Syafi'iyah. Sedangkan Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat haram hukumnya di antara mereka adalah Imam Al-Mawardi, Imam An-Nawawi, Sebagian ulama Hambali sedangkan Ulama Hanafiyah menganggap makruh kecuali dalam keadaan perang.<sup>71</sup>

### **Kelompok ketiga:**

Boleh bagi perempuan menyemir rambutnya dengan warna hitam untuk suaminya, pendapat ini dipegang oleh Imam Ishak bin Rahawaih serta dipegang oleh Imam Al-Hulaimi dari mazhab syafi'i. Imam Qatadah berkata: perempuan diberi rukhsah untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam.<sup>72</sup>

---

70 Shahih Muslim Syarh An-Nawawi, jil. 13, hlm. 80, Fathul Bari jil. 10, hlm. 354, Zaadul ma'ad 4/368, Al-Fatawa al-Hindiyah 5/359.

71 Al-Majmu' 1/294, Al-Muqhnī, 1/92, Al-Furu' 1/148, An-Inshaf 1/123, Al-Muwatha' hlm. 523.

72 Fathul Bari 6/499, Al-Majmu' 1/294.



### **Dalil Kelompok Pertama:**

Kelompok pertama berpedoman kepada dalil-dalil hadits yang menyebutkan tentang bolehnya menyemir rambut bagi laki-laki dan perempuan tanpa membatasi warna tertentu, diantaranya hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Huraira ra. Bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir maka berbedalah dari mereka, Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fathul Bari*, Hadits ini bersifat mutlak tanpa dibatasi warna tertentu.

### **Dalil kelompok kedua:**

Kelompok yang berpendapat makruh menyemir dengan warna hitam bagi laki-laki dan perempuan berpegang kepada hadits Riwayat Muslim dengan kitab sahihnya dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah berkata bahwa pada saat penaklukan kota mekah Abu Quhafah dihadirkan ke hadapan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dimana rambut dan jenggotnya seperti pohon yang buah dan bunganya bewarna putih, lalu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: "Ubahlah rambutnya ini dengan suatu warna tapi hindari warna hitam.

### **Dalil kelompok Ketiga:**

Kelompok ketiga hanya membolehkan menyemir rambut dengan warna hitam bagi perempuan sedangkan laki-laki tidak boleh, mereka berpegang kepada alasan bahwa perempuan itu secara kodrat suka berdandan dan bersolek agar suaminya senang sehingga hubungan keduanya lebih langgeng dan menyemir dengan warna hitam dapat mewujudkan kelanggengan itu.

Oleh sebab itu Ibnu Hajar menukikkan dari al-Hulaimi dalam kitab Fathul Bari bahwa makruh itu hanya berlaku bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan boleh untuk suaminya.<sup>73</sup>

Setelah dibahas secara rinci maka saya cenderung memilih pendapat yang melarang menyemir dengan warna hitam baik bagi laki-laki maupun perempuan karena lafazh “*wajtanibu*” dalam hadits tentang kasus Abu Quhafah secara terang-terangan melarang menyemir dengan warna hitam.

### ***3. Memakai Wangi-wangian antara Laki-laki dan Perempuan***

Dalam Bahasa Arab Lafazh “*thibun*” secara bahasa artinya setiap sesuatu yang dinikmati oleh indera ataupun jiwa. Sedangkan secara istilah lafazh “*thibun*” artinya setiap wangi-wangian yang dipakai seseorang dalam berhias.<sup>74</sup> Lafazh “*thibun*” jamaknya “*athyabun*” dan “*thuyubun*”.

Jadi lafazh “*thibun*” itu segala sesuatu yang dicintai oleh manusia. Islam telah menganjurkan umatnya untuk memakai wangi-wangian dan memperlihatkan penampilan yang menarik.

Di antara dalil yang menganjurkan memakai wangi-wangian adalah hadits Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* beliau bersaba: ditanamkan kepadaku rasa cinta kepada sebagian dari perhiasan dunia yaitu cinta kepada perempuan dan wangi-wangian dan dijadikan shalat sebagai penenang hatiku.<sup>75</sup> Disamping itu di dalam sahih Bukhari disebutkan dari Anas bahwa ia tidak menolak wangi-wangian dan Anas

73 Fathul Bari, Jil 6, hlm. 499.

74 Al-Mu’jam al-Wasith, jil.2, hlm. 597.

75 Shahih Sunan An-Nasai, kitab ‘Isyaratun Nisa’, bab Habbun nisa’ hadits no. 3680, Nailul Authar karya As-Syaukani, jil. 1, hlm. 127.

mengaku bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak menolak wangi-wangian<sup>76</sup>

Riwayat yang sama juga disebutkan oleh Abu Daud dan An-Nasa' bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: Barang siapa yang ditawarkan kayu Raihan kepadanya maka janganlah ia menolaknya karena ia mudah dibawa dan harum baunya.

Begitu juga dalam sahih Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri berkata! Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “mandi di hari jum'at wajib bagi setiap orang yang mimpi, agar ia menggosok gigi dan memakai wangi-wangian jika ada.”<sup>77</sup>

### **Perbedaan Antara Wangi-Wangian laki-laki dan Perempuan**

Berdasarkan penjelasan hadits-hadits di atas jelaslah bahwa hukum memakai wangi-wangian mubah bagi laki-laki dan perempuan karena hadits-hadits di atas bersifat umum. Di antara dalil yang membolehkan memakai wangi-wangian bagi perempuan adalah hadits Riwayat An-Nasa'i dari Abu Sa'id al-Khudriy berkata: Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menceritakan bahwa seorang perempuan melapisi cincinya dengan miski (kasturi) lalu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “Sesungguhnya miski (kasturi) itu wangi-wangian yang terbaik”.<sup>78</sup>

Namun demikian terdapat perbedaan antara wangi-wangian laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut

76 Fathul Bari, jil. 10, hlm. 370,, kitab al-Libas Bab Man Lam Yarudd at-thiba.

77 Sunan Abu Daud, jil. 11, hlm. 229, Sunan An-Nasa'I, jil.8, hlm. 165.

78 Fathul Bari, jil.2, hlm. 364, kitab Al-Jum'ah, bab At-Thibu lil Jum'ah.

terletak pada bau dan warna wangi-wangian. Wangi-wangian yang baunya menyebar dan menimbulkan pesona dihindari oleh perempuan sedangkan lelaki sebaliknya. Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: Wangi-wangian lelaki yang menimbulkan bau dan gelap warnanya sedangkan wangi-wangian perempuan yang terang warnanya dan tersembunyi baunya (HR. Tirmidzi).

Lalu dalam Syarh hadits di atas disebutkan bahwa wangi-wangian lelaki adalah yang menimbulkan baunya dan gelap warnanya seperti sari bunga mawar sedangkan wangi-wangian perempuan adalah yang terang warnanya dan tersembunyi baunya seperti kunyit. Hal ini disyaratkan jika perempuan keluar rumah sedangkan jika di dalam rumah Bersama suaminya maka perempuan memakai wangi-wangian apa sama yang ia suka.<sup>79</sup> Laki-laki boleh keluar rumah dengan memakai wangi-wangian sedangkan perempuan makruh, dari Abu Musa dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: Jika seseorang perempuan memakai wangi-wangian lalu melintasi sekelompok orang dengan tujuan untuk memperlihatkan wanginya maka perempuan itu begini dan begini..sebuah ancaman keras.<sup>80</sup>

Dalam hadist ini jelas sekali ancaman bagi perempuan yang memakai wangi-wangian untuk menimbulkan fitnah dan pesona di hadapan lelaki.

Begitu pula boleh bagi lelaki memakai wangi-wangian untuk pergi shalat ke masjid sedangkan bagi perempuan dilarang hal demikian, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu

---

79 Sunan Tirmidzi, jil.5, hlm. 107, kitab al-Adab babma jaa fi thibin rijali wa an-nisa' Sunan Nasa'I, jil. 8, hlm. 151, kitab Az-Zinah.

80 Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, jil. 11, hlm. 230, Kitab Shlmat, bab Khuruju an-Nisa' ila al-masjid.

Hurairah ra. Berkata Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: Setiap perempuan yang memakai kayu gaharu (Al-Bukhur) maka janganlah ia datang ke masjid untuk shalat Isya bersama kami.<sup>81</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan wangi-wangian laki-laki dengan perempuan adalah pada bau dan warnanya. Wangi-wangian lelaki yang menimbulkan bau dan gelap warnanya sedangkan bagi perempuan yang terang warnanya dan tidak menimbulkan bau.

## **B. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan di bidang Perhiasan dan Pakaian**

### **1. Perbedaan antara laki-laki dan Perempuan dalam Memakai Perhiasan**

Para ulama Fiqh sepakat bahwa kaum perempuan dibolehkan memakai emas dan perak sesuka hatinya karena keduanya termasuk perhiasan bagi mereka, sedangkan kaum laki-laki tidak halal memakai emas dan perak untuk dijadikan sebagai perhiasan kecuali emas yang melekat pada alat perang dan juga dikecualikan bagi kaum laki-laki memakai cincin yang terbuat dari perak dan kondisi darurat seperti untuk pengobatan maka boleh kaum laki-laki memakainya contohnya emas atau perak untuk mengikat gigi dan mengganti hidung yang terputus.

Berikut ini akan diterangkan pendapat para ulama fiqh tentang memakai emas dan perak.

Pertama:

Ulama Hanafiyah menyebutkan dalam kitab *Tabyinul*

---

81 Shahih Muslim Syarh an-Nawawi, jil. 4, hlm 163, kitab shlmata bab khuruju an-Nisa' al-masjid.

*Haqaiq* bahwa kaum laki-laki tidak halal memakai emas dan perak kecuali dalam bentuk cincin, ikat pinggang dan hiasan perak pada pedang.<sup>82</sup>

Kedua:

Ulama Malikiyah menyebutkan dalam kitab *“Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah”* pasal kedua tentang jenis pakaian bahwa semua pakaian halal bagi kaum wanita sedangkan bagi kaum laki-laki diharamkan memakai sutera dan emas secara mutlak.<sup>83</sup> Lalu dalam pasal ketiga disebutkan bahwa kaum laki-laki haram memakai cincin emas walaupun sebesar biji-bijian.<sup>84</sup> Lalu disebutkan dalam kitab *“Aqrabul Masalik”* bahwa cincin perak halal bagi laki-laki jika kadar perak sebesar dua dirham dan sudah menyatu dengan cincin.<sup>85</sup>

Ketiga:

Ulama Syafi’iyah menjelaskan dalam kitab *“Al-Majmu”* bahwa pada dasarnya hukum memakai emas itu halal bagi kaum perempuan, sudah terjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin bahwa halal bagi kaum perempuan. Memakai semua jenis perhiasan yang terbuat dari emas dan perak baik itu berupa cincin, gelang, kalung, anting-anting maupun gelang kaki, baik yang dipakai di leher maupun selainnya dan sama sekali tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.<sup>86</sup>

Keempat:

Ulama Hambali menyebutkan dalam kitab *“al-Mughni”*

82 Fakhruddin Az-Zaila’i al-Hanafi, *Tabyinul Haqaiq Syarh Kanzud Daqaiq wa Hasyiah as-Syilbiy*, jil. 6, hlm. 15

83 Ibnul Jazzi Al-Kalbi Al-Ghirnathi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah*, hlm. 377.

84 Ibid,... hlm. 378

85 Ad-Dardir, *Aqrabul Masalik li Madzhab al-Imam al-Malik*, jil.1, hlm. 92

86 Al-Majmu’, jil. 6, hlm. 36-40.

bahwa semua perhiasan yang tidak lazim dipakai oleh kaum perempuan haram hukumnya.<sup>87</sup> Di dalam kitab “*al-Inshaf*” dijelaskan bahwa semua perhiasaan yang lazim dipakai oleh kaum perempuan itu hukumnya mubah walaupun jumlahnya banyak. Adapun perhiasan yang tidak disebutkan hukumnya maka dikembalikan kepada ‘Urf yang berkembang di dalam masyarakat seperti memakai perhiasan dalam bentuk dinar dan dirham polos, kalung yang masih utuh, mahkota dan lain-lain.<sup>88</sup>

Kelima:

Ulama Zhahiriyah menjelaskan dalam kitab “*Al-Muhalla*” bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* ditanya tentang sutera dan emas? Maka beliau bersabda: “keduanya makruh bagi laki-laki dan tidak makruh bagi kaum perempuan”. Secara umum, Mazhab ini berpendapat haram hukumnya emas bagi kaum laki-laki dan halal bagi kaum perempuan. Sedangkan perak, permata, belian dan Mutiara halal bagi kaum laki-laki.<sup>89</sup>

Keenam:

Ulama Mazhab Zaidiyah (Syi’ah) menyebutkan dalam kitab al-Bahruz Zakkhar bahwa cincin emas haram bagi laki-laki karena Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* berpaling dari orang laki-laki yang memakai cincin emas dan selainnya karena hal itu termasuk menyerupai perempuan.<sup>90</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 3 hal yaitu:

**Pertama:** Mubah memakai semua perhiasan bagi

87 Al-Mughni, jil. 3, hlm. 15.

88 Al-Inshaf, jil. 3, hlm. 150-151.

89 Al-Muhalla, jil. 10, hlm. 105.

90 Al-Bahruz Zakkhar, jil. 4, hlm. 358.

kaum perempuan walaupun banyak jenisnya jika perhiasan tersebut biasa mereka pakai.

**Kedua:** Kaum laki-laki dilarang memakai perhiasan apa saja walaupun sedikit kecuali cincin dari perak.

**Ketiga:** Haram bagi laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya baik pakaian maupun perhiasan.

Berikut ini akan disebutkan dalil-dalil tentang pendapat para ulama seputar perhiasan, diantaranya yang paling utama adalah:

1. Hadits Riwayat Imam Tirmidzi dalam kitabnya “al-Jami’ “ dari Abu Musa al-Asy’ari bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda: “Haram memakai sutera dan emas bagi laki-laki umatku dan halal bagi kaum perempuan Muslimah.<sup>91</sup>
2. Hadits Riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah ra. Berkata: “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki.<sup>92</sup>
3. Diriwatkan di dalam kitab shahih Bukhari dari Ibnu Abbas ra. Berkata: saya ikut merayakan dua hari raya Bersama Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* dimana beliau melakukan shalat sebelum khutbah lalu Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* menemui kaum perempuan dan memerintahkan mereka untuk bersedekah maka para perempuan melemparkan perhiasan mereka (cincin) ke baju Bilal. Imam Bukhari

91 Jami’ at-Tirmidzi, jil. 5, hlm. 383.

92 Sunan Abu Daud, jil. 4, hlm. 355 kitab al-Libas, bab Libasin Nisak dan Musnad Imam Ahmad, jil. 2, hlm. 325.



juga meriwayatkan dari Qasim bin Muhammad berkata: Demi Allah saya melihat Aisyah Radhiyallahu ‘anha memakai baju kuning dan cincin emas. Dalam Riwayat yang lain tentang hadits ini bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* melakukan shalat ‘ied lalu menghadap kaum perempuan sedangkan Bilal ikut bersamanya, lalu beliau memerintahkan kaum perempuan untuk bersedekah maka kaum perempuan tersebut melepaskan anting-anting mereka.<sup>93</sup>

4. Hadits Riwayat Syaikh dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* pernah membuat cincin dari emas lalu memakainya sedangkan mata cincin tersebut beliau pakai di dalam telapak tangannya lalu para sahabat mengikuti cara Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* dengan memakai cincin juga kemudian Ketika beliau naik mimbar beliau melepaskan cincinnya seraya berkata: Aku dulu memakai cincin emas ini dan menempatkan mata cincin ke bagian dalam telapak tangan lalu beliau *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* melemparkan cincin tersebut. Lalu beliau bersabda: Demi Allah aku tidak akan memakainya lagi sehingga para sahabat melemparkan juga cincin mereka.<sup>94</sup>

Hadits ini secara tegas menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* pernah memakai cincin emas karena Ketika itu belum turun wahyu yang melarangnya

---

93 Shahih al-Bukhari Syarh Ibnu Hajar al-Asqalani, jil. 10, hlm. 330 – 331, kitab al-ilmu bab ‘izhatin nisak wa ta’limihinna.

94 Shahih al-Bukhari Syarh Ibnu Hajar al-Asqalani, jil. 10, hlm. 357, kitab al-Aiman.

karena pada dasarnya segala sesuatu mubah hukumnya sampai turunnya wahyu yang melarangnya. Kemudian Ketika Rasulullah melempar cincin emasnya dan bersumpah tidak akan memakainya lagi jelaslah bahwa sudah turun wahyu yang mengharamkannya, maka hukum haram menasakh (membatalkan) hukum mubah sebelumnya. Ibnu Hajar berkata: “di dalam hadits Ibnu Umar ini menunjukkan bahwa kebolehan memakai cincin emas sudah batal hukumnya bagi kaum laki-laki”.<sup>95</sup>

Hadits-hadits di atas semuanya menunjukkan kebolehan memakai semua jenis perhiasan baik emas maupun perak bagi kaum perempuan dan menunjukkan keharaman memakai cincin emas bagi laki-laki walaupun sedikit dan kebolehan memakai cincin perak bagi laki-laki sesuai dengan perbuatan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.

Hal ini berdasarkan Riwayat Syaikh dari hadits Abdullah bin Umar ra. Berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* memakai cincin dari dirham (perak) lalu dipakai oleh Abu Bakar, lalu dipakai oleh Umar lalu dipakai oleh Utsman sehingga cincin tersebut jatuh kedalam sumur Aris, di cincin tersebut tertulis “Muhammad Rasulullah”.<sup>96</sup>

Inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah perhiasan.

---

95 Fathul Bari, jil. 10, hlm. 318.

96 Shahih Bukhari Syarh Fathul Bari, jil. 10, hlm. 323, kitab al-Libas, bab Naqsyul khatam, Shahih Muslim, jil. 3, hlm. 156, kitab al-Libas, Waz Zinah, bab Libsun Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* Khataman min Waraqin (perak). Wan Nudzur, bab man hlmafa 'ala syaiin, shahih Muslim, jil. 3, hlm. 1655, kitab al-Libas Waz Zinah, bab Tahrir Khatamidz Dzahab.

## 2. Perbedaan Pakaian Laki-Laki dan Perempuan di dalam Shalat dan di luar Shalat.

### 1. Perbedaan Pakaian Laki-Laki dan Perempuan di Dalam Shalat

Laki-laki dan perempuan wajib menutup auratnya ketika shalat. Aurat itu adalah segala sesuatu yang seseorang merasa malu jika terlihat.<sup>97</sup>

Para ulama sepakat bahwa menutup aurat itu wajib dalam shalat berdasarkan firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا لِبَاسًا لِيَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (الأعراف: ٦٢)

Artinya: "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi 'auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (QS. Al-A'raf: 26)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الأعراف: ١٣)

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (QS. Al-A'raf: 31)

Kedua ayat di atas menunjukkan kewajiban menutup aurat.

Walaupun para ulama sepakat bahwa menutup aurat itu wajib bagi laki-laki dan perempuan di dalam shalat namun terdapat perbedaan tentang pakaian karena perbedaan batas

97 An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Atsar, Ibnu Atsir, jil. 3, hlm. 318-319.

aurat antara laki-laki dan perempuan.

Batas aurat laki-laki di dalam shalat antara pusar dan lutut, pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali, Zaidiyah dan Jumhur Ulama Fiqh. Abu Hanifah menambahkan bahwa lutut termasuk aurat.<sup>98</sup>

Namun ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa batas aurat laki-laki dalam shalat hanya kemaluan dan dubur saja sedangkan paha bukan aurat.<sup>99</sup> Memang, batas aurat laki-laki dalam shalat adalah antara pusar dan lutut namun menutup seluruh badan lebih utama apalagi jika memakai rida’ atau gamis maka lebih sempurna. Hal ini diperkuat oleh Riwayat dalam kitab shahihaini, dari Abu Hurairah berkata, Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda: “Janganlah kalian shalat dengan satu baju yang tidak menutupi bahunya”, artinya: agar baju yang dipakai menutupi bagian atas badannya walaupun bukan aurat.

Walaupun para ulama Fiqh sepakat bahwa jika seseorang laki-laki sudah menutup aurat antara pusar dan lutut shalatnya sah namun sunnah baginya shalat memakai kain dan rida’ jika ia memilikinya.<sup>100</sup> Yang termasuk kain di sini adalah pakaian yang menutupi dari bagian pinggang sampai ke bawah, sedangkan rida’ adalah pakaian yang menutupi bagian atas sampai kepinggang.

Adapun batas aurat perempuan di dalam shalat para ulama fiqh berbeda pendapat, ulama Hambali, Maliki, Syafi’I,

98 Hasyiah Ibnu Abidin jil. 1, hlm. 404, Al-Muntaqa jil. 1, hlm. 247, Al-Um, jil. 1, hlm. 89, Al-Majmu’ jil. 3, hlm. 168, Al-Muqni jil. 1, hlm. 578, Kasyaful Qina’ jil. 1 hlm. 265, Al-Hidayah Syarhul Bidayah wa Syarhu Fathil Qadir jil. 1, hlm 257, Badai ‘us shana’I jil. 5 hlm. 122, Al-Bahruz Zakkhar, jil. 1, hlm. 226.

99 Al-Muhalla, jil. 3, hlm. 174.

100 Syarhus Sunnah jil. 2, hlm. 422

Zhahiri dan Zaidiyah berpendapat bahwa batas aurat perempuan dalam shalat seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan.<sup>101</sup>

Mereka berpendapat demikian berdasarkan dalil dari penjelasan Ibnu Abbas dalam tafsir ayat berikut ini:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Beliau menafsirkan lafazh مَا ظَهَرَ مِنْهَا maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan serta berdasarkan larangan Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* kaum wanita yang melakukan ihram ketika berhaji dilarang memakai sarung tangan dan cadar, seandainya wajah dan kedua telapak tangan sebagai aurat maka Rasulullah tidak akan mengharamkan menutupnya saat haji, demikian pula berdasarkan dalil bahwa seseorang perlu membuka wajahnya untuk tujuan jual beli dan membuka kedua telapak tangan untuk mengambil dan menyerahkan baran.<sup>102</sup> Mereka berkesimpulan bahwa kedua telapak kaki perempuan aurat dalam shalat berdasarkan hadits Riwayat Ummu Salamah bahwa beliau bertanya kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* apakah boleh perempuan shalat memakai gaun yang bukan berupa kain sarung, Rasulullah menjawab apabila gaun tersebut menutupi kedua telapak kaki maka boleh.<sup>103</sup>

101 Hasyiah Ibnu 'Abidin jil. 1, hlm. 405, Al-Mudawwanah jil. 1, hlm. 94, Al-Muntaqa jil. 1, hlm. 251, Al- Um jil. 1, hlm. 89, Al- Majmu' jil. 3, hlm. 168, Al-Muqni jil. 1, hlm. 601, Al-Inshaf jil. 1, hlm. 452, Al- Iqna' karangan Ibnu Al- Mundzir, jil. 1, hlm 144, Al- Muhlmla jil. 3, hlm. 174, Al- Bahruz Zakkhar jil. 1, hlm. 227.

102 Al-Mughni jil 1, hlm. 601, Al-Majmu jil. 3, hlm. 107, Al- Bahruz Zakhar ji. 1, hlm. 228, Al- Muhlmla jil. 3, hlm. 180, Al- Mudawwanah il. 1, hlm. 94.

103 Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud jil. 2, hlm. 343, Kitab shlmat bab tentang pakaian shlmat wanita dalam hadits tadi lafazh Dir'un artinya gaun perempuan sedangkan lafazh Khimar artinya kerudung yang menutup kepala.

Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa aurat perempuan di dalam shalat seluruh badan selain wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Karena telapak kaki biasanya nampak seperti wajah dan telapak tangan, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa Ulama Hanafi berpendapat hadits yang disebutkan tadi tentang menutup kedua telapak kaki menunjukkan sunnah bukan wajib.

Untuk lebih rinci tentang aurat laki-laki dan perempuan di dalam shalat akan kami bahas dalam perbahasan kedua dari bab ini.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang batas aurat perempuan di dalam shalat, maka dapat kita jelaskan kriteria pakaian yang boleh dipakai oleh perempuan di dalam shalat. Jadi pakaian yang wajib dipakai perempuan di dalam shalat adalah pakaian yang dapat menutupi seluruh auratnya walaupun tidak berbentuk mukena berdasarkan hadits Riwayat Ummu Salamah yang bertanya kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tentang gaun dan kerudung yang dipakai perempuan di dalam shalat. Lalu Rasulullah menjawab boleh memakai gaun dan kerudung dalam shalat asal menutupi telapak kakinya. Demikian juga diriwayatkan dari Maimunah dan Aisyah radhiyallahu 'an huma bahwa keduanya pernah melaksanakan shalat dengan memakai gaun dan kerudung bukan mukena, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwattha'*.<sup>104</sup> Ibnu Munzhir berkata: "seorang perempuan wajib memakai pakaian yang menutupi seluruh badannya selain wajah dan kedua telapak tangan, baik satu baju ataupun lebih dan yang sunnah baginya memakai gaun dan kerudung."<sup>105</sup> Disamping kerudung yang

104 *Al-Muwatth'* karangan Imam Malik jil. 1 hlm. 141-142.

105 *Al-Mughni* jil. 1, hlm. 602, *Al-Muhaddzab* dan syarahnya *Al-Majmu'*

menutup kepala seorang perempuan disunnahkan memakai jilbab di atas gaunnya. Hal ini berdasarkan Riwayat dari Umar, anaknya, Aisyah, 'Ubaidah As-salmani dan 'Atha' pendapat ini diikuti oleh ulam Hambali dan Syafi'i. Imam Syafi'I berkata saya lebih menyukai agar seorang perempuan melonggarkan jilbabnya, serta melebarkannya saat ruku' dan sujud agar tidak tersingkat pakaiannya, dengan demikian kita simpulkan bahwa pakaian laki-laki berbeda dengan pakaian perempuan di dalam shalat.

## **2. Perbedaan Pakaian Laki-laki dan Perempuan di luar shalat.**

Pakaian itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi aurat. Allah mengumpamakan seorang suami bagaikan pakaian bagi istrinya begitu juga sebaliknya, Allah berfirman:

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَّهُنَّ (البقرة: ٧٨١)

Islam memerintahkan untuk memakai pakaian dan menutup aurat Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الاعراف: ١٣)

ayat ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan sebagai mana ditafsirkan oleh Ibnu Arabi dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan lafazh Zinah adalah memakai pakaian dan menutup aurat jika melihat kepada perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan maka pakaian perempuanpun berbeda dari pakaian laki-laki yang disesuaikan berdasarkan kepada tujuan menutup aurat.

Oleh karena itu Islam memberikan perbedaan antara pakaian laki-laki dan perempuan berdasarkan bahan karangan Imam Nawawi jil. 3, hlm. 177.

pembuatan pakaian tersebut dan ciri-ciri pakaiannya sebagai berikut:

### **a. Ditinjau dari segi bahan pakaian**

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa ada bahan baku pakaian perempuan yang boleh bagi perempuan namun tidak boleh bagi laki-laki yaitu:

1. Sutra tidak boleh dipakai oleh laki-laki kecuali ada halangan ataupun sakit

Ulama Hanafi berpendapat laki-laki haram memakai sutra kecuali sebesar empat anak jari hal itu dimaafkan.<sup>106</sup> Ulama Maliki berpendapat laki-laki haram memakai sutra dan emas secara mutlak.<sup>107</sup>

Ulama Syafi'i berpendapat hukum memakai sutra bagi laki-laki haram juga haram duduk di atasnya, bersandar di atasnya, menutup diri dengannya dan semua bentuk pemakaiannya dan tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini.<sup>108</sup>

Ulama Hambali berpendapat laki-laki tidak boleh memakai sutra dan semua pakaian yang sutra lebih dominan karena yang lebih dominan itu sama seperti hukum asal.<sup>109</sup>

Ulama Zhahiri berpendapat sutra dan emas halal bagi perempuan di dalam shalat dan diluar shalat namun haram bagi laki-laki.<sup>110</sup>

Ulama Zaidiyah berpendapat haram sutra bagi laki-laki karena berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa*

106 Tabyinul Haqaiq jil. 6, hlm. 14.

107 Al-Qawanin A-Fiqhiyah hlm. 377.

108 Al-Majmu' jil. 4, hlm. 435.

109 Al-Mubdi' jil. 1, hlm. 378.

110 Al-Muhalla jil. 10, hlm. 100-102.



*Sallam* kedua hal ini haram.<sup>111</sup>

Para ulama fiqh berpegang kepada dalil hadits-hadits berikut ini:

1. Hadits Riwayat Muslim dari Al-Barra' bin 'Azib berkata Nabi memerintahkan kami 7 hal dan melarang kami 7 hal, lalu dia menyebutkan dari 7 hal yang dilarang itu cincin emas atau kalung emas dan sutra.<sup>112</sup>
  2. Hadits Riwayat Abu Daud, Ahmad, Nasa'I dan Ibnu Majah dari Hadits Ali Radhiallahu 'anhu bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* memegang sutra dan emas lalu bersabda "dua benda ini haram atas lelaki umatku dan halal bagi perempuan mereka".<sup>113</sup> Maksud dari hadits-hadits di atas adalah boleh memakai sutra dengan berbagai jenisnya bagi kaum perempuan dan haram bagi laki-laki.
2. Pakaian yang ditunen dan dihias dengan emas halal bagi perempuan dan haram bagi laki-laki

Berikut ini pendapat dari ulama Fiqh:

1. Pendapat ulama Hanafi dalam kitab *Tabyinul Haqaiq* bahwa pakaian yang ditunen dengan emas tidak makruh apabila kadarnya sebesar 4 anak jari jika

---

111 Al-Bahruz Zakkhar jil. 4, hlm. 355, yang dimaksud dengan dua hlm ini yang diharamkan adalah emas dan sutra.

112 Shahih Muslim Syarh An-Nawawi jil. 1, hlm. 31 kitab tentang pakaian dan perhiasan, bab tentang pengharaman emas dan sutra bagi laki-laki.

113 Sunan Abi Daud dan Syarh nya jil. 11, hlm. 107, kitab tentang pakaian bab tentang sutra untuk perempuan, Sunan An-Nasa'I, jil. 8, hlm. 160, kitab tentang perhiasan, Sunan Ibnu Majah jil. 2, hlm. 189, kitab tentang pakaian bab tentang memakai sutra dan emas bagi perempuan, Musnad Imam Ahmad jil. 1, hlm. 115.

lebih maka hukumnya makruh.<sup>114</sup>

2. Pendapat ulama Maliki dalam Kitab Asyarhul Kabir karangan Ad-Dardir bahwa boleh bagi perempuan memakai emas, perak atau yang di hiasi oleh keduanya dan sutra atau apa saja yang dianggap pakaian secara mutlak.<sup>115</sup>
3. Pendapat ulama Syafi’I dalam kitab Al-Majmu’ apabila baju perang dan topi ditunen dengan emas atau dihias dengannya maka haram bagi laki-laki kecuali kalau dalam keadaan darurat seperti terjadinya perang secara mendadak namun tetap haram jika dia memiliki pakaian lain. Perincian ini disebutkan oleh Imam Syafi’I dalam kitab Al-Um dan disepakati oleh ulama-ulama Syafi’iyah.<sup>116</sup>
4. Pendapat ulama Hambali dalam kitab Al-Mughni bahwa haram bagi laki-laki bahwa yang khusus diharamkan bagi laki-laki selain perempuan adalah sutra dan tenunan dari emas.<sup>117</sup>
5. Pendapat ulama Zhahiri disebutkan dalam kitab Al-Muhalla dihallowkan bagi perempuan memakai sutra dan pakaian yang dihias dengan emas namun haram bagi laki-laki.<sup>118</sup>
6. Pendapat ulama Zaidiyah dalam kitab Al-Bakhrulzakhar bagi perempuan boleh memakai semua perhiasan baik emas maupun sutra.<sup>119</sup>

---

114 Tabiyinul Haqaiq jil.6, hlm. 14.

115 Asyarhul Kabir karangan Ad-Dardir, jil. 1, hlm. 64.

116 Al-Majmu’ jil. 4, hlm. 442.

117 Al-Mughni jil. 1, hlm. 68.

118 Al-Muhalla jil. 10, hlm. 104.

119 Al-Bahruz Zakkharjil. 4, hlm. 365.

Jadi hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa laki-laki dilarang memakai emas dan sutra.

### **b. Ciri-ciri Pakaian Perempuan “Fenomena Hijab”**

Kaum perempuan memiliki ketentuan khusus yang berbeda dengan laki-laki karena aurat perempuan berbeda dari aurat laki-laki dan faidah pakaian itu adalah untuk melindungi tubuh, menutup aurat dan melindungi diri dari fitnah.

Hal demikian karena tidak logis ketika Al-Qur’an memberikan banyak hal kepada perempuan lalu meninggalkan perempuan tanpa memberikan batasan dan mengarahkannya untuk melindungi kehormatannya sehingga dia dapat menikmati hak-hak tersebut, oleh karena itu Islam memberi panduan kepada perempuan dalam mengurus pakaiannya, perhiasannya, dan hubungannya dengan laki-laki. Syariat Islam ini tidak bermaksud mempersempit kaum perempuan namun bertujuan untuk menjaga kehormatan mereka dan melindungi mereka dari gangguan orang-orang yang tidak mengetahui berharganya sebuah kemuliaan. Oleh karena itu syariat ini menguntungkan perempuan bukan merugikan, mudah-mudahan orang yang berkoar-koar tentang kebebasan, budaya dan hak sipil menemukan dalam syariat ini terutama tentang hijab bagi perempuan yang dapat meringankan sikap melampaui batas dalam menilai Islam dan mengurangi sifat kedengkian mereka terhadap Islam dengan harapan mereka akan Kembali kepada ketentuan yang Allah tetapkan sebagai ketentuan manusia seutuhnya.

Ada dua ayat Al-Qur’an yang memperingatkan kaum perempuan tentang pakaian yang wajib mereka patuhi yaitu:

Pertama: Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ...

Kedua: Alqur'an surah Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِجَكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ...

Kedua ayat tersebut saling melengkapi dalam memberikan panduan pakaian yang boleh dipakai oleh wanita muslimah yang berbeda dari pakaian laki-laki dengan kriteria sebagai berikut:

1. Yang pertama menutup seluruh badan termasuk kepala sehingga perempuan wajib menutup seluruh badannya dan tidak boleh tampak sedikitpun kecuali anggota tubuh yang perlu tampak ketika bekerja yaitu wajah dan kedua telapak tangan sebagai mana yang tercantum dalam surah An-Nur ayat 31 dengan lafazh **إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا**. Adapun batas wajah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke bawah dagu dan antara batas dua telinga dimana jangan sampai terlihat sedikitpun rambut, anting-anting, telinga dan leher dengan menurunkan kerudung kepalanya ke atas dada sehingga tidak terlihat sesuatupun selain wajah. Maka wajib perempuan Muslimah menutup kepalanya, lehernya dan dadanya berdasarkan dua ayat di atas dimana lafazh ayat tersebut **جُيُوبِهِنَّ**. Lafazh al-Jaibu dalam ayat ini maksudnya belahan di baju di bagian atas yang memperlihatkan sebahagian tubuh dimana dulu wanita-wanita Arab dimasa jahiliah memakai kerudung dengan meletakkan ujung kerudung ke bagian punggung sehingga terlihat dadanya maka

Allah memerintahkan mereka untuk mengulurkan kerudungnya ke atas dada untuk menutupi bagian baju yang terbuka dan disyaratkan bajunya menutupi seluruh tubuh sehingga menutupi ujung kepala hingga ujung kaki dan tidak terlihat kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

2. Kedua, Agar baju yang dipakai tidak transparan dan tipis yang dapat memperlihatkan warna kulit maka seorang perempuan hendaknya melapisi pakaiannya dengan lapisan kedua karena Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pernah memberi sebuah baju kepada Usamah bin Zaid yang dihadiahkan kepada beliau oleh Dahiyah al-Kalbi lalu Usamah memberikannya kepada istrinya maka Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* berkata: wahai Usamah! suruh istrimu membuat lapisan kedua pada baju tersebut karena aku khawatir terlihat bagian tubuhnya (HR. Baihaqi).<sup>120</sup> Ibnu Taimiyah berkata, baju perempuan itu yang menutupi tubuhnya dan seluruh anggota badannya yang longgar dan tidak transparan, inilah ketentuan pakaian wanita muslimah.<sup>121</sup> Kemudian Ibnu Taimiyah berkata tentang hukum-hukum wanita: salah satu tafsir lafazh at-tabarruj dalam surah Al-Ahzab ayat 33 berikut ini:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ  
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب: ٣٣)

*adalah memakai baju yang tipis yang memperlihatkan bagian tubuh, inilah yang diharamkan.*

120 Sunan Baihaqi jil. 2, hlm. 234, kitab tentang bersuci, bab tentang anjuran melapisi baju dengan lapisan lain.

121 Fatawa Syaikhul Islam jil. 22, hlm. 146.

Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda dua kelompok penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat, pertama, “sekelompok orang yang memegang cemeti, seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul manusia. Kedua, sekelompok wanita yang memakai baju tapi telanjang, di kepalanya terdapat sanggul seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, sedangkan bau surga baru dapat dicium sejauh ini dan ini.<sup>122</sup> Hadits ini menunjukkan haram memakai baju yang tipis yang dapat memperlihatkan warna kulit oleh karena itu wanita yang memakai baju yang transparan termasuk penghuni neraka.<sup>123</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan lafadh *كاسيات عاريات* adalah memakai baju tetapi tidak menutupi tubuhnya karena transparan sehingga sebenarnya ia telanjang karena seperti orang yang memakai baju tipis atau baju yang ketat yang memperlihatkan bentuk tubuhnya. Oleh karena itu baju perempuan disyaratkan menutupi tubuhnya dan tidak memperlihatkan likak likuk anggota tubuhnya karena bajunya tebal dan longgar.<sup>124</sup>

3. Syarat ketiga pakaian perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: beliau melaknat laki-laki yang memakai baju perempuan juga melaknat perempuan yang memakai

---

122 Sahih Muslim, Syarh Nawawi jil. 8, hlm. 155, kitab tentang surga dan ciri-ciri nikmat dan penghuninya, bab tentang neraka yang dimasuki oleh orang-orang kuat sedangkan surga dimasuki oleh orang-orang lemah.

123 Nailul Authar jil. 2, hlm. 117.

124 Majmuk' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah jil. 22, hlm. 146.

baju laki-laki hadits dari Abi Hurairah Riwayat Ahmad dan Abu Daud.<sup>125</sup>

Dari Ibnu Abbas ra, berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.<sup>126</sup>

Dari Ibnu Umar ra, berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah di akhirat nanti yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki dan orang Dayyuts, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah siapakah Dayyuts itu, Rasulullah menjawab orang yang tidak peduli kepada keluarganya (tidak cemburu istrinya berbuat dosa) lalu kami bertanya siapa al-Mutarajjilah? Rasulullah menjawab: perempuan yang menyerupai laki-laki.<sup>127</sup>

Hadits-hadits di atas secara tegas menunjukkan bahwa perempuan yang menyerupai laki-laki terutama dibidang pakaian dengan memakai pakaian seperti pakaian laki-laki itu haram demikian sebaliknya laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Pengharaman ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan tabiat mereka masing-masing yang telah Allah khususnya bagi setiap jenis kelamin. Sesungguhnya kesempurnaan seorang perempuan terletak pada kemampuannya dalam memegang teguh kepada pakaian yang dikhususkan oleh Allah sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan yang

---

125 Sunan Abi Daud jil. 4, hlm. 355, kitab tentang pakaian bab tentang pakaian wanita, musnad Imam Ahmad jil. 2, hlm. 325.

126 Sahih Bukhari Syarh Al-'Asqalani, jil. 1, hlm. 333, kitab tentang pakaian, bab tentang laki-laki yang menyerupai perempuan.

127 Sunan An-Nasa'I jil. 1, hlm. 357 dan Musnad Imam Ahmad Jil. 2, hlm. 134.

bertujuan untuk melindunginya dari fitnah. Demikian pula kesempurnaan laki-laki terletak pada kemampuannya untuk berpegang teguh kepada pakaian yang dikhususkan oleh Allah sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki.

4. Syarat keempat adalah agar pakaian perempuan itu bukan pakaian kebanggaan

Imam As-Syaukani berkata yang dimaksud dengan pakaian kebanggaan adalah pakaian yang dia gunakan untuk tampil beda dengan pakaian umumnya masyarakat seperti warnanya berbeda dengan orang lain secara umum yang bertujuan untuk menarik perhatian orang lain sehingga muncullah rasa kagum dan sombong pada dirinya.<sup>128</sup>

Pakaian kebanggaan haram bagi perempuan dan laki-laki berdasarkan Riwayat Ibnu Umar ra. Dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “barang siapa yang memakai baju kebanggaan maka Allah *SUBHANAHU WA TA'ALA* akan memakaikan baju kepadanya seperti bajunya saat di dunia lalu dia dibakar di dalam neraka”, di dalam Riwayat yang lain dari Abu Daud “Allah akan memakaikan baju kehinaan baginya”.<sup>129</sup>

5. Syarat kelima boleh bagi perempuan memakai baju menjulur ke bawah tumit (isbal) namun tidak boleh bagi laki-laki karena nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* mengizinkan perempuan mengulurkan pakaiannya sepanjang satu hasta.

---

128 Nailul Authar karangan Imam As-Syaukani, jil. 2, hlm. 113.

129 Sunan Abi Daud kjil. 4, hlm. 314, kitab tentang pakaian bab tentang memakai pakaian kebanggaan.



Hal ini ditegaskan dalam hadits Riwayat Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*: “Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya dengan rasa sombong”,<sup>130</sup> Hadits ini melarang menjulurkan pakaian bagi laki-laki dan perempuan dan ini yang dipahami oleh Ummu Salamah istri Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, lalu beliau bertanya kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* apa hukumnya bagi perempuan yang menjulurkan pakaiannya untuk menutup aurat, maka Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “Bahwa hukum perempuan menjulurkan pakaian berbeda dengan laki-laki” dimana hadits Ibnu Umar di atas dimana Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong maka Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat, lalu Ummu Salamah bertanya bagaimana kaum perempuan menjulurkan pakaian bagian bawah? Rasulullah menjawab: “Agar mereka menjulurkannya sepanjang satu jengkal, lalu Ummu Salamah berkata, jika satu jengkal akan terlihat telapak kakinya, lalu Rasulullah menjawab: Jika demikian hendaknya menjulurkannya satu hasta, tidak lebih dari pada itu”. Imam Tirmidzi berkata setelah meriwayatkan hadits ini: Hadits ini Hasan sahih, di dalam hadits ini terdapat dispensasi bagi perempuan untuk mengulurkan pakaiannya karena lebih menjamin menutup auratnya”.<sup>131</sup>

---

130 Sahih Buchari Syarh Asqalani jil. 1, hlm. 254, kitab tentang pakaian bab tentang orang yang mengulurkan pakaiannya.

131 Jami' Tirmidzi jil. 5, hlm. 406-407.



# BAB TIGA

## PERBEDAAN ANTARA LAKI- LAKI DAN PEREMPUAN DI BIDANG RUKUN ISLAM

### A. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam shalat

#### 1. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan tentang Batas Aurat

Kita telah memahami bahwa aurat itu sesuatu yang apabila terlihat kita akan merasa malu oleh karena itu mengetahui batas aurat yang wajib ditutup itu merupakan masalah yang prinsipil karena banyak hukum yang bergantung kepadanya baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Para ulama sudah sepakat bahwa wajib menutup aurat baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang batas aurat laki-laki dan perempuan di dalam shalat. Oleh karena itu kita akan mengkaji dalam pembahasan ini tentang batas

aurat laki-laki dan perempuan di dalam shalat di samping itu akan kita bahas tentang batas aurat perempuan di luar shalat mengingat masalah ini merupakan masalah yang mencuat pada masa sekarang.

### **1. Aurat Laki-laki Dan Perempuan Dalam Shalat**

Jumhur ulama fiqh sepakat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat bagi perempuan di dalam shalat. Ulama Hanafi berpendapat badan perempuan merdeka di dalam shalat semuanya aurat kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki.<sup>132</sup> Sedangkan ulama Maliki berpendapat aurat perempuan merdeka di dalam shalat seluruh badannya selain wajah dan kedua telapak tangan.<sup>133</sup> Adapun ulama Syafi'i berpendapat aurat perempuan merdeka di dalam shalat seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>134</sup> Ulama Hambali berpendapat aurat perempuan merdeka yang sudah baligh di dalam shalat semuanya aurat kecuali wajah.<sup>135</sup> Ulama Zahiriyah dan Zaidiyah berkata aurat perempuan di dalam shalat seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>136</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka jelaslah bahwa jumhur ulama Fiqh sepakat bahwa perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya di dalam shalat kecuali wajah dan telapak tangan di dalam shalat. Sedangkan telapak kaki terjadi perbedaan pendapat. Para ulama fiqh berpegang kepada dalil-dalil berikut ini:

---

132 Syarh al-Kanzi (Tabyinul haqa'iq) jil. 1, hlm. 96, Athraful hadits, Badai'us Shanai' jil. 5, hlm. 121.

133 Al-Kharasyi jil. 1, hlm. 246-247, Al-Mudawwanah jil. 1, hlm. 94.

134 Al-Majmu' jil. 3, hlm. 125, Al-Um jil. 1, hlm. 89.

135 Manarus Sabil jil. 1, hlm. 74, Ibrahim bin Muhammad bin Shauban, Al-Mughni jil. 1, hlm. 601.

136 Al-Muhalla jil. 3, hlm. 174, Al-Bahruz Zakkhar jil. 1, hlm. 227.

1. Hadits Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi dari hadits Aisyah ra. Berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “Allah tidak menerima shalat seorang perempuan kecuali dengan mengenakan pakaian (menutup aurat).<sup>137</sup> Hadits ini menurut Tirmidzi Hasan serta diamalkan oleh para ahli ilmu, di mana jika seorang perempuan shalat dan rambutnya terbuka walaupun sedikit maka tidak sah shalatnya, hadits ini menurut Imam Hakim shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim.
  
2. Hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunahnya Ketika Ummu Salamah bertanya kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* apakah perempuan boleh shalat dengan memakai baju dan kerudung tanpa memakai kain mukena? Maka Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “ Apabila baju tersebut menutup seluruh telapak kakinya”.<sup>138</sup> Hadits ini dijadikan sebagai bantahan ulama Hanafi yang mengatakan dua telapak kaki tidak termasuk aurat dimana mereka ( ulama Hanafi) mengatakan bahwa dua telapak kaki bukan aurat di dalam shalat bagi perempuan, hal ini mereka dasarkan kepada surat An – Nur ayat 21 bahwa Allah melarang perempuan memperlihatkan perhiasannya kecuali yang Nampak saja dan yang Nampak itu menurut mereka adalah dua

---

137 Musnad Imam Ahmad, Jil. 6, hlm. 150, Sunan Abi Daud jil.1, hlm. 421, kitab tentang shlmata bab tentang perempuan yang shlmata tanpa kerudung, Sunan Tirmidzi jil. 2, hlm. 215, Sunan Ibnu Majah jil. 1, hlm. 215, Al-Mustadrak jil. 1, hlm. 251, Sunan Baihaqi jil. 2, hlm. 233.

138 Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Daud jil. 2, hlm. 343 kitab shlmata bab tentang pakaian yang digunakan oleh perempuan.

telapak kaki.<sup>139</sup>

Ini adalah aurat perempuan dalam shalat sedangkan aurat laki-laki dalam shalat menurut jumbuh ulama bahwa laki-laki wajib menutup antara pusar dan lututnya sedangkan ulama Hanafi menambah bahwa lutut itu termasuk aurat.<sup>140</sup> Para ulama berpegang pada Hadits berikut ini:

1. Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Thahawi, Daruquthni, Hakim dan Imam Baihaqi dari hadits Ali berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “jangan engkau perlihatkan pahamu dan jangan kau lihat kepada paha orang hidup dan paha orang mati”.<sup>141</sup>
2. Hadits Riwayat Imam Ahmad, At-Thahawi, Baihaqi dan Bukhari dalam shahihnya mengomentari hadits Muhammad bin Jhasyin bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melewati seorang yang sedang umrah yang terlihat ujung pahunya maka Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* berkata kepadanya tutuplah pahamu karena paha itu aurat.<sup>142</sup> Dikatakan dalam kitab At-Tankih sanadnya shahih.<sup>143</sup>

### 3. Hadits Riwayat Abu Sa'id bahwa Nabi *Shallallahu*

- 139 Bada'I As-Shana'I, jil.5, hlm. 122 syarah kitab al-'inayah 'alal hidayah jil. 1, hlm. 259.
- 140 Bada'I As-Shana'I jil.5, hlm.122 Hasyiah 'Ibnu 'Abidin jil.1, hlm. 404, Al-Muntaqa hlm 47, Al-majmu' jil.3, hlm.168, Al- Furu' jil.1, hlm. 239, Al-Mughni jil. 1, hlm. 578, Kassyaful Qina' jil.1, hlm. 265.
- 141 Musnad Imam Ahmad jil. 1, hlm. 146, Sunan Abu Daud jil.3, hlm. 501 kitab tentang jenazah, bab tentang menutup mayat Ketika dimandikan, Sunan Ibnu Majah jil. 1, hlm. 469, Sunan Daru Qudhni jil. 1, hlm. 225, Sunan Baihaqi jil. 2, hlm. 228.
- 142 Musnad Imam Ahmad jil. 5, hlm. 290, Syarah Ma'ani Al-Atsar jil. 1, hlm. 46, Sunan Baihaqi jil. 2, hlm. 228, Shahih Bukhari Syarah Fathul Bari jil. 1, hlm. 478, kitab tentang shlmabab bab penjelasan tentang paha.
- 143 At-Tankih jil. 1, hlm. 743.

*'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “Aurat laki-laki antara pusar dan lutut.” Ibnu Hajar berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Harits bin Abi Salamah dalam Musnadnya dari Hadits Abu Sa’id dalam sanad tersebut ada guru Harits yang bernama Daud bin Muhibir yang meriwayatkan hadits tersebut dari ‘Abbad bin Katsir dari Abu Abdullah Asyami dari ‘Atha’ dan silsilah ke ‘Atha’ ini lemah.<sup>144</sup>

Kita perhatikan hadis-hadits di atas saling memperkuat antara satu sama lain dan menunjukkan aurat laki-laki antara pusar dan lutut.

Adapun dalil Dalil Ulama Hanafi yang mengatakan lutut itu aurat adalah hadits Riwayat Daru Quthni dalam sunannya bahwa Ali berkata Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “sesungguhnya lutut itu aurat.”<sup>145</sup> Namun demikian ada hadits yang membantah ulama Hanafi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Darda’ ra. Berkata suatu hari aku duduk Bersama Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tiba-tiba datang Abu Bakar sambil memegang ujung kainnya sehingga terlihat kedua lututnya maka Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “Sedangkan saudara kalian ini sungguh ia termasuk orang-orang yang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan”.<sup>146</sup> Seandainya membuka lutut haram maka Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* akan membantah Abu Bakar yang membuka lutut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan

---

144 At-Talkhaish Al-Habir jil. 1, hlm. 279.

145 Sunan Daru Qudhni jil. 1, hlm. 231.

146 Sahih Bukhari Syarat Fathul Bari jil. 7, hlm. 18, kitab tentang keutamaan sahabat, bab tentang sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*: “seandainya aku bisa mengangkat seorang teman dekat ...”.

bahwa kebanyakan Ulama Fiqh berpendapat bahwa aurat perempuan dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, dan ditambah dua telapak kaki menurut ulama Hanafi. Adapun aurat laki-laki dalam shalat adalah antara pusar dan lutut, inilah perbedaan aurat laki-dan perempuan dalam shalat.

## ***2. Aurat Laki-laki dan Perempuan di luar Shalat***

Berhubung masalah ini ada kaitannya dengan masalah yang sedang dibahas, maka pada kesempatan ini perlu juga dibahas batas aurat perempuan di luar shalat, mengingat masalah ini merupakan masalah yang fenomenal, apalagi di zaman sekarang. Adapun masalah pakaian perempuan di dalam shalat, sebagian besar ulama fiqh berpendapat bahwa aurat perempuan di dalam shalat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan dengan rincian yang telah kami jelaskan pada pembahasan terdahulu.

Adapun sebahagian ulama fiqh berpendapat bahwa aurat perempuan di luar shalat adalah seluruh tubuhnya bahkan wajah dan kedua telapak tangan sehingga perempuan diwajibkan memakai cadar, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ulama fiqh berbeda pendapat menjadi dua golongan tentang batas aurat perempuan di luar shalat:

Pertama, bahwa aurat perempuan seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan berdasarkan pendapat yang shahih dan ini dipegang oleh ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Zhahiri, dan ulama Zaidiyah.<sup>147</sup>

147 Fathul Qadir Syarah Al-'inayah 'alal hidayah jil. 10, hlm. 24, Badai'us Shanai' jil. 5, hlm. 121, Hasyiah Ibnu 'Abidin jil. 6, hlm. 369, Mawahibul Kahlmil jil. 1, hlm. 499, Nihayatul Muhtaj jil. 6, hlm. 187, Al-Muhalla jil. 3, hlm. 218, Al-Bakhruz Zakkhar jil. 4, hlm. 379.

Kedua, bahwa batas aurat perempuan di dalam shalat seluruh tubuhnya termasuk wajah dan kedua telapak tangan dan dibolehkan melihat kepada wajahnya untuk tujuan memining karena wajah merupakan identitas kecantikan dan pendapat ini dipegang oleh kebanyakan ulama Hambali.

**a. Dalil kelompok pertama:**

Berdasarkan surah An-Nur Ayat 31 yang artinya:

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman:”Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nur: 31)*

1. Yang dimaksud dengan kalimat “kecuali yang (biasa) nampak dari mereka” adalah wajah dan kedua telapak tangan karena keduanya bukan aurat.
2. Hadits Ibnu Umar bahwa dia mendengar Nabi



*Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melarang kaum Wanita memakai sarung tangan dan cadar waktu melaksanakan ikhram hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Hakim dan Baihaqi.<sup>148</sup>

3. Hadits riwayat Abu Daud dari Ummu Mukminin Siti Aisyah Ra. Dan dari ayahnya bahwa Asma' masuk kerumah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dengan memakai baju yang tipis sehingga Rasulullah berpaling darinya dan bersabda: “ Wahai Asma! Sesungguhnya perempuan apabila sudah mengalami haidh maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini seraya menunjukkan kepada wajahnya dan kedua telapak tangannya.<sup>149</sup>
4. Secara logika bahwa wajah dan telapak tangan perlu diperlihatkan untuk jual beli membeli dan mengambil dan tidak mudah untuk ditutup karena secara kebiasaan terlihat untuk dikenal dan memberi saksi dipengadilan maka halal diperlihatkan.<sup>150</sup>

***b. Dalil pendapat kelompok kedua adalah bahwa tubuh perempuan semuanya aurat, berdasarkan tiga dalil:***

1. Surah An-Nur Ayat 31 di atas. Kesimpulan dari ayat tersebut bahwa diperintahkan menutup seluruh perhiasan kecuali yang biasa tampak yaitu bagian

---

148 Tahrhut Tatsrib, jil. 2, hlm. 42, Abdurrahim bin Husen Al-'iraqi dan anaknya, Musnad Imam Ahmad jil. 2, hlm. 22, Sunan Abu Daud jil. 2, hlm. 41, kitab tentang haji bab tentang pakaian orang yang Ikhram, Al-Mustadrak jil. 1, hlm. 486, As-Sunan Al-Qubra jil. 5, hlm. 52.

149 Sunan Abu Daud jil. 4, hlm. 358, kitab tentang pakaian bab tentang perhiasan (bagian tubuh) yang boleh diperlihatkan oleh perempuan.

150 Badai'us Shanai' jil. 5, hlm. 121-122.

luar pakaian berdasar tafsir Ibnu Mas'ud ra. <sup>151</sup>

2. Hadits Ummu Salamah: “apakah seorang perempuan boleh salat dengan memakai baju dan kerudung tanpa mukena? Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: boleh apabila menutupi bagian atas kedua telapak kakinya.<sup>152</sup> (Hadits Riwayat Abu Daud dan dithashihkan oleh para Imam).<sup>153</sup> Wajhud Dalalah dari hadits ini bahwa wajib menutupi kedua telapak kaki sebagai dalil bahwa tubuh perempuan semuanya aurat.
3. Hadits Riwayat Tirmidzi diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “perempuan itu aurat”.<sup>154</sup> Wajhud dalalah dari hadits di atas bahwa tubuh perempuan semuanya aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangan.
4. Secara logika bahwa wajah itu sebagai identitas kecantikan seseorang dan kedua telapak tangan menunjukkan kesuburan tubuh seseorang, jadi keduanya merupakan anggota tubuh yang dapat menimbulkan fitnah maka haram memperlihatkan keduanya sebagai langkah antisipasi (Saddud Dzari'ah).

Pendapat kami dalam hal ini adalah berdasarkan keterangan di atas bahwa dalil dua kelompok ulama itu saling bertentangan namun kami cenderung ke pendapat pertama dan itulah yang rajih yaitu bahwa aurat perempuan selain

---

151 Tafsir Al-Qurthubi jil. 7, hlm. 462 penerbit darur rayyan lit turats.

152 Sunan Abu Daud jil. 2, hlm. 343 kitab tentang shlmat bab tentang pakaian yang dikenakan oleh perempuan dalam shlmat.

153 Subulussalam jil. 1, hlm, 221.

154 Sunan Tirmidzi jil. 4, hlm. 153 kitab tentang menyusui.

wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini diperkuat bahwa perempuan boleh memperlihatkan wajahnya di dalam shalat dan ketika berihram ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Seandainya wajah dan kedua telapak tangan dianggap aurat tentu tidak diperbolehkan membuka keduanya Ketika shalat karena menutup aurat itu wajib dan tidak sah shalat jika auratnya terbuka.

Hal ini sebagaimana diperkuat oleh hadits “Khas’amiyah” yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra. Dimana di dalam hadits tersebut diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* membonceng Fadhal bin Abbas pada hari raya Qurban, Fadhal itu seorang yang tampan lalu seorang perempuan dari Bani Khas’am meminta fatwa kepada beliau *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam*. Lalu Fathal memandang perempuan tersebut dan perempuan tersebut memandangnya maka Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* memalingkan wajah Fadhal ke arah yang lain, lalu Fadhal kembali memandangnya tiga kali sedangkan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* selalu memalingkan wajahnya lalu ‘Abbas ayah Fadhal berkata kepada Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam*, kenapa engkau palingkan wajah sepupumu? Lalu Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda: “saya melihat seorang pemuda dan seorang pemudi maka saya khawatir mereka dipengaruhi oleh syaitan”.<sup>155</sup>

Ibnu Hazm berkata seandainya wajah itu aurat dan wajib ditutupi maka Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* tidak akan mentolerir perempuan tersebut membuka wajahnya kemudian ia juga berkata seandainya wajah perempuan tersebut tertutup maka tidak mungkin Fadhal memandangnya

155 Shahih Bukhari Syarah Al-‘Asqalani jil. 11, hlm. 10 kitab tentang miminta izin.

dan dia tidak mengetahui apakah perempuan tersebut cantik ataupun jelek.<sup>156</sup>

Pendapat ini juga diperkuat oleh hadits riwayat Abu Daud dari 'Aisyah ra. Bahwa Asma' bin Abu Bakar as-Shiddiq ra. Memasuki rumah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ketika itu Asma' memakai baju tipis lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berpaling darinya seraya bersabda: "wahai Asma'! sesungguhnya seorang perempuan jika sudah mengalami haidh maka tidak boleh baginya memperlihatkan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini sambil menunjuk ke wajah dan telapak tangannya".<sup>157</sup> Dalam hadits ini terdapat dalalah yang menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat dan boleh membukanya. Hadits ini ada yang menolak keshahihannya dengan alasan hadits mursal, sedangkan imam Baihaqi meriwayatkannya dari jalur lain yaitu dari Ibnu Luhai'ah dari 'Aisyah ummul Mukminin.<sup>158</sup>

Pendapat ini juga diperkuat oleh hadits tentang sadaqah kaum perempuan setelah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengajak mereka untuk bersadaqah, diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas ra bahwa ia menghadiri shalat 'ied bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika itu beliau menyampaikan khutbah di depan kaum laki-laki lalu beliau mendatangi kaum perempuan secara khusus dan memerintahkan mereka untuk bersadaqah lalu Bilal membentangkan bajunya untuk menampung sadaqah, Ibnu 'Abbas berkata, ketika itu aku melihat para perempuan itu mengulurkan tangan mereka maksudnya menyalurkan

156 Al-Muhalla karya Ibnu Hazam jil. 3, hlm. 218.

157 'Aunul Ma'bud syarah Sunan abu Daud Jil. 4 hlm. 358 kitab tentang pakaian bab tentang bagian tubuh yang boleh terlihat dari seorang perempuan.

158 As-Sunan Al-Kubra karya Baihaqi Jil. 7 hlm. 86

sadaqah mereka dengan tangan ke baju yang dibentangkan Bilal. Riwayat ini sebagai bukti yang sahih bahwa kaum perempuan ketika itu terbuka tangannya dan tidak dibantah oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan juga tidak dibantah oleh para sahabat yang menghadiri shalat 'Ied.

Imam al-Qurthubi berkata ketika menafsirkan surah An-Nur ayat 31 “

إلا ما ظهر منها

bahwa secara kebiasaan wajah dan kedua telapak tangan perempuan terbuka demikian juga di dalam shalat oleh karena itu lafazh *إلا* yang artinya wajah dan telapak tangan dikecualikan dari larangan memperlihatkannya. Hal ini telah dipertegas oleh sekelompok sahabat dan para Tabi'in dan ini pendapat yang dipilih oleh imam At-Thabari, Zamakhsyari, Ar-Razi dan selain mereka dari kalangan ulama Tafsir.

Berdasarkan penjelasan yang lalu kami berpendapat bahwa wajib bagi perempuan Muslimah untuk menutup seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai telapak kaki namun tidak wajib menutupi wajah dan kedua telapak tangannya dengan cadar atau sarung tangan dan selain keduanya dikarenakan tidak ada dalil yang tegas dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* yang mewajibkan menutupi wajah dan kedua telapak tangan bahkan hadits-hadits shahih menyatakan tidak wajib menutup wajah dan kedua telapak tangan oleh sebab itu orang yang memakai cadar dan sarung tangan merupakan pendapat pribadi semata yang tidak didasarkan kepada dalil yang tegas.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa aurat perempuan di luar shalat seluruh tubuhnya selain wajah dan

kedua telapak tangan Adapun laki-laki auratnya antara pusar dan lutut juga seperti di dalam shalat. Inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang batas aurat di luar shalat.

## **2. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Adzan dan Iqamah**

### **1. Perbedaan antara Adzan Laki-laki dan Adzan Perempuan**

Adzan secara bahasa artinya memberitahu, contohnya dalam Firman Allah surah at-Taubah ayat 3:

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (التوبة: ٣)

Secara istilah adzan artinya lafazh khusus untuk memberitahu waktu shalat fardhu atau pemberitahuan masuknya waktu shalat dengan lafazh-lafazh tertentu.<sup>159</sup>

Adzan dengan makna ini berarti sebuah syiar yang penting dari syiar-syiar Islam dan merupakan fardhu kifayah bagi laki-laki muslim. Adapun bagi perempuan adzan dilarang dimesjid-mesjid umum dan ini pendapat Jumhur Ulama Fiqh.

Sedangkan ulama Hanafi berpendapat Adapun bagi perempuan adzan itu dilarang karena tidak ada riwayat dari ulama Salaf yang menganjurkan adzan sedangkan shalat jamaah dianjurkan bagi mereka sehingga adzan bagi perempuan termasuk bid'ah.<sup>160</sup>

Ulama Maliki berpendapat bahwa para Jumhur mengatakan tidak ada Adzan dan Iqamah bagi perempuan.<sup>161</sup>

159 Nailul Authar jil. 1, hlm. 31, Subulussalam jil. 1, hlm. 133, Mughnil Muhtaj jil. 1, hlm. 133.

160 Tabyinul Haqaiq jil. 1, hlm. 94.

161 Bidayatul Mujtahid jil. 1, hlm. 110.

Ulama Syafi’I berpendapat tidak sah adzan perempuan bersama laki-laki dan inilah pendapat yang dipilih oleh Jumhur ulama Syafi’I dan ditulis oleh imam Syafi’I dalam kitab Al-Umm.<sup>162</sup>

Ulama Hambali berpendapat bahwa adzan diperintahkan untuk meninggikan suara sedangkan iqamah tidak diperintahkan untuk meninggikan suara.<sup>163</sup> Ulama Zhahiri berpendapat tidak ada perintah adzan dan iqamah bagi perempuan.<sup>164</sup> Ulama Zaidiyah berpendapat tidak wajib adzan dan iqamah bagi perempuan untuk selain mereka.<sup>165</sup>

Ulama Fiqh yang melarang adzan bagi perempuan berpegang kepada dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits riwayat Imam Baihaqi dari Asma’ binti Abu Bakar ia berkata, aku mendengar Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda: “tidak ada perintah adzan dan iqamah bagi perempuan”.<sup>166</sup>
2. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Malik bin Huwairits bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda: “apabila telah tiba waktu shalat maka hendaklah salah seorang kamu melakukan adzan dan mengimami shalat oleh orang yang paling tua diantara kalian.<sup>167</sup> Hadits ini menunjukkan bahwa adzan itu wajib karena terdapat lafazh perintah dan kewajiban

---

162 Al-Majmu’ jil. 3, hlm. 106.

163 Al-Mubdi’ jil. 1, hlm. 311-312.

164 Al-Muhallah karya Ibnu Hazm jil. 3, hlm. 108.

165 Al-Bahruz Zakkhar jil. 1, hlm. 199.

166 Sunan Al-Baihaqi jil. 1, hlm. 408.

167 Shahih Bukhari Syarah Fathul Bari jil. 2, hlm. 110 kitab tentang adzan, Shahih Muslim syarah Imam Nawawi jil. 5, hlm. 174 kitab tentang waktu shalat bab tentang siapa yang paling berhak menjadi imam

ini wajib khusus untuk laki-laki karena perintah Rasulullah melakukan adzan khusus bagi orang yang diperintahkan shalat jamaah sedangkan perempuan tidak termasuk di dalamnya.<sup>168</sup>

3. Adzan bagi kaum perempuan tidak pernah dilakukan dimasa kaum Salaf maka ia termasuk bid'ah dan Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: "setiap yang baru itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat di dalam neraka" hadits riwayat Muslim, pengarang kitab Sunan sedangkan lafazhnya milik Nasa'I dan Tirmidzi.<sup>169</sup>
4. Bahwa perempuan tidak boleh mengimami shalat bagi laki-laki maka perempuan tidak boleh adzan bagi laki-laki.<sup>170</sup>
5. Bahwa jika perempuan meninggikan suaranya saat adzan maka dia berdosa dan jika merendahkan suaranya maka dia telah meninggalkan sunnah jihar.<sup>171</sup>
6. Sesungguhnya adzan itu pemberitahuan masuknya waktu shalat fardhu dan hadirnya jama'ah ke masjid dan itu diperintahkan bagi laki-laki bukan perempuan.<sup>172</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak diperintahkan adzan sedangkan laki-laki diperintahkan adzan dan hukumnya fardhu kifayah.

Demikianlah perbedaan antara laki-laki dan perempuan

168 Nailul Authar jil. 1, hlm. 32 dan Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm jil. 3, hlm. 129

169 Shahih Muslim jil. 2, hlm. 592, Sunan Abu Daud ji. 5, hlm 13, Sunan Tirmidzi jil. 5, hlm. 44, kitab tentang ilmu bab tetang perintah berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah

170 Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jil. 3, hlm. 98

171 Badai'us Shanai' jil. 1, hlm. 150

172 Al-Kharsyi jil. 1, hlm. 237



dalam masalah adzan dan iqamah.

## **2. Perbedaan Antara Iqamah Laki-Laki dan Iqamah Perempuan**

Para ulama Fiqh sepakat bahwa kaum perempuan tidak diperintahkan melakukan adzan. Adapun iqamah maka kaum perempuan tidak dibolehkan melakukan iqamah untuk shalat jamaah yang dihadiri oleh kaum laki-laki atau jamaah gabungan dari laki-laki dan perempuan. Sedangkan jika iqamah itu dilakukan untuk jamaah yang hanya dihadiri oleh kaum perempuan saja atau untuk dirinya sendiri, maka para ulama Fiqh berbeda pendapat menjadi dua golongan yaitu:

**Pertama**, golongan ulama Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa kaum perempuan tidak diperintahkan iqamah untuk jamaah perempuan dan makruh hukumnya melakukan iqamah untuk dirinya sendiri.<sup>173</sup>

**Kedua**, golongan ulama Syafi'i dan Hambali dan zhahiri bahwa kaum perempuan boleh melakukan iqamah untuk jamaah perempuan saja dan sunnah melakukan iqamah jika ia shalat seorang diri.<sup>174</sup>

Dalil golongan pertama:

1. Hadits Riwayat imam Baihaqi dari Asma' Binti Abu Bakar berkata, Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak ada perintah adzan dan iqamah bagi kaum perempuan".<sup>175</sup>

173 Al-Mabsuth, jilid 1, hlm. 133, Al-Fatawa al-Hindiyyah, Jilid 1, hlm. 35, Hasyiah Ibnu Abidin, jilid 1, hlm. 391, Mawahibul Jalil, jilid 1, hlm. 435

174 Al-Mughni dan as-Syarhul Kabir, jilid 1, hlm. 433, Al-Um, Jilid 1, Hlm. 84, Al-Majmu', Jilid 3, hlm. 100, Al-Inshaf, Jil. 1, Hlm. 407, Al-Muhalla, Jil. 3, Hlm. 108

175 Sunan Baihaqi, Jil. 1, Hlm. 408

2. Berdasarkan Qiyas dimana iqamah diqiyaskan kepada adzan, jika adzan tidak diperintahkan maka iqamah pun demikian.<sup>176</sup>
3. Secara logika (dalil aqli), dimana dalam iqamah akan mengeraskan suara sedangkan mengeraskan suara bagi perempuan itu hukumnya haram karena dapat menimbulkan fitnah, oleh karenanya wajib dilarang sebagai langkah pencegahan (*saddud Dzari'ah*) dan buktinya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan tepuk tangan untuk membenarkan imam yang salah bagi kaum perempuan dan ucapan tasbih bagi kaum laki-laki.<sup>177</sup>

Dalil golongan kedua:

1. Hadits riwayat Al-Hakim dan Baihaqi dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa 'Aisyah -Ummul Mukminin- melakukan adzan, iqamah dan menjadi imam shalat bagi kaum perempuan dan berdiri di tengah-tengah mereka.<sup>178</sup>
2. Secara logika (dalil aqli) bahwa shalat jamaah sesama perempuan itu sunnah hukumnya, sedangkan iqamah itu salah satu sunnah shalat jamaah, oleh karena itu iqamah disunnahkan bagi jamaah perempuan seperti jamaah laki-laki, ajakan dan pemberitahuan agar jamaah bersiap-siap untuk shalat tidak menimbulkan unsur fitnah jika tanpa mengeraskan suara, sedangkan jika mengeraskan suara maka ketika itu iqamah pun

---

176 Lihat syarah Al-'Inayah 'alal Hidayah ma'a Fathil Qadir, Jil. 1, Hlm. 176, Al-Khurasyi, Jil. 1, Hlm. 236-237

177 Al-Khurasyi, Jil. 1, Hlm. 237

178 Lihat kitab "Al-Mubdi", Jil. 1, Hlm. 236-237, Al-Mustadrak, Jil. 1, Hlm. 203 dan 404, Sunan Baihaqi, Jil. 3, Hlm. 131

menjadi haram bagi jamaah perempuan.<sup>179</sup>

### **Pendapat yang rajih:**

Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa pendapat yang rajih adalah pendapat golongan kedua yang mengatakan bahwa iqamah disunnahkan bagi jamaah yang khusus dihadiri kaum perempuan berdasarkan tiga pertimbangan yaitu:

1. Pendapat tersebut menggabungkan antara hadits Asma' binti Abu Bakar dan Aisyah ra.
2. Bahwa iqamah itu berbeda dengan adzan karena adzan dapat menyebabkan dapat melihat dan mendengar yang haram sehingga menimbulkan kemudharatan Adapun iqamah jika suaranya rendah maka tidak diharamkan sedangkan jika kaum perempuan melakukan iqamah dengan suara keras maka hal demikian diharamkan.
3. Bahwa shalat jamaah bagi kaum perempuan itu sunnah sedangkan iqamah salah satu sunnah shalat jamaah yang berfungsi untuk memberi tahu bahwa shalat sudah siap dilaksanakan oleh karena itu iqamah itu diperintahkan walaupun jamaahnya anak-anak disebutkan dalam kitab Nihaiyatul Muhtaj "disunnahkan bagi jamaah perempuan untuk melakukan iqamah bahkan kalau shalat sendirian pun sunnah seorang perempuan melakukan iqamah".

### **3. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam mengimami Shalat**

Ketika kita bicara tentang imam shalat bagi perempuan

---

179 Lihat al-Majmu', Jil. 3, Hlm. 106-107

maka kita wajib membicarakan terlebih dahulu tentang imam shalat perempuan untuk laki-laki kemudian tentang imam shalat perempuan untuk perempuan, pembahasan tentang ini akan diuraikan dalam dua kajian berikut ini:

### **1. Perempuan menjadi Imam Shalat bagi Laki-laki**

Jumhur Ulama Fiqh berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki.<sup>180</sup> Tidak ada ulama yang berselisih tentang ini kecuali imam Al-Muzani, Abu Tsaur dan At-Thabari di mana mereka membolehkan perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki yang berada di dalam rumahnya (keluarganya), dalil mereka adalah hadits riwayat Abu Daud dari Ummu Waraqah binti Nauval: “Bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* berkunjung ke rumahnya dan mengangkat seorang muadzin lalu memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami shalat keluarganya, lalu Abdurrahman bin Khalid perawi hadits ini dari Ummu Waraqah berkata: saya melihat Muadzin yang diangkat Rasulullah itu sudah tua”.<sup>181</sup> Di dalam kitab Subulussalam terdapat komentar tentang hadits ini yang menjelaskan bahwa ini sebagai dalil bahwa perempuan boleh menjadi imam shalat bagi keluarganya di rumah walaupun diantara jamaah terdapat laki-laki. Pendapat ini dipegang oleh Al-Muzani, Abu Tsaur dan At-Thabari dan berbeda dengan jumhur ulama.<sup>182</sup>

---

180 Al- Mabsuth, jil.1, hlm.180, Al- Ikhtiar jil. 1, hlm. 58, Al- Muntaqa jil. 1, hlm. 235, As-Syarhul As-Shaghir ‘ala Aqrabil Masalik jil. 1, hlm. 593 Al-Um jil. 1, hlm. 164, Al-Majmu’ jil. 4, hlm. 255, Al-Mughni jil. 2, hlm. 198, Kassyaful Qina’ jil. 1, hlm. 479, Al-Muhalla jil. 4, hlm. 219, Al-Bahruz Zakkhar jil. 1, hlm. 311.

181 ‘Aunul Ma’bud Syarah Sunnah Abi Daud jil. 2, hlm. 301-302, kitab tentang shlmab bab tentang imam perempuan.

182 Subulussalam karangan Imam As- Shan’ani, jil. 2, hlm. 48.

Sedangkan dalil Jumhur ulama yang berpendapat tidak sah perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki baik dalam shalat fadhu maupun sunnah adalah sebagai berikut:

### **Pertama: Dalil Hadits**

*Pertama*, Hadits yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan empat ulama hadits selain Ibnu Majah dari hadits Malik bin Huwairits ia berkata aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “barang siapa yang berkunjung ke sebuah kaum janganlah ia menjadi imam shalat bagi mereka dan hendaklah salah seorang dari mereka yang menjadi imam”<sup>183</sup> imam Tirmidzi mengatakan hadits ini Hasan. Wajhud dilalahnya bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* telah mengkhususkan laki-laki untuk menjadi imam shalat maka tidak boleh perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki.

*Kedua*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Jabir bin Abdullah berkata: Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* berkhuthbah di atas mimbar seraya berkata: “ketahuilah bahwa tidak boleh perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki”.<sup>184</sup> Wajhud dilalah dalam hadits di atas bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki.

*Ketiga*, Hadits riwayat Abdullah bin Abi Malikah “bahwa mereka mendatangi Aisyah ummul Mukminin di sebuah sungai bersama Ubaid bin Umair, Miswar bin

---

183 Sunan Abu Daud Syarah 'Aunul Ma'bud jil.1, hlm. 399 kitab tentang shlmata bab tentang imam shlmata orang yang berkunjung kesuatu tempat, Sunan Tirmidzi jil.1, hlm.178, Sunan An-Nasa'I jil.2, hlm.80, Musnad Imam Ahmad jil.3, hlm.436.

184 Sunan Ibnu Majah jil. 1, hlm.343 kitab tentang shlmata bab tentang melaksanakan shlmata dan sunah-sunahnya.

Makhramah sedangkan pada saat itu banyak orang berkumpul lalu seorang budak Aisyah yang bernama Abu 'Amrin menjadi imam shalat sedangkan statusnya pada saat itu seorang budak dan belum dimerdekakan. Hadits ini diriwayatkan oleh imam Syafi'i, Abdul Razaq, Baihaqi dan Al-Baghawi.<sup>185</sup> Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa imam shalat Aisyah adalah budaknya Dzakwan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari namun dianggap Mausul oleh Ibnu Abi Daud dalam kitab Al-Mashahif.<sup>186</sup> Hadits ini disebutkan juga oleh Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhish dan tidak menganggapnya dhaif.<sup>187</sup> Wajhud dilalah dari hadits ini bahwa Siti Aisyah ra. mengutamakan budaknya untuk menjadi imam shalat padahal beliau lebih paham agama dan lebih fasih bacaanya karena perempuan tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki.

### **Kedua: Dalil Ijma' dan Qiyas**

Jumhur Ulama berpegang kepada dalil ijma' bahwa semenjak Rasulullah sampai sekarang perempuan tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki baik shalat fardhu maupun sunnah sebagaimana mereka mengqiaskan bahwa perempuan tidak boleh melakukan adzan dan iqamah untuk laki-laki. Jika perempuan tidak dibolehkan melakukan Adzan dan Iqamah untuk jamaah laki-laki maka secara qias perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki dengan satu persamaan antara keduanya yaitu sama-sama berhubungan dengan shalat jamaah.<sup>188</sup>

185 Kitab Al-Um Jil.1, hlm.165, Syarhus Sunnah, jil.3, hlm.400, sunan Baihaqi jil.3, hlm.88.

186 Fathul Bari jil.2, hlm.184 kitab tentang shlmata bab tentang imam shlmata dari kalangan budak.

187 At-Talkhish Al-Habir jil.2, hlm.43.

188 Duktur Ramadhan Hafizh: tanggapan ulama terhadap perempuan

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki, inilah bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini.

## **2. Perempuan menjadi Imam Shalat bagi Perempuan**

Jika perempuan tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki menurut pendapat jumhur ulama maka para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum perempuan menjadi imam untuk perempuan, mereka berbeda pendapat menjadi dua golongan:

Pendapat Pertama: Bahwa perempuan tidak boleh mengimami shalat kaum perempuan baik shalat fardhu maupun shalat sunnah pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafi dan Maliki.<sup>189</sup>

Pendapat Kedua: Bahwa perempuan disunnahkan menjadi imam bagi kaum perempuan baik untuk shalat fardhu maupun shalat sunnah, pendapat ini dipegang oleh ulama syafi'i, ulama Hambali, ulama Zhahiri dan ulama Zaidiyah.<sup>190</sup>

Dalil golongan pertama:

Golongan yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi Imam bagi kaum perempuan yang lain berdasarkan dalil sebagai berikut:

1. Hadits riwayat Bukhari dari Abu Bakrah ra. Berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda:

di bidang perwalian dan muamalah Maliyah (transaksi keuangan),  
Disertasi, Fakultas Syariah dan Qanun, tahun 1973 M, hlm. 263

189 Al- Mabsuth jil.1, hlm.180, Al-Ikhtiar jil.1, hlm.58, Al-Muntqa jil.1, jal.235, Al- Khurasyi 'Ala Jalil jil.2, hlm.22.

190 Al- Umm jil.1, hlm.164, Al- Majmu' jil.4, hlm.255, Al- Mughni jil.2, hlm.198, Kassyaful Qina', hlm.479, Al- Muhmla jil.3, hlm.106, Al-Bakhruz Zakkhar jil.1, hlm.313.

“Sungguh tidak beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”.<sup>191</sup> Hadits ini dibantah karena masalah ini konteksnya tentang kepemimpinan umum.

2. Hadits riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadits Ummu Humaid istri Abu Humaid As-Sa'idi bahwa istrinya menjumpai Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* seraya berkata: Wahai Rasulullah saya menyukai shalat bersamamu, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menjawab: saya tau bahwa engkau senang shalat bersamaku namun shalatmu di rumahmu lebih baik dari pada shalatmu di kamarmu dan shalatmu di rumahmu lebih baik dari pada shalatmu di dalam masjid desamu dan shalatmu di masjid desamu lebih baik dari pada shalatmu di masjidku. Beliau bersabda: "lalu aku perintahkan untuk dibangun masjid di dalam rumahnya dan ia shalat di mushalla rumahnya sampai ajal menjemputnya."<sup>192</sup>

Wajud dilalah dari Hadits ini bahwa perempuan diperintahkan untuk berdiam di rumahnya dan ini bertentangan dengan statusnya menjadi imam untuk perempuan namun keterangan ini dapat dibantah di mana seorang perempuan menjadi imam shalat bagi perempuan menyesuaikan kondisi dan tidak bertentangan dengan perintah berdiam di rumah karena sesame perempuan.

#### Dalil Kelompok Kedua:

1. Hadits Ummu Waraqah yang telah disebutkan

191 Shahih Bukhari Syarah jil.8, hlm.126, kitab Aol-Maghazi bab tentang surat Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* kepada raja kaisar.

192 Musnad Imam Ahmad jil.6, hlm.371, Al- Ikhsan Syarah Shahih Ibnu Hibban, jil.3, hlm.318, Shahih Ibnu Khuzaimah jil.3, hlm.95.



sebelumnya di mana Rasulullah membolehkan baginya untuk menjadi imam shalat bagi jamaah perempuan di rumahnya.<sup>193</sup> Hadits ini sebagai dalil yang jelas yang membolehkan seorang perempuan menjadi imam bagi kaum perempuan.

2. Praktek Aisyah dan Ummu Salamah ra. Yang menjadi imam shalat bagi kaum perempuan dan berdiri di tengah-tengah mereka.<sup>194</sup>

### **Pendapat Yang Rajih:**

Setelah kita mengemukakan pendapat para ulama dalam masalah imam shalat perempuan untuk perempuan maka jelaslah maka pendapat kedua yang benar bahkan masalah tersebut merupakan masalah yang disunnahkan bagi mereka dan ini diperkuat oleh hadits ummu Waraqah dan praktek ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah. Dengan syarat bahwa posisi perempuan yang menjadi imam untuk jamaah perempuan berada di tengah-tengah mereka karena perempuan disunnahkan untuk menutup diri dan berdiri di tengah-tengah shaf lebih menjamin untuk menutup diri.

#### **4. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam melaksanakan Shalat Jamaah, Shalat Jum'at, Shalat Hari Raya, Shalat Gerhana dan Shalat Istisqa'**

##### **1. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam melaksanakan Shalat Jamaah**

- a. Hukum Shalat jamaah bagi laki-laki

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat

193 'Aunul ma'bud syarah sunan Abi Daud jil.2, hlm.301-302.

194 At- Talkhish Al-Jayyid Ma'al Majmu' jil.4, hlm.425.

jamaah bagi laki-laki menjadi empat pendapat:

### **Pendapat pertama:**

Hukum shalat jamaah bagi laki-laki sunnah Muakkad ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan salah satu pendapat Imam Syafi'i dan ulama Zaidiyah, Sebagian ulama Maliki berpendapat hanya sunnah tidak sampai kepada sunnah muakkad.<sup>195</sup>

Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini menyandarkan pendapatnya kepada hadits riwayat Syaikh dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: "shalat jamaah lebih utama dari pada shalat sendirian sebanyak 25 derajat, dalam riwayat yang lain disebutkan 27 derajat.<sup>196</sup> Al- Baji berkata bahwa hadits ini sebagai dalil bahwa shalat jamaah itu bukan syarat sahnya shalat dan bukan fardhu hukumnya namun sunnah muakkad.<sup>197</sup>

### **Pendapat kedua:**

Shalat jamaah bagi laki-laki hukumnya fardhu kifayah, ini adalah pendapat imam Syafi'i yang paling masyhur dan pendapat sebagian ulama Maliki.<sup>198</sup> Kelompok pendapat ini mengambil dalil berdasarkan hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al- Hakim dari Hadits Ma'dan

---

195 Al- Hidayah dan Syarahnya Al- Bidayah jil.1, hlm.344, Bai'us Sana'I jil.1, hlm.155, Al- Muntaqa karya Al-Baji jil.1, hlm.228, Mawahibul Jalil jil.1, hlm.81, Al- Muhaddzab wal Majmu' jil.4, hlm.182, Mughnil Muhtaj jil.1, hlm.429, Al- Bahruz Zakkhar jil.1, hlm.298.

196 Shahih Bukhari Syarah Fathul Bari jil.2, hlm.131 tentang adzan bab keutamaan shlmata jamaah, shahih Muslim jil.1, hlm.450 tentang shlmata bab tentang keutamaan shlmata jamaah.

197 Al- Muntaqa karya Al- Baji jil.1, hlm.228.S

198 Al- Muntaqa karya Al- Baji jil.1, hlm.228, Al- Umm jil.1, hlm.153, Al- Muhadzab dan Al- Majmu' jil.4, hlm.182.

bin Abi Thalhah Al-Ya'mali berkata , Abu Darda' berkata di mana tempat tinggalmu maka aku menjawab di sebuah desa di Himsha maka Abu Darda' berkata: "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: "Tidak ada desa yang di dalamnya terdapat tiga orang penduduk yang tidak melaksanakan shalat jamaah melainkan setan menguasai mereka oleh karena itu lakukanlah shalat secara berjamaah hanya saja serigala itu memakan kambing yang sesat (terpisah dari gerombolannya)".<sup>199</sup>

Wajhud dilalah dari Hadits ini bahwa shalat jamaah hukumnya fardhu kifayah berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dengan lafadh لا تقام فيهم الصلاة yang artinya tidak dilaksanakan shalat secara berjamaah di desa tersebut, maksudnya adalah shalat jamaah dilaksanakan oleh sebahagian bukan seluruh penduduk.

### **Pendapat Ketiga:**

Shalat jamaah untuk laki-laki fardhu 'Ain namun bukan syarat sahnya shalat. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Mas'ud, Abu Musa, 'Atha', Al- Auza'I, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir dan Ibnu Hibban dan ini Mazhab imam Ahmad dan salah satu pendapat ulama Syafi'i.<sup>200</sup> kelompok ini berpegang kepada firman Allah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam surah An- Nisa' Ayat 102:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا آسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا

199 Musnad Imam Ahmad jil.5, hlm.196, Sunan Abi Daud jil.1, hlm.371, Sunan An- Nasa'I jil.2, hlm.106, Al- Ihsan Tartib Ibnu Hibban jil.3, hlm.267 dan Al- Mustadrak jil.1, hlm.246.

200 Badai'us Shanai' jil.1, hlm.1 jil.1, hlm.155, Al- Umm jil.1, hlm.154, Al- Majmu' jil.4, hlm.184, Al- Mughni jil.2, hlm.176, Al- Inshaf jil.2, hlm.210.

*Artinya: “Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan seraka’at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bershalat,lalu bershalatlah mereka denganmu,...(QS. An-Nisa’: 102)*

ayat ini menunjukkan bahwa shalat jamaah fardhu ‘Ain karena jika fardhu kifayah maka kelompok kedua tidak diperintahkan shalat jamaah karena telah dilakukan oleh kelompok pertama.<sup>201</sup>

Kelompok ini juga berpegang kepada dalil hadits riwayat Muslim dalam shahihnya dari hadits Abu Hurairah berkata, seorang lelaki buta menjumpai Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* seraya berkata, wahai Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* saya tidak memiliki orang yang memandu jalan ke Masjid lalu ia meminta Rasulullah agar memberi dispensasi untuk shalat di rumahnya maka Rasulullah memberi dispensasi, ketika lelaki buta tersebut berbalik arah Rasulullah memanggilnya dan bertanya: “apakah kamu mendengar suara adzan, lelaki itu menjawab ya saya mendengarnya, maka Rasulullah bersabda penuhilah panggilan adzan”.<sup>202</sup> Hadits ini menunjukkan bahwa shalat jamaah itu adalah fardhu ‘ain bahwa Rasulullah sendiri tidak

201 Ashlmah karya Ibnu Qayyim hlm.61, Manarus Sabil jil.1, hlm.118.

202 Shahih Muslim Syarah Nawawi jil.1, hlm.452 kitab tentang shlmata bab tentang shlmata jamaah.

memberi dispensasi kepada lelaki buta yang tidak memiliki orang yang menuntunnya ke masjid, oleh karena itu lelaki yang sehat lebih utama untuk pergi ke masjid.

### **Pendapat Keempat:**

Shalat jamaah bagi laki-laki hukumnya fardhu 'ain dan sebagai syarat sahnya shalat di mana jika seorang laki-laki meninggalkan shalat jamaah tanpa 'uzur (halangan) maka shalatnya tidak sah, ini pendapat mazhab Zhahiri dan satu pendapat dalam mazhab ulama Hambali.<sup>203</sup> Golongan ini berpegang kepada dalil yang dipegang oleh golongan ketiga juga berpegang bahwa shalat jamaah syarat sahnya shalat berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah, Daruquthni, Al- Hakim, Baihaqi dan selain mereka dari Hadits Ibnu Abbas ra. Berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: "barang siapa yang mendengar adzan namun tidak memenuhinya maka tidak ada shalat baginya kecuali karena 'uzur."<sup>204</sup>

Inilah pendapat para ulama tentang hukum shalat jamaah bagi kaum laki-laki, menurut kami yang paling rajih wallahua'lam yaitu pendapat pertama yang mengatakan hukumnya sunnah muakkad karena ada unsur kemudahan di dalamnya dan meringankan kaum laki-laki terutama bagi orang yang memiliki 'uzur.

#### **b. Hukum Shalat Jamaah bagi kaum perempuan**

Para ulama berbeda pendapat tentang perintah shalat

203 Al- Muhlmla jil.4, hlm.188, Al- Inshaf jil.2, hlm.210, Majmu' Fatawa Syaikhil Islam jil.23, hlm.232-238, Al- Ikhtiyarat Al- Fiqhiyyah hlm.67.

204 Sunan Ibnu Majah jil.1, hlm.260, Sunan Daruquthni jil.1, hlm.420, Al- Mustadrak jil.1, hlm.245, Sunan Baihaqi jil.3, hlm.174, Al- Muhlmla jil.4, hlm.190.

jamaah bagi kaum perempuan apakah hukumnya wajib atau sunnah? Para ulama berbeda pendapat menjadi empat golongan:

### **Pendapat pertama:**

Perempuan dilarang shalat jamaah di masjid. ini adalah pendapat Ulama Hanafi.

Ulama Hanafi berpendapat bahwa shalat jamaah tidak wajib bagi kaum perempuan karena kehadiran mereka ke mesjid menimbulkan fitnah bagi mereka dan selain mereka dan fitnah itu haram dan sesuatu yang menimbulkan kepada haram hukumnya haram. Hal ini telah terjadi perbedaan di kalangan ulama Mazhab Hanafi tentang dispensasi bagi Wanita tua untuk melaksanakan shalat jamaah karena kehadiran mereka di masjid tidak menimbulkan fitnah namun yang paling utama dalam mazhab Hanafi semua kaum perempuan dilarang ke masjid dan shalat fardhu di rumahnya.<sup>205</sup>

Ulama Hanafi berpegang kepada dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: "shalat perempuan di dalam kamarnya lebih baik dari pada shalatnya di rumahnya, shalatnya di dalam rumah kecil lebih baik dari pada shalatnya di rumah besarnya."<sup>206</sup> Hadits riwayat Abu Daud. Maksud dari perintah perempuan untuk shalat di rumahnya karena perempuan diperintahkan untuk menutup diri, diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin ra.

---

205 Al- Hidayah Syahrul Hidayah dan Syarah Fadhul Qadir jil.1, hlm.365, Hasyiah Ibnu 'Abidin jil.1, hlm.566.

206 'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud jil.2, hlm.277 kitab tentang shmat bab tentang perempuan ke luar ke masjid.

Berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “bahwa perempuan shalat di dalam kamarnya lebih baik dari pada shalat di dalam rumah dan shalat di dalam rumahnya lebih baik dari pada shalat di masjid”.<sup>207</sup> Hadits riwayat Imam Ahmad.

2. Hadits riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadits Ummu Humaid istri Abu Humaid As- Sa'idi bahwa beliau menjumpai Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* seraya berkata Wahai Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* saya suka shalat bersamamu, Rasulullah bersabda: “Saya mengetahui bahwa kamu suka shalat Bersama saya, namun shalatmu di kamarmu lebih baik dari shalatmu di rumahmu dan shalatmu di rumahmu lebih baik dari pada shalatmu di masjid desamu dan shalatmu di masjid desamu lebih baik dari shalatmu dimesjidku”. Lalu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “Saya perintahkan untuk dibangun masjid di dalam rumahnya dan dia shalat di dalamnya sampai ajal menjemputnya”.<sup>208</sup> Hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa perempuan dilarang ke masjid untuk shalat berjamaah.
3. Hadits riwayat Syaikh an-Nawawiyah dari Aisyah ra. Berkata, seandainya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat apa yang dilakukan oleh kaum perempuan sesudah beliau wafat, maka sungguh beliau akan melarang mereka ke masjid sebagaimana kaum

---

207 Ahkamun Nisa' karya Ibnul Jauzi hlm.213, musnad Imam Ahmad jil.6, hlm.371.

208 Musnad Imam Ahmad jil.6, hlm.371, Al- Ihsan tartib shahih Ibnu Hibban jil.3, hlm.318, shahih Ibnu Khuzaimah jil.3, hlm.395.

perempuan Bani Israil dilarang pergi ke masjid.<sup>209</sup> Hadits ini diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah dari Aisyah ra. Hadits muttafaq 'alaih.<sup>210</sup> Hadits ini juga sebagai bukti bahwa perempuan diharamkan keluar ke masjid.

### **Pendapat kedua:**

Hukum perempuan shalat di masjid adalah sunnah dan boleh bagi kaum perempuan gadis yang aman dari menimbulkan fitnah dan perempuan tua. Ini adalah pendapat ulama Maliki. Sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkan bagi perempuan yang sudah 'uzur yang tidak menimbulkan syahwat dan satu riwayat dari imam Ahmad dimana beliau membolehkan perempuan yang tidak menarik perhatian untuk pergi ke masjid.<sup>211</sup>

Kelompok ini berpegang kepada riwayat yang terdapat di dalam Sunan Abu Daud, Sunan Ad-Darimi dan Sunan Al-Baihaqi dimana Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Janganlah kalian melarang kaum perempuan pergi ke masjid namun agar mereka keluar dari rumah tidak memakai wangi-wangian".<sup>212</sup>

Petunjuk dari dalil ini menyimpulkan bahwa perempuan dibolehkan pergi ke masjid namun yang dilarang adalah perempuan yang memakai wangi-wangian dan gadis

---

209 Sahih Bukhari, Jil. 2, hlm. 349, Sahih Muslim, Jil. 1, Hlm. 329, Bab tentang perempuan yang keluar ke masjid.

210 Nailul Authar, Jil. 3, hlm. 131

211 Hasyiah Ibnu Abidin, Jil. 1, Hlm. 566, Al-Kharsyi 'ala Khlmil dan hasyiah al-'Adawi, Jil. 2, Hlm. 35, mawahibul Jalil, Jil. 2, Hlm. 116-117, Al-Majmu', Jil. 4, Hlm. 198, Mughnil Muhtaj, Jil. 1, Hlm. 230, Al-Inshaf, Jil. 2, Hlm. 212.

212 Sunan Abu Daud, Jil. 1, hlm. 381 bab khuruji Nisa' ila al-Masjid, Sunan Ad-Darimi, Jil. 1, Hlm. 293, Sunan Al-baihaqi, Jil. 3, Hlm. 134.



karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

### **Pendapat ketiga:**

Makruh hukumnya shalat di masjid bagi para gadis dan perempuan dewasa yang menimbulkan fitnah, inilah pendapat ulama Syafi'iyah. Mereka berpegang kepada hadits-hadits yang dipegang oleh kelompok pertama dimana para ulama Syafi'iyah menyimpulkan bahwa hukumnya hanya sebatas makruh bukan haram.

### **Pendapat keempat:**

Boleh hukumnya shalat di masjid bagi kaum perempuan. Ini adalah pendapat ulama Hambali dan Zhahiri.<sup>213</sup> Ulama Hambali berpendapat bahwa kaum perempuan boleh melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah di masjid karena kaum perempuan di masa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaksanakan shalat berjamaah di masjid namun demikian, walaupun hukumnya boleh akan tetapi shalat mereka di rumah itu lebih baik daripada shalat jamaah di masjid.

Landasan kelompok ini adalah hadits-hadits berikut ini:

1. Hadits riwayat Imam Bukhari dalam kitab shahihnya bahwa 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata, bahwa kaum perempuan di masa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaksanakan shalat shubuh secara berjamaah Bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian mereka pulang ke rumah menutupi kepala dengan kain sehingga mereka tidak dikenal karena suasana masih remang-remang (waktu dimana menjelang berakhirnya kegelapan malam setelah

---

213 Al-Inshaf, Jil. 2, hlm. 212, Al-Muhalla, Jil. 4, hlm. 198

keluar fajar).<sup>214</sup>

Hadits 'Aisyah ini menunjukkan bolehnya kaum perempuan shalat berjamaah di masjid bersama kaum laki-laki dengan tetap menjaga ketentuan seperti telah disebutkan.

2. Hadits yang terdapat dalam kitab shahihaini dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "janganlah kalian melarang kaum perempuan pergi ke masjid"<sup>215</sup> dalam riwayat lain dari Abu Daud "janganlah kalian melrang kaum perempuan ke masjid namun rumah mereka lebih baik bagi mereka".<sup>216</sup> Hadits ini secara eksplisit menunjukkan bahwa kaum perempuan boleh shalat di masjid berjamaah dengan jamaah laki-laki walaupun shalat mereka di rumah itu lebih baik.

Meskipun para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum shalat kaum perempuan di masjid namun mereka sepakat bahwa shaf kaum perempuan berada di belakang shaf kaum laki-laki dan anak laki-laki, hal ini secara normal sesuai dengan maksud yang ingin dicapai yaitu kaum perempuan dapat menjaga diri.

Imam Bukhari dan imam Muslim telah meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa neneknya mengundang Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk mencicipi makanan yang dibuatnya, maka Rasulullah

---

214 Fathul Bari, Jil. 2, hlm. 347, kitab tentang shmat, bab khurujin Nisa' ilal Masajid.

215 Shahih Bukhari syarah Fathul bari, Jil. 2, hlm. 382, Shahih Muslim, Jil. 1, Hlm. 327

216 'Aunul Ma'bud syarah Sunan Abu Daud, Jil. 2, hlm. 274, kitab tentang shmat, bab khurujin Nisa' ilal masjid.

pun memenuhi undangannya lalu bersabda, bangkitlah untuk shalat dan saya akan shalat bersama kalian, lalu Anas berkata, aku ambil selempang tikar yang sudah menghitam karena sering dipakai, aku percik air ke atasnya lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdiri di atasnya kemudian aku dan seorang anak yatim (belum baligh) berdiri di belakangnya sednagkan nenekku berdiri di belakang kami, lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat bersama kami dua rakaat kemudian beliau berangkat.<sup>217</sup>

Petunjuk dari dalil ini adalah bahwa seorang perempuan yang shalat berjamaah dengan kaum laki-laki, perempuan berdiri di belakang laki-laki dewasa dan anak laki-laki.

### **Pendapat yang rajih:**

Setelah kita cermati pendapat para ulama Fiqh tentang shalat kaum perempuan di masjid secara berjamaah Bersama jamaah laki-laki, maka pendapat yang terkuat menurut kami adalah pendapat terakhir yaitu boleh bagi kaum perempuan shalat berjamaah dengan kaum laki-laki di masjid dengan dua syarat yaitu mampu menjaga adab-adabnya secara agama dan tidak menimbulkan dampak negatif secara agama karena menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan dengan prinsip dasar bahwa shalat kaum perempuan di rumah itu lebih baik dan lebih utama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa shalat jamaah di masjid sebuah keharusan bagi kaum laki-laki sedangkan bagi kaum perempuan shalat jamaah di masjid itu

---

217 Shahih Bukhari syarah fathul Bari, Jil. 2, hlm. 382, Shahih Muslim, Jil. 1, hlm. 327

merupakan suatu kebolehan bukan suatu keharusan. Inilah bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini.

## **2. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan tentang Hukum Shalat Jum'at**

Shalat jum'at itu fardhu 'ain atas setiap lelaki muslim yang sudah mukallaf jika tidak terdapat 'uzur (halangan) dan terpenuhi semua syarat. Para ulama Fiqh sepakat bahwa laki-laki adalah salah satu syarat wajib shalat Jum'at. Ibnu Abdul Bar berkata: "semua ulama sepakat bahwa shalat Jum'at itu wajib atas setiap muslim laki-laki yang merdeka, baligh dan mendapatkan waktu tergelincirnya matahari di suatu wilayah dimana ia sebagai penduduk wilayah tersebut bukan sebagai musafir".<sup>218</sup>

Sedangkan bagi kaum perempuan para ulama sepakat bahwa mereka tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at namun jika mereka melaksanakannya maka shalat mereka sah.<sup>219</sup>

Ibnu Qudamah berkata: shalat Jum'at tidak wajib atas budak, orang musafir, perempuan, orang sakit, orang yang terhalang karena hujan atau takut terancam jiwanya atau hartanya.<sup>220</sup> Pendapat para ulama Fiqh tentang tidak wajibnya shalat Jum'at bagi perempuan berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala*

*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah*

218 Al-Istidzkar, Jil. 2, Hlm. 322

219 Badai'us Shanai', Jil. 1, Hlm. 258, Al-Um, Jil. 1, hlm. 189, Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab, Jil. 4, 483, Al-Furu', Jil. 2, Hlm. 87, Al-Inshaf, Jil. 2, hlm. 365, Al-Muhalla, Jil. 5, hlm. 49.

220 Al-Mughni, Jil. 2, hlm. 294-295.

*kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah: 9)*

Ayat di atas mengandung perintah untuk melaksanakan shalat Jum'at, perintah itu menunjukkan wajib untuk dilaksanakan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa perintah itu hanya ditujukan kepada lelaki yang merdeka dan tidak termasuk budak, perempuan dan anak laki-laki.<sup>221</sup>

2. Hadits riwayat Abu Daud dan, Hakim, Daruquthni dan Baihaqi dari Thariq bin Syihab dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Shalat Jum'at itu sebuah kewajiban atas setiap muslim secara berjamaah kecuali 4 orang yaitu budak, perempuan, anak-anak dan orang sakit".<sup>222</sup> Hadits di atas shahih dan sesuai dengan syarat dua kitab shahih.<sup>223</sup> Dalil di atas secara tegas menyatakan bahwa perempuan dikecualikan dari kewajiban shalat Jum'at.
3. Hadits riwayat Syaikhani dari Ummu 'Athiyyah berkata, kami (kaum perempuan) dilarang mengikuti jenazah ke kubur dan tidak ada kewajiban Jum'at atas kami.<sup>224</sup> Hadits ini sebagai dalil bahwa kaum perempuan tidak diwajibkan shalat Jum'at.

---

221 Tafsir Ibnu Katsir, Jil. 4, hlm. 366, Darul Ma'rifah

222 Sunan Abu Daud, Jil. 1, hlm. 644, Kitab shlmata, bab al-Jum'ah lil mamluk wal mar'ah, Sunan Baihaqi, Jil.3, hlm. 183, Sunan Daruquthni, Jil. 2, hlm. 3

223 Nashbur Rayah, jil. 2, hlm. 199

224 Shahih Bukhari syarah FathulBari, Jil. 3, hlm. 144, Shahih Muslim, Jil. 2, hlm. 646, fil Janaiz, bab ittiba' an-Nisa' lil Janaiz.

## **Pendapat kami tentang shalat Jum'at bagi kaum perempuan:**

Kami sepakat atas kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa kaum perempuan tidak diwajibkan shalat Jum'at. Namun demikian, kami lebih cenderung mendukung pendapat mazhab ulama Hambali yang berpendapat bahwa kaum perempuan boleh pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at bersama jamaah laki-laki dengan syarat dapat menjaga ketertiban dan etika yang diperintahkan oleh agama seperti ada izin dari suaminya atau walinya, tidak memakai wangi-wangian dan menimbulkan fitnah.

Menurut kami perempuan sunnah keluar ke masjid untuk shalat Jum'at karena shalat Jum'at merupakan hari raya mingguan bagi umat Islam dan di dalamnya terdapat khutbah yang memberi manfaat bagi kaum perempuan, di samping itu, kaum perempuan dapat menjalin hubungan dan berkenalan dengan sesama perempuan Muslimah lainnya sehingga berdampak kepada tumbuhnya rasa solidaritas dan saling bekerjasama untuk mencapai kebaikan dan ketaqwaan dan menyeru kepada kebaikan.

### ***3. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan tentang Shalat Hari Raya, Gerhana dan Istisqa' (minta hujan)***

#### ***a. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang hukum shalat Hari Raya***

Shalat hari raya adalah shalat Idul Fitri dan Idul Adha, waktu pelaksanaannya dimulai sejak matahari setinggi tombak sampai matahari tergelincir (condong ke barat). Pelaksanaan pada tanggal 1 bulan syawal Ketika melaksanakan idul fitri sedangkan Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10

bulan Dzulhijjah.

Hukum shalat hari raya bagi laki-laki sunnah muakkad menurut ulama Maliki dan Syafi’I, salah satu pendapat Imam Ahmad dan ulama Zhahiriyah.<sup>225</sup> Menurut ulama Hanafi dan Zaidiyah hukumnya fardhu ‘ain,<sup>226</sup> Sedangkan pendapat satu lagi hukumnya fardhu kifayah dan ini salah satu dari pendapat ulama Hambali.<sup>227</sup> Apakah hukum ini berlaku juga untuk perempuan?

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini menjadi empat pendapat:

1. Pendapat ulama Maliki dan Zhahiri bahwa kaum perempuan dianjurkan (mustahab) melaksanakan shalat hari raya walaupun tidak sunnah.<sup>228</sup> Mereka berpendapat demikian berdasarkan dalil hadits riwayat syaikhan dari Ummu Athiyah berkata: “kami diperintahkan untuk mengeluarkan para budak perempuan dan Wanita-wanita pingitan sedangkan perempuan yang haidh mendatangi shalat ied dan tidak memasuki masjid”.<sup>229</sup>

Dalam sebuah riwayat dari Ummu Athiyah berkata Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda: “ Agar budak – budak perempuan, Wanita pingitan keluar dari rumah sedangkan

225 Al- Muntaqa karangan Al- Baji jil. 1, hlm.139, Al- Umm Jil. 1,hlm. 240, Al- “‘iqna’ karya Ibnul Mundzir jil.1, hlm. 180, Al- Furu’ jil. 2, hlm. 137, Al- Inshaf ji.2, hlm. 420, Al- Muhlmla jil. 5, hlm. 91.

226 Bada ‘ius Shana’I jil. 1, hlm. 275, Al- Bahruz Zakhar jil. 2, hlm. 54.

227 Al- Mughni ji. 2, hlm. 367.

228 Mawahibul Jalil karangan Al- Hathab jil. 1, hlm. 189 – 190, As- Syarhul Kabir karangan Ad- Dardir jil. 1, hlm. 197, Al- Muhlmla jil. 5, hlm. 97.

229 Shahih Bukhari syarah Ibnu Hajar Al- Asqalani jil. 2, hlm. 470 -471, kitab Al- Haidh bab tentang kehadiran Wanita haidh untuk melaksanakan shlat hari raya dan seruan bagi kaum muslimin.

wanita yang haidh tidak memasuki masjid agar mereka menyaksikan kebaikan dan mendengar ceramah kaum muslimin, dalam riwayat yang lain dari Hafshah binti Sirin bahwa seorang perempuan bertanya kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*: “ apakah kami boleh meninggalkan shalat jika salah seorang kami tidak memiliki jilbab maka Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menjawab: agar ia meminjam jilbab temannya lalu menyaksikan kebaikan dan ceramah kaum muslimin. Ketika Ummu 'Athiyah datang saya bertanya kepadanya, apakah anda mendengar Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda? Maka Ummu 'Athiyah menjawab, demi ayahku aku telah mendengarnya, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: ”agar para budak wanita, wanita pingitan dan wanita haidhh keluar dari rumah untuk menyaksikan kebaikan hari raya, mendengar ceramah namun wanita haidhh menghindari masjid. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan juga oleh imam Abu Daud.<sup>230</sup>

Hadits-hadits ini secara eksplisit menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* memerintahkan semua kaum wanita untuk datang ke masjid pada hari raya untuk melaksanakan shalat bagi yang tidak berhalangan sedangkan yang berhalangan shalat maka mereka diperintahkan untuk mendengar khutbah dan berdoa namun tidak memasuki masjid.

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa kaum perempuan dianjurkan menghadiri shalat hari raya baik yang muda maupun yang tua, baik yang cantik maupun biasa saja.

---

230 Sahih Muslim syarah Imam Nawawi Jil. 2, hlm. 178-180, Sunan Abu Daud Jil. 3, hlm. 487-490, kitab shlmata bab tentang penjelasan kebolehan kaum perempuan keluar rumah untuk shlmata hari raya.



2. Ulama Hambali berkata: kaum perempuan dibolehkan untuk menghadiri shalat Ied di masjid dan Ibnu Hamid dari Ulama Hambali mengatakan hal itu dianjurkan bagi mereka.<sup>231</sup>
3. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Zaidiyah berkata kaum perempuan yang cantik Makruh menghadiri shalat hari raya sedangkan bagi selain mereka di sunnahkan dengan izin suami.<sup>232</sup>

Ulama Hambali, Syafi'iyah dan Zaidiyah berpegang kepada hadits Ummu 'Adhiyah yang telah disebutkan sebelumnya dimana Ulama Safi'iyah dan Zaidiyah melarang kaum perempuan yang cantik untuk menghadiri shalat hari raya karena alasan takut menimbulkan fitnah.

4. Ulama Hanafiah berkata bahwa shalat hari raya tidak wajib bagi kaum perempuan dan tidak ada keringanan bagi para gadis karena kehadiran mereka menimbulkan fitnah dan fitnah itu haram dan hal yang mengantar kepada haram maka hukumnya haram sedangkan kaum perempuan tua ada keringanan untuk menghadiri shalat hari raya.<sup>233</sup>

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa kaum perempuan dianjurkan menghadiri shalat hari raya tanpa membedakan baik yang muda maupun yang tua baik yang cantik maupun tidak bahkan kaum wanita yang haidh pun dianjurkan untuk hadir menyaksikan kebaikan. Hal ini karena hadits Ummu 'Athiyah yang secara jelas mendukung pendapat ini.

231 Al-Mughni, jil. 2, Hlm. 375.

232 Mughni Al- Muhtaj jil. 1, hlm. 312, Al- Bahru Az- Zakkhar jil. 2, hlm. 56.

233 Al- Badai' karya Al- Kasani jil. 1, hlm. 275-276, Al- Mabsuth karya As- Sarakhsi jil. 2, hlm. 41.

Kesimpulannya bahwa kaum laki-laki fardhu kifayah melaksanakan shalat hari raya sedangkan kaum perempuan sunnah yang dianjurkan, inilah perbedaan antara keduanya dalam masalah ini.

*b. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang hukum shalat gerhana*

Hukum Shalat gerhana matahari maupun gerhana bulan adalah sunnah Muakkad karena Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melaksanakannya dan memerintahkannya.<sup>234</sup>

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena meninggalnya seseorang namun keduanya sebagai salah satu dari tanda ayat-ayat Allah maka apabila kalian melihat keduanya gerhana maka laksanakanlah shalat.”<sup>235</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat gerhana matahari dan bulan itu sunnah muakkad baik bagi laki-laki maupun perempuan dan inilah pendapat jumhur ulama sedangkan menurut ulama Hambali hukumnya Sunnah muakkad baik dalam kondisi mukim maupun safar (perjalanan) bagi semua kalangan karena Aisyah dan Asma' melakukannya bersama Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.<sup>236</sup>

Dalam kitab *Mughnil Muhtaj* yang bermazhab Syafi'iyah disebutkan bahwa hukumnya sunnah muakkad bagi semua

---

234 Al- Mughni jil. 2, hlm. 422-426, Kassyaful Qina' jil.1, hlm. 363, Al-Majmu' jil. 5, hlm. 48-49, Al-Badai' jil. 1, hlm. 280-282, Mawa Hibul Jalil karya Al- hatthab jil. 2, hlm. 200, Al- Muhlmla jil. 5, hlm. 105, Al-Bahru Az- Zakkhar jil. 2, hlm. 70.

235 Shahih Bukhari syarah Fathul Bari jil.2, hlm. 611 kitab tentang shmat. Bab tentang gerhana matahari.

236 Kassyaful Qina' Jil.2, hlm. 69.

orang yang wajib melaksanakan shalat lima waktu baik budak maupun perempuan.<sup>237</sup>

Kaum perempuan boleh melaksanakan shalat gerhana di rumahnya baik sendirian maupun berjamaah, sebagaimana mereka boleh melaksanakan shalat gerhana di luar rumah secara berjamaah bersama kaum laki-laki dengan syarat mereka mematuhi norma-norma agama sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

*c. perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang hukum shalat Istisqa' (shalat minta hujan)*

Shalat Istisqa' adalah shalat minta hujan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* bagi hamba-hamba-Nya ketika terjadinya kemarau dengan lafazh tertentu agar Allah menumbuhkan tanaman dan tersedianya minuman bagi manusia dan hewan.<sup>238</sup>

Shalat istisqa'sunnah muakkad berdasarkan sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan dilakukan oleh Khulafaurrasyidin serta dilakukan oleh kaum muslim sesudahnya. Dan para ulama Fiqh melandaskan pendapat mereka tentang diperintahkan shalat istisqa' berdasarkan dalil-dalil berikut ini

1. Hadits yang terdapat dalam dua kitab shahih dari 'abbad bin Tamim dari pamannya bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* meminta hujan dengan melaksanakan dua rakaat shalat dan membalikkan rida'nya.<sup>239</sup>

237 Mughnil Muhtaj jil. 1, hlm.316.

238 Al- Mughni jil.2, hlm. 429, Kassyaful Qina' jil. 1, hlm 366.

239 Shahih Bukhari syarah Fathul Bari jil. 2, hlm. 514 kitab tentang shlmata bab tentang istisqa' di dalam mushlma, Shahih Muslim jil.2, hlm. 611 kitab tentang shlmata istisqa' bab tentang shlmata istisqa'.

2. Hadits riwayat Abu Daud dan Hakim dari Aisyah ra. Ia berkata suatu Ketika sekelompok orang mengadu kepada Rasulullah tentang musim kemarau lalu Rasulullah memerintahkan untuk diadakan mimbar di dalam mushalla kemudian beliau membuat janji satu hari tertentu agar semua manusia keluar maka Aisyah berkata maka Rasulullah pun keluar Ketika itu disaat matahari baru terbit lalu duduk di atas mimbar kemudian menghadap kearah jamaah kemudian turun dan melaksanakan shalat dua rakaat.<sup>240</sup>

Imam Nawawi berkata hadits ini shahih diriwayatkan oleh Abu Daud dengan Sanad yang shahih.<sup>241</sup>

Hadits-hadits ini menunjukkan secara jelas bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melaksanakan shalat istisqa' bersama sahabat secara berjamaah.

Kesimpulannya bahwa shalat istisqa' sunnah muakkad bagi kaum laki-laki sedangkan bagi kaum perempuan para ulama mazhab sepakat bahwa hukum shalat istisqa' bagi kaum perempuan berbeda dengan kaum laki-laki jika dilaksanakan secara berjamaan. Abu Hanifah berkata shalat istisqa' tidak disunnah bagi kaum perempuan, sedangkan ulama Malikiyah, ulama syafi'iyah, Hambali, Zahiriyah dan Zaidiyah berpendapat bahwa shalat istisqa' boleh bagi perempuan yang tua dan yang tidak cantik.<sup>242</sup>

Kesimpulannya adalah bahwa kaum laki-laki dibolehkan

---

240 Sunan Abi Daud jil.1, hlm. 692 bab tentang shlmata istisqa', Al-Mustadrak jil. 1, hlm. 328.

241 Al- Majmu' jil.5, hlm.64.

242 Bada'ius Shanai' jil.1, hlm. 275, Al- Umm jil.1, hlm. 248, Raudhatut Thlmibin jil.2, hlm. 91, Al- Majmu' jil.5, hlm. 71, Al- Furu' jil. 2, hlm. 158, Al- Muhlmila jil.5, hlm. 103, Al- Bahruz Zakkhar jil. 2, hlm. 75.

shalat istisqa' sedangkan kaum perempuan hanya yang tua saja demikian perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini.

## 5. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan tentang Tata Cara Shalat

### 1. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan ketika ruku' dan sujud

Jumhur ulama Fiqh sepakat bahwa laki-laki menjauhkan tangannya dari lambungnya ketika ruku' dan sujud. Pendapat ini adalah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah dan Zaidiyah.<sup>243</sup> Mereka berpegang kepada dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Abu Hamid dari 'Abas bin Sahal bin Sa'ad berkata: "Abu Hamid, Abu Usaid, Sahal bin Sa'ad dan Muhammad bin Maslamah berkumpul lalu menyebutkan shalat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, maka Abu Hamid berkata: "Aku adalah orang yang paling tau diantara kalian tentang shalat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* beliau melakukan ruku' dan meletakkan kedua tangannya diatas kedua lututnya seakan-akan beliau menggenggam lututnya dan kedua tangannya dan merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya".<sup>244</sup>

243 Al-Mabsuth, Jil. 1, hlm. 22, Al-Hidayah Syarhul Bidayah wa Syarhu Fathil Qadir, Jil. 1, Hlm. 306, Hasyiah Ibni 'Abidin, Jil. 1, Hlm. 305, Al-Mudawwanah, Jil.1, Hlm. 73, Al-Umm, Jil.1, Hlm. 115, Al-Muhaddzab ma'al majmu', Jil. 3, Hlm. 406, Al-Mughni, Jil. 1, Hlm. 500, Al-Inshaf, Jil. 2, Hlm. 69, Al-Muhalla, Jil. 4, Hlm. 122, Al-Bahruz Zakkhar, Jil. 1, Hlm. 248

244 Sunan Abu Daud syarah Aunul Ma'bud jil. 2, hlm. 429, kitab Shlmat bab tentang Iftitah shlmat, Sunan Tirmidzi jil. 2, hlm. 45, Kitab

2. Hadits yang terdapat dalam kedua kitab shahih dari Abdullah bin Malik bin Buhainah berkata: “bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* apabila shalat merenggangkan kedua tangannya sehingga terlihat ketiaknya yang putih.”<sup>245</sup>
3. Hadits yang terdapat dalam shahih Muslim dari Maimunah binti Al- Harits berkata: “bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bila sujud merenggangkan lambungnya sehingga terlihat ketiaknya dari bawah kedua secara jelas.”<sup>246</sup>
4. Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hamid As- Sa’idi: “Bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* apabila sujud memastikan hidung dan dahinya menyentuh lantai, merenggangkan tangannya dari lambungnya dan meletakkan telapak tangannya sejajar pundak.”<sup>247</sup>

Hadits-hadits di atas menunjukkan sunnah merenggangkan tangan dari lambung bagi laki-laki ketika ruku’ dan sujud di dalam shalat.

Oleh karena itu walaupun para ulama fiqh sepakat bahwa sunnah bagi laki-laki merenggangkan tangan dari lambungnya

- 
- Shlmat bab tentang cara Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* yang merenggangkan kedua tangannya dari lambung Ketika ruku’.
- 245 Shahih Bukhari Syarah Fathul Bari jil. 2, hlm. 294, tentang adzan bab tentang merenggangkan tangan dari lambung Ketika sujud, kitab shahih muslim syarah Imam Nawawi jil. 4, hlm. 210 tentang shlmat, bab tentang ‘itidal Ketika sujud dan meletakkan kedua telapak tangan di atas lantai.
  - 246 Shahih Muslim Syarah Imam Nawawi, jil. 4, hlm. 212 tentang shlmat, bab tentang posisi badan Ketika sujud dan meletakkan kedua telapak tangan di atas lantai.
  - 247 Sunan Abu Daud Syarah Aunul Ma’bud, jil. 2, hlm. 429 tentang shlmat, bab tentang iftitah shlmat, Sunan Tirmidzi, jil. 2, hlm. 59 tentang shlmat, bab tentang posisi dahi dan hidung Ketika sujud.

Ketika ruku' dan sujud namun mereka berpendapat bahwa kaum perempuan menyelisihka kaum laki-laki dalam hal ini karena mereka sunnah merapatkan kedua tangannya ke lambung.

Mereka berpegang kepada dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits riwayat Imam Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri berkata: "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda shaf laki-laki yang paling baik adalah shaf pertama dan shafkaum perempuan yang terbaik adalah shaf terakhir dan beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menyuruh kaum laki-laki untuk merenggangkan lambungnya Ketika sujud dan memerintahkan kaum perempuan untuk merapatkan lambungnya Ketika sujud dan beliau juga memerintahkan kaum laki-laki untuk menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan Ketika tasyahud (duduk iftirasy) dan menyuruh perempuan untuk duduk *tarabbu'* (bersila) lalu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: "Wahai kaum perempuan janganlah kalian mengangkat pandangan kalian ketika shalat sehingga dapat melihat aurat kaum laki-laki."<sup>248</sup>
2. Hadits riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: "apabila seorang perempuan duduk di dalam shalat maka ia meletakkan pahanya di atas paha yang lain dan apabila sujud dia menempatkan perutnya kepada pahanya sebagai penutup baginya dan Allah memandang kepada perempuan tersebut dan berfirman: "Wahai malaikat-Ku! Aku persaksikan

---

248 Sunnan Al- Baihaqi jil. 2, hlm. 222.

kepada kalian bahwa Aku telah mengampuni perempuan tersebut.”<sup>249</sup> Imam Baihaqi berkata, dua hadits ini lemah.

3. Hadits yang diriwayatkan dari Yazid bin Abi Hubaib: “bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melintas dua orang perempuan yang sedang shalat lalu beliau bersabda: “apabila kalian sujud maka Dempetkanlah sebahagian perut kelantai, sesungguhnya perempuan tidak sama dengan laki-laki dalam hal ini.” Imam Ahmad berkata: Menurut saya hadits ini tidak masalah dan Abu Daud dan Nasa’I berkata: Hadits ini tidak masalah dan telah disebut oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya yang bernama *As-tsiqat*.<sup>250</sup>

Para Ulama fiqh berpegang pada hadits-hadits ini bahwa perempuan mendempetkan perutnya ketika ruku’ dan sujud dalam shalat, karena hal demikian lebih tertutup bagi dirinya artinya Ketika dia merapatkan tangannya dengan lambungnya maka akan bertambah tertutup sehingga tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya kepada seseorang.

Dalam hal ini tidak ada ulama yang berselisih kecuali Ibnu Hazm dimana beliau berkata: “bahwa disunnahkan bagi perempuan merenggangkan lambungnya Ketika sujud dan ruku’ seperti laki-laki karena jika ada perbedaan antara keduanya maka Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak meninggalkan penjelasannya.”<sup>251</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laki-laki

---

249 Sunnan Al- Baihaqi jil. 2, hlm. 223.

250 Sunan Al- Baihaqi, jil. 2, hlm. 223, Mizanul I’tidal, jil. 2, hlm.113, *As-Tsiqat* karangan Ibnu Hibban, jil. 8, hlm. 294.

251 Al- Muhlmla jil. 4, hlm. 124.



merenggangkan lambungnya ketika ruku' dan sujud dalam shalat, sedangkan perempuan tidak merenggangkannya (merapatkan lambungnya). Inilah perbedaan keduanya dalam masalah ini.

## ***2. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan bersuara nyaring dalam shalat jahar***

Apabila seorang laki-laki dan perempuan shalat sendirian yang melaksanakan shalat Jahar apa hukum menyaringkan suara bagi keduanya?

Para ulama fiqh berpendapat, bahwa laki-laki yang melaksanakan shalat Jahar sendirian disunnahkan menyaringkan suaranya. Pendapat ini dipegang oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, Hanafiyah, Zhahiriyyah dan Zaidiyah mereka berkata bahwa menyaringkan suara lebih utama.

Adapun dalil mereka adalah berdasarkan logika, bahwa orang shalat sendirian seperti imam, ia perlu menyaringkan suaranya untuk menghayati bacaannya sehingga disunnahkan baginya membaca dengan suara nyaring seperti imam dan hal itu lebih utama karena ia lebih menghayati apa yang dibacanya tanpa terikat dengan orang lain.<sup>252</sup>

Adapun perempuan jika shalat sendirian dalam shalat Jahar maka ulama fiqh berbeda menjadi dua kelompok:

### **Kelompok pertama:**

Seorang perempuan tidak boleh menyaringkan suaranya namun hanya memperdengarkan dirinya sendiri, pendapat

252 Mughnil Muhtaj, jil. 1, hlm. 162, Al- Majmu', jil. 3, hlm. 390, Al- Mudawwanah, Jil. 1, hlm. 64, Al- Muntaqa, jil. 1, hlm. 161, Al- Inshaf, jil. 2, hlm. 56, Al- Mughni, jil. 1, hlm. 569, Al- Mabsuth, jil. 1, hlm. 17, Al- Muhlmila, jil. 3, hlm. 148, Al- Bahruz Zakkha, jil.1, hlm. 249.

ini dipegang oleh ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah dan Imam Mawardi dari kalangan Syafi'iyah.<sup>253</sup> Mereka berpegang kepada dalil asal bahwa perempuan tidak menyaringkan suaranya dalam melaksanakan ibadah. Imam Malik berkata, tidak ada perintah menyaringkan suara bagi perempuan kecuali dalam membaca talbiyah saat ihram.<sup>254</sup>

### **Kelompok Kedua:**

Boleh bagi seorang perempuan menyaringkan suaranya jika ia melaksanakan shalat sendirian atau bersama jamaah perempuan yang lain atau bersama laki-laki yang mahramnya dan tidak boleh baginya menyaringkan suara jika bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh ulama Syafi'iyah, satu pendapat dari kalangan Hanabilah, ulama Zhahiriyah dan Zaidiyah.<sup>255</sup> Mereka berpegang kepada dalil asal bahwa perempuan boleh menyaringkan suaranya selama tidak ada alasan yang melarangnya. Dan disini tidak ada alasan yang melarangnya untuk menyaringkan suara di dalam shalat jika dia shalat sendirian dan jauh dari laki-laki yang bukan mahramnya.

Menurut kami pendapat kedua ini lebih kuat karena alasannya lebih logis.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laki-laki boleh menyaringkan suaranya dalam shalat jahar jika ia shalat sendirian, sedangkan perempuan boleh

253 Hasyiah Ibnu 'Abidin, jil. 1, hlm. 504, Al- Mudawwanah, jil. 1, hlm. 64, Al- Muntaqa, jil. 1, hlm. 161, al- Majmu', jil. 3, hlm. 390, Al- Mubdi', jil. 1, hlm. 444, Al- Inshaf, jil. 2, hlm. 56.

254 Al-Mudawwanah, jil.1, hlm. 65.

255 Al- Muhaddzab dan Al- majmu', jil 3, hlm. 389, Mughnil Muhtaj, jil. 1, hlm. 162, Nihayatul Muhtaj, jil. 1, hlm. 293, Al- Mubdi', jil. 1, hl. 444, Al- Inhsaf, jil. 2, hlm. 57, Al- Muhlmla, jil. 3, hlm. 148, al- Bahruz Zakhar, jil.1, hlm. 249.

menyaringkan suaranya sesuai dengan pendapat kelompok kedua dengan syarat tidak bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Inilah perbedaan laki-laki dan perempuan dalam masalah ini.

### ***3. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam memberi peringatan bagi Imam***

Apabila seorang imam lupa di dalam shalat maka wajib bagi makmum mengingatkannya. Apabila jamaahnya terdiri dari laki-laki maka para ulama fiqh sepakat bahwa imam laki-laki yang lupa dalam shalatnya diingatkan dengan membaca tasbih dengan lafazh Subhanallah. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dan ini merupakan ijma' mereka semua.<sup>256</sup> Adapun bagi perempuan para ulama berbeda pendapat menjadi dua kelompok:

#### **Kelompok pertama:**

Perempuan menepuk tangan ketika imamnya salah di dalam shalat dan ini pendapat jumbuh ulama.

Kelompok ini berpegang kepada dalil berikut ini:

1. Hadits yang terdapat dalam dua kitab shahih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: "ucapan tasbih itu untuk kaum laki-laki dan tepuk tangan untuk kaum perempuan".<sup>257</sup>
2. Hadits yang terdapat dalam dua kitab shahih dari hadits Sahal bin Sa'at bahwa Rasulullah *Shallallahu*

---

256 Hasyiah Ibnu 'Abidin, jil. 1, hlm. 504, Al- Mudawanah, jil. 1, hlm. 100, Al- Qawanin A-fiqhiyah, hlm. 67, Mughnil Muhtaj, jil. 1, hlm. 197, Al- Mubdi', jil. 1, hlm. 488, Al- insaf, jil. 2, hlm. 101.

257 Shahih Bukhari Syarah Fathul Bari, jil. 3, hlm. 77, Shahih Muslim, jil. 1, hlm. 318, Kitab Shlmat, bab tentang tasbih bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi perempuan.

*Alaihi Wa Sallam* bersabda: “barang siapa yang keliru dalam shalatnya maka ucapkanlah tasbih karena jika diucapkan tasbih maka imam akan memperhatikannya dan bagi perempuan itu menepuk tangan”.<sup>258</sup>

Hadits-hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa tasbih bagi kaum laki-laki dan tepuk tangan bagi kaum perempuan.

### **Kelompok kedua:**

Kaum perempuan mengucapkan tasbih apabila salah di dalam shalat seperti kaum laki-laki dan ini adalah pendapat Imam Malik dan pengikutnya.<sup>259</sup>

Kelompok kedua ini juga berpegang kepada dalil-dalil kelompok pertama namun mereka berkata bahwa mengucapkan tasbih dan menepuk tangan sama-sama berlaku bagi laki-laki dan perempuan dan bahwa sabda Rasulullah bahwa menepuk tangan bagi perempuan itu maksudnya tasbih ditambah tepuk tangan.

Dan pendapat ini dibantah bahwa penafsiran tersebut salah karena mengalihkan makna lafazh dari makna zhahir tanpa dalil yang kuat.

Pendapat yang kuat menurut kami adalah pendapat kelompok yang pertama berdasarkan hadits yang shahih dan tegas di mana kaum perempuan secara khusus menepuk tangan jika imam salah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa laki-laki mengingatkan imamnya dengan mengucap

258 Shahih Bukhari Syarah Fathul Bari, jil. 3, hlm. 67, Shahih Muslim, jil. 1, hlm. 316.

259 Al- Mudawwanah, jil. 1, hlm. 100, Al- Qawanin Al-Fiqhiyah, hlm.67, Mawahibul Jalil, Wat-Taj Wal-Iklil, Jil. 2, hlm. 29.

tasbih sedangkan perempuan mengingatkan imamnya dengan menepuk tangan, inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini.

## B. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam membayar Zakat

Zakat secara bahasa artinya keberkahan, pertumbuhan, bertambah, suci dan baik.<sup>260</sup> Sedangkan zakat secara istilah artinya sebuah hak yang terukur yang wajib pada harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dikeluarkan pada waktu tertentu.<sup>261</sup>

Zakat itu salah satu rukun Islam yang lima, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: "Islam dibangun di atas lima dasar yaitu mengucapkan syahadat yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah Haji".<sup>262</sup>

Zakat itu fardhu 'ain dan hukum fardhunya ditetapkan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang jumlahnya banyak sekali serta Allah menyebutkannya berbarengan dengan shalat lebih dari satu ayat. Seperti firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam surah Al- Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة : ٣٤)

Para ulama fiqh sepakat bahwa zakat itu wajib bagi setiap muslim yang merdeka, baligh, berakal sampai nishab dan memiliki harta tersebut secara sempurna. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh bahwa

260 An- Nihayah karangan Ibnul Atsir, jil. 2, hlm. 307, Al- Mu'jam Al- Wasith, jil. 1, hlm. 398.

261 Kassyaful Qina', jil. 1, hlm. 325.

262 Shahih Muslim, jil. 1, hlm. 45, kitab tentang Iman, bab tentang rukun Islam dan unsur-unsur pendukungnya.

perempuan sama dengan laki-laki yaitu wajib hukumnya apabila terpenuhi syarat-syarat wajibnya zakat. Pada dasarnya antara perempuan dan laki-laki wajib mengeluarkan zakat namun ada beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menunaikan zakat yaitu:

1. Perbedaan antara suami istri dalam membayar Zakat Mal untuk pasangannya.
2. Perbedaan antara suami istri dalam membayar Zakat Fitrah untuk pasangannya.
3. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam membayar zakat perhiasan.

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing masalah secara lengkap.

### **1. Perbedaan antara suami istri dalam membayar Zakat Mal untuk pasangannya**

Para ulama Fiqh sepakat bahwa seorang suami tidak boleh menyalurkan zakat hartanya kepada istrinya yang fakir karena suami wajib memberi nafkah untuk istrinya. Ibnul Mundzir berkata bahwa para ulama sepakat suami tidak boleh menyalurkan zakat hartanya untuk istrinya karena suami wajib memberi nafkah untuk istrinya sehingga istri tidak boleh menerima zakat suaminya.<sup>263</sup>

Namun para ulama Fiqh berbeda pendapat apakah seorang istri boleh menyalurkan zakat hartanya kepada suaminya yang fakir? Mereka berbeda menjadi dua kelompok:

#### **Kelompok pertama:**

Istri tidak boleh menyalurkan zakat hartanya kepada

263 Al-Mughni, Jil. 6, Hlm. 649, Al-Badai', Jil. 2, Hlm. 49, Hasyiah Dasuqi, Jil. 1, Hlm. 499

suaminya yang fakir. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan Ibnul Qasim dari kalangan Malikiyah.<sup>264</sup> Mereka berpegang kepada dalil Qiyas dan logika berikut ini:

- a. berdasarkan Qiyas yaitu jika seorang suami tidak boleh menyalurkan zakat hartanya kepada istrinya maka berlaku sebaliknya dimana istri juga tidak boleh menyalurkan zakat hartanya kepada suaminya yang fakir.
- b. berdasarkan logika dimana pasangan suami istri itu saling mengambil manfaat dari harta keduanya dan suami itu menjadi kaya dengan harta istrinya, jika istri menyalurkan zakat hartanya kepada suaminya maka sebenarnya ia belum mengeluarkan zakat dari harta miliknya karena harta tersebut akan kembali kepada dirinya melalui nafkah suami yang menjadi kewajibannya sehingga perilaku seperti ini akan menyebabkan istri menghindar dari kewajibannya.<sup>265</sup>

### **Kelompok kedua:**

Istri boleh menyalurkan zakat hartanya kepada suaminya yang fakir. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya, Imam Ahmad dalam riwayat yang mu'tamad dalam mazhabnya, Abu Yusuf dan Muhammad dari kalangan ulama Hanafiyah, As-Tsauri dan Al-Qadhi Abdul Wahab dari kalangan ulama Malikiyah dan Ibnul Mundzir.<sup>266</sup> Mereka berpegang kepada dalil-dalil berikut ini:

264 Al-Ikhtiar, Jil. 1, hlm. 120, Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah, hlm.97, Al-Mudawwanah, Jil.1, hlm. 298, Al-Muntaqa, Jil. 2, hlm. 156.

265 Fathul Bari, Jil. 3, hlm. 330

266 Al-Hidayah dan Syarah Fathul Qadir, Jil.2, hlm. 270, Tanwirul Abshar dan Syarahnya Ad-Durrul Mukhtar, Jil. 2, hlm. 346, Al-Isyraf karangan Qadhi Abdul Wahab, jil. 1, hlm. 192, Al-Majmu', Jil. 6, hlm.192, Al-Mughni, Jil. 2, hlm. 649, Al-Iqna' karangan Ibnul Mundzir, Jil. 1, hlm.189.

1. Hadits riwayat Syaikhhan dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud ketika ia bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* apakah boleh saya boleh menyalurkan zakat kepada suami dan anak-anak yatim yang ada di rumahku? maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: "boleh dan dia (istri) memperoleh dua pahala yaitu pahala karena kerabat dan pahala karena zakat itu sendiri".<sup>267</sup>
2. Bahwa istri tidak wajib menafkahi suaminya dan kedudukan suaminya itu seperti orang lain maka istri tidak dilarang menyalurkan zakat hartanya kepada suaminya dan posisi suami dalam kasus ini termasuk ke dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat dan tidak ada nash atau Ijma' yang melarang istri untuk menyalurkan zakatnya kepada suaminya jika ia fakir.

Menurut analisa kami pendapat kelompok kedua yang membolehkan istri menyalurkan zakatnya kepada suaminya yang fakir adalah pendapat yang lebih kuat karena tidak ada dalil yang melarangnya bahkan terdapat dalil syara' yang membolehkannya. Contohnya Hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim: bahwa Zainab berkata kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud, tanyalah kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, apakah boleh saya menyalurkan zakatku kepadamu dan kepada anak-anak yatim yang berada di rumah kita, maka Abdullah berkata kepada istrinya, tanyakanlah kamu sendiri kepada Rasulullah *shallallahu*

267 Shahih Bukhari syarah Fathul bari, jil. 3, hlm. 328, kitab Zakat, bab zakat untuk suami dan anak yatim yang berada di rumah sendiri, Shahih Muslim, jil. 2, hlm. 694, kitab Zakat, keutamaan memberi nafkah dan zakat (sadaqah) kepada kerabat.



*'alaihi wa sallam*, maka Zainab pun berangkat menemui Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Setibanya Zainab di rumah Rasulullah ia menemui seorang perempuan dari kaum Anshar di pintu rumah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, masalahnya sama dengan masalahku, maka tiba-tiba Bilal lewat dan kami berkata kepadanya, wahai Bilal tanyakanlah kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, apakah saya boleh menyalurkan zakat saya kepada suami saya dan anak-anak yatim yang tinggal di rumah saya? Dan kami berkata, jangan engkau beritahu tentang kami, maka Bilal masuk dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya: "siapa mereka? Bilal menjawab, Zainab, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya lagi Zainab yang mana? Bilal pun menjawab, Zainab istri Abdullah, lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: "boleh dan dia memperoleh dua pahala yaitu pahala kerabat dan pahala sadaqah.

Dengan demikian, dalil ini merupakan dasar bagi kelompok ulama yang membolehkan istri menyalurkan zakat hartanya kepada suaminya yang fakir. Ulama kelompok ini juga memberi makna sadaqah dalam hadits di atas dengan makna zakat.

Alasan lain bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak bertanya apakah sadaqah yang dimaksud sadaqah sunnah atau zakat sehingga hadits tersebut bersifat umum. Dengan demikian dapat disimpulkan dari hadits di atas bahwa istri boleh menyalurkan zakat atau sadaqah kepada suaminya.<sup>268</sup>

### **Kesimpulan:**

---

268 Fathul bari, Jil. 3, hlm. 328-329

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa istri boleh menyalurkan zakat hartanya kepada suaminya yang fakir namun suami tidak sah menyalurkan zakat hartanya kepada istrinya yang fakir. Inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini.

## **2. Perbedaan antara suami istri dalam membayar Zakat Fitrah untuk pasangannya.**

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena berbuka dari puasa Ramadhan, lafazh **الفطر** artinya berbuka puasa. Oleh karena itu berbuka puasa dari bulan Ramadhan sebagai sebab diwajibkannya zakat Fitrah sehingga disebutlah zakatul Fitri (**زكاة الفطر**) dengan menyandarkan lafazh al-fitri kepada lafazh zakat.

Zakat Fitrah itu hukumnya fardhu. Diriwayatkan dari imam Bukhari dalam kitab shahihnya dari Ibnu Umar berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan pada zakat Fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum atas setiap orang muslim baik budak maupun orang yang merdeka, laki-laki dan perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa dan beliau memerintahkan agar zakat Fitrah dikeluarkan sebelum kaum muslimin keluar rumah untuk shalat 'Ied)".<sup>269</sup>

Zakat Fitrah itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan baik kecil maupun dewasa. Di samping itu, setiap muslim wajib membayar zakat Fitrah untuk dirinya dan semua orang yang menjadi tanggungannya dalam memberi nafkah menurut agama.

Pertanyaannya, apakah istri membayar sendiri

269 Shahih Bukhari syarah Fathul Bari, Jil.3, Hlm. 367, Sunan Nasa'i Jil.5, hlm. 36, Kiab zakat bab zakat Fitrah.

zakat Fitrahnya atau suaminya yang bertanggung jawab membayarnya seperti nafkah?

Dalam hal ini, para ulama Fiqh berbeda pendapat menjadi dua kelompok yaitu:

### **Kelompok pertama:**

Suaminya bertanggung jawab membayar zakat Fitrah istrinya jika sang suami seorang yang mampu walaupun istrinya orang kaya. Ini adalah pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zaidiyah.<sup>270</sup>

Adapun dalil-dalil yang menjadi acuan golongan ini adalah sebagai berikut:

1. Hadits riwayat Daruquthni dan Baihaqi dari Ibnu Umar ra. Berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kamu untuk mengeluarkan zakat Fitrah bagi anak kecil, orang dewasa, orang merdeka dan budak dari orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu".<sup>271</sup> Imam Daruquthni berkata, hadits ini Marfu' menurut al-Qasim tetapi tidak kuat. Yang benar hadits ini hadits Mauquf, imam Baihaqi berkata, hadits ini sanadnya tidak kuat.
2. Hadits riwayat imam Baihaqi dari Hatim bin Ismail dari Jakfar bin Muhammad dari ayahnya dari Ali berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan setiap anak kecil, orang dewasa, budak dan orang merdeka yang berada di bawah tanggunganmu untuk membayar zakat Fitrah per orang 1 sha' kurma atau 1

270 Al-Mudawwanah, jil. 1, hlm. 355, Al-Umm, Jl. 2, hlm. 63, Al-Mughni, Jil. 3, hlm. 69, Al-Bahruz Zakkhar, jil. Jil. 2, hlm. 198.

271 Sunan Daruquthni, jil. 2, hlm. 141, Sunan aL-Kubra, Jil. 4, hlm.161.

sha' gandum".<sup>272</sup>

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa suami wajib membayar zakat Fitrah istrinya karena ia bertanggungjawab terhadap istrinya.

### **Kelompok kedua:**

Suami tidak wajib membayar zakat Fitrah istrinya. Ini adalah pendapat kelompok ualama Hanafiyah, imam Ats-Tsauri, Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syaukani.<sup>273</sup>

Adapun dalil yang mereka jadikan sebagai acuan adalah sebagai berikut:

1. Hadits riwayat Syaikhhan dari Ibnu Umar ra. Berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat Fitrah sebanyak 1 sha' kurma atau 1 sha' gandum atas setiap muslim baik budak maupun orang merdeka, baik kecil maupun orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dan beliau perintahkan agar dikeluarkan sebelum kaum muslimin keluar rumah untuk shalat Ied".<sup>274</sup> Ibnu Hazm berkata, ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat Fitrah atas setiap muslim baik kecil maupun dewasa, budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan maka hal itu adalah sebuah perintah atas mereka masing-masing maka kewajiban itu tidak berlaku atas orang lain kecuali jika ada Nash

272 Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Jil. 4, hlm. 161

273 Al-Bidayah dan Syarahnya Al-Hidayah, Syarah Fathul Qadir dan syarah Al-'Inayah, Jil. 2, Hlm. 285; Hasyiah Ibnu 'Abidin, Jil. 2, Hlm. 363, Al-Iqna' karya Ibnul Mundzir, Jil. 1, Hlm. 182, Al-Muhalla, Jil. 6, Hlm. 159, As-Sabil Al-Jarrar, Jil. 2, hlm. 83.

274 Shahih Bukhari syarah Fathul bari, Jil. 3, hlm. 367, kitab Zakat, bab fardhu zakat Fitrah; Shahih Muslim, Jil. 2, hlm. 677, kitab Zakat, bab zakat Fitrah atas setiap muslim berupa kurma dan gandum.

yang mewajibkannya dan yang ada Nash cuma satu golongan saja yaitu budak.<sup>275</sup>

2. Berdasarkan Qiyas dimana jika suami tidak wajib membayar zakat harta istrinya maka suami juga tidak wajib membayar zakat Fitrah istrinya.
3. Suami tidak wajib membayar zakat Fitrah istrinya karena perwaliannya dan tanggungjawabnya terhadap istrinya tidak sempurna, disebabkan suami tidak boleh menjadi wali dan tidak bertanggungjawab atas istrinya kecuali karena pernikahan, oleh sebab itu suami tidak boleh menjadi wali dan bertanggungjawab atas istrinya pada hal-hal yang sifatnya tidak tetap.<sup>276</sup>

### **Tarjih (pendapat terkuat):**

Menurut kami pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat kelompok pertama yang mewajibkan suami untuk membayar zakat Fitrah istrinya karena hadits Ibnu Umar bukanlah Nash yang menggugurkan kewajiban suami untuk membayar zakat Fitrah istrinya namun Nash tersebut berisi perintah tentang kewajiban untuk membayar zakat Fitrah. Di samping itu, secara Ijma' bahwa seorang suami bertanggungjawab atas nafkah istrinya dan zakat Fitrah ini termasuk ke dalam bagian nafkah akibat pernikahan dan beginilah praktek yang berlaku di kalangan umat Islam.

Selanjutnya jika suami wajib mengeluarkan zakat Fitrah istrinya maka istri tidak wajib membayar zakat Fitrah suaminya walaupun istrinya orang kaya dan suaminya orang fakir yang tidak memiliki harta untuk membayar zakat dirinya

---

275 Al-Muhalla karya Ibnu Hazm, Jil. 6, hlm. 138.

276 Al-Hidayah syarah Fathul Qadir, Jil. 2, Hlm. 286; Hasyiah Ibnu 'Abidin, Jil. 2, Hlm. 263.

sendiri. Inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah zakat Fitrah.<sup>277</sup>

### 3. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam membayar Zakat Perhiasan

Dalam Bahasa Arab perhiasan disebut *Hilyah*. *Hilyah* adalah sesuatu yang dijadikan oleh seseorang untuk berhias baik berupa emas, perak atau selain keduanya seperti Mutiara, permata dan batu mulia. Lafazh jamak dari *Hilyah* adalah *Huliy*.<sup>278</sup>

Jika ditelusuri perhiasan kebanyakan dipakai oleh kaum perempuan namun kaum laki-laki kadang-kadang juga memakai perhiasan. Lalu apakah perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya dan apakah terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengeluarkan zakat perhiasan? Dalam hal ini para ulama Fiqh terbagi menjadi dua kelompok:

#### **Kelompok Pertama:**

Perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya baik perhiasan itu bersifat mubah, haram maupun makruh dan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah.<sup>279</sup>

Adapun dalil-dali yang menjadi rujukan kelompok ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam surah At-Taubah ayat 34:

---

277 Muhammad Mamduh Shabri At-Thabbakh, *Aujuhul Ikhtilafi bainal Mar'ati war Rajuli...*, hlm. 108.

278 Al-Mu'jam Al-Wasith, Jil. 1, hlm. 184.

279 Al-Ikhtiar, Jil. 1, hlm. 110; Al-Muhalla, Jil.6, Hlm. 75.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ  
أَلِيمٍ

*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. At-Taubah:34)*

Ayat di atas berisi tentang ancaman azab yang pedih bagi orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkakannya pada jalan Allah tanpa merinci jenis perhiasannya sehingga mencakup semua jenis perhiasan dan mencakup semua orang.

2. Hadits riwayat Abu Sa'id ra. Berkata, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak wajib zakat (emas dan perak) di bawah lima Auqiyah, tidak wajib zakat Unta di bawah lima ekor dan tidak wajib zakat pertanian di bawah lima wasaq".<sup>280</sup> Adapun yang menjadi pedoman pengambilan hukum dari hadits ini adalah kewajiban zakat terhadap emas dan perak secara umum tanpa dibatasi apakah keduanya sudah diolah menjadi perhiasan maupun yang masih berbentuk batangan.
3. Hadits riwayat Abu Daud dari Ali berkata: "Keluarkan zakat perak dari setiap 40 dirham sebesar 1 dirham (2,5%)".<sup>281</sup> Dari hadist ini disimpulkan bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis baik sudah menjadi perhiasan maupun masih berbentuk batangan apabila sudah mencapai nishabnya.

280 Shahih Bukhari syarah Fathul Bari, Jil. 3, Hlm. 360, kitab Zakat, bab harta-harat yang wajib dizakati. 5 auqiyah setara dengan 200 dirham atau 20 dinar atau 85 gram emas dan 5 wasaq setara dengan 653 Kg dari hasil pertanian. (lihat: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, Jil.1 hlm. 74-77).

281 Sunan Abu Daud syarah 'Aunul Ma'bud, Jil.2, hlm. 101,

Adapun nishab perak jika dikonversi ke dalam gram adalah 119 gram (40 dirham x 2,975 gram/dirham menurut Jumhur ulama = 119 gram). Sedangkan nishab emas adalah 85 gram (20 dinar x 4,25 gram/dinar dengan sepakat para ulama).<sup>282</sup>

4. Hadits riwayat Abu Daud dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa seorang perempuan menemui Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama anak perempuannya dimana anak perempuan tersebut memakai dua gelang emas besar, maka Rasulullah bertanya kepada perempuan tersebut apakah engkau menunaikan zakat gelang ini? Ia menjawab tidak wahai Rasulullah, maka Rasulullah bersabda: "apakah engkau siap dipakaikan gelang oleh Allah dari api neraka di hari kiamat? Maka perempuan tersebut melepaskannya dan melemparkan gelang tersebut kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, lalu berkata gelang ini milik Allah dan Rasul-Nya".<sup>283</sup> Dari dalil di atas jelaslah bahwa perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya.
5. Hadits Riwayat Abu Daud juga dari Ummu Salamah ra. Berkata: "Aku pernah memakai perhiasan berupa emas lalu aku bertanya wahai Rasulullah apakah ini termasuk harta yang ditimbun? Maka Rasulullah bersabda: "jika dikeluarkan zakatnya maka tidak termasuk harta yang ditimbun".<sup>284</sup>
6. Hadits riwayat Abu Daud dari Ammar bin 'Atha' dari Abdullah bin syidad bin Hadi bahwa dia berkata kami datang ke rumah Aisyah istri Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa*

282 Ali Jum'ah, *Al-Makayil wal Mawazinus Syar'iyah*, Cet. 2, (Kairo: Al-Quds, 2001), Hlm. 95.

283 Aunul Ma'bud syarah Sunan Abu Daud Jid.4,hlm. 425-426.

284 Sunan Abu Daud jil. 4, hlm. 426.



*Sallam* lalu ia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menemui saya lalu melihat di tanganku cincin besar dari perak maka Beliau bertanya wahai Aisyah apa ini? Lalu Aisyah menjawab ini adalah perhiasan yang aku buat agar aku berhias untukmu wahai Rasulullah, lalu Beliau bertanya apakah engkau mengeluarkan zakatnya, aku menjawab tidak wahai Rasulullah lalu Rasulullah menjawab cukuplah hal itu sebagai neraka bagimu”.<sup>285</sup> Dari hadits tersebut disimpulkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat perhiasan sehingga perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya.

### **Kelompok Kedua:**

Perhiasan yang haram atau makruh dipakai oleh laki-laki menjadi sebab wajibnya zakat pada perhiasan tersebut dan perhiasan yang mubah dipakai oleh kaum perempuan yang disiapkan untuk pakaian dan perhiasan menjadi sebab tidak wajibnya zakat pada perhiasan tersebut. Inilah pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>286</sup>

Kelompok ini berpegang kepada dalil berikut ini:

1. Hadits riwayat 'Afiyah bin Ayyub dari Laits bin Sa'ad dari Abu Zubair dari Jabir dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “tidak ada kewajiban zakat kepada perhiasan”.<sup>287</sup> Ibnu Qudamah menyebutkannya dalam kitab *Al- Mughni*,<sup>288</sup> dari dalil tersebut disimpulkan bahwa zakat gugur pada perhiasan perempuan.

285 Sunan Abu Daud Syarah Aunul Ma'bud jil. 4, hlm, 428.

286 *Al- Majmu'* jil. 6, hlm. 35; *Al-Mughni* jil. 3, hlm. 11; *Al- Kafi* jil. 1, hlm. 286.

287 Sunan Daruquthni, Jil, 2, hlm. 107.

288 *Al- Mughni*, jil. 3, hlm. 10.

2. Hadits riwayat Imam Malik dalam kitab Al- Muwattha': "bahwa Aisyah ra. mengasuh keponakannya yang yatim di rumahnya dan mereka memiliki perhiasan namun Aisyah tidak pernah mengeluarkan zakatnya".<sup>289</sup>
3. Perhiasan perempuan merupakan perhiasan yang mubah dalam agama dan sifatnya tidak berkembang maka tidak wajib zakat padanya seperti unta dan sapi yang digunakan untuk membajak.

**Tarjih (pendapat terkuat):**

Setelah kita memaparkan dua pendapat tentang zakat perhiasan perempuan dan membahas dalil kedua kelompok maka menurut kami pendapat yang terkuat adalah pendapat jumhur Ulama yang tidak mewajibkan zakat pada perhiasan perempuan yang digunakan untuk perhiasan karena dalil mereka lebih kuat dan sejalan dengan hikmah diperintahkannya zakat di mana zakat itu diwajibkan terhadap setiap harta yang sifatnya berkembang melalui usaha, sedangkan perhiasan perempuan yang digunakan untuk berhias tidak ada unsur pertumbuhan di dalamnya.

Syariat Islam menganjurkan kaum perempuan untuk berhias bagi suaminya untuk mendukung keberlangsungan rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Di antara bentuk perhiasan itu adalah perhiasan berupa emas dan perak. Seandainya kita mewajibkan zakat pada perhiasan perempuan yang digunakan untuk berhias maka kaum perempuan akan menghindari untuk memakai perhiasan. Hal ini bertentangan dengan tujuan yang disyariatkan oleh agama Islam untuk kaum perempuan agar berhias untuk suaminya

---

289 Syarah Muwattha' Imam Malik karya Imam Zarqani, jil. 2, hlm. 102-103.

dengan perhiasan emas dan perak.

Jika kita menganggap pendapat yang tidak mewajibkan zakat perhiasan yang digunakan oleh perempuan untuk berhias maka menurut kami juga pendapat yang lebih kuat bahwa perhiasan yang digunakan oleh perempuan untuk koleksi adalah wajib untuk dikeluarkan zakatnya karena dengan koleksi itu menjadi sesuatu yang dianggap berkembang dan ini merupakan pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah. Imam Nawawi berkata: "para ulama kami berkata seandainya perhiasan itu tidak digunakan dengan tujuan untuk perhiasan tetapi sebaliknya untuk dikoleksi maka pendapat yang shahih adalah wajib zakat padanya."<sup>290</sup>

Dengan demikian secara otomatis bahwa lelaki yang memakai perhiasan untuk tujuan koleksi dan tabungan maka wajib zakat padanya.

Dengan demikian kita simpukan bahwa perempuan tidak membayar zakat dari perhiasannya yang mubah sedangkan laki-laki jika memakai perhiasan istrinya maka dia membayar zakat padanya, inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini.

### **C. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam masalah Puasa**

Puasa secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu, misalnya seseorang puasa dari bicara artinya menahan diri dari bicara.<sup>291</sup> Contohnya firman Allah dalam Surah Maryam Ayat 26

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

290 Al- Majmu', jil. 6, hlm. 36; Al- Mughni, jil. 2, hlm. 607-608.

291 Al- Mu'jam Al-Wajiz, hlm. 374.

*artinya: sesungguhnya aku menahan diri dari berbicara.*

Adapun arti puasa secara istilah adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari.<sup>292</sup> Puasa diwajibkan oleh Allah kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al- Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ (البقرة : ٣٨١)

Puasa itu ada dua macam yaitu, puasa wajib yaitu bulan Ramadhan dan puasa Sunnah bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah.

### **1. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memberi informasi melihat bulan hilal bulan Ramadhan atau hilal bulan Syawal**

Penetapan Hilal bulan Ramadhan dan bulan Syawal adalah melalui rukyah. Rukyah yang ditetapkan untuk awal Ramadhan dan Akhir Ramadhan tidak terjadi pada seorang muslim atau muslimah secara biasa oleh karena itu para ulama fiqh sepakat bahwa informasi yang disampaikan melalui rukyah oleh orang yang melihatnya menjadi hujjah agama yang mewajibkan kaum muslimin dalam menetapkan awal Ramadhan dan awal Syawal dan masa berakhir keduanya.

Dari sini timbul pertanyaan apakah ada perbedaan antara informasi yang disampaikan oleh seorang perempuan atau seorang laki-laki tentang hilal Ramadhan atau Syawal?

Ulama fiqh sepakat bahwa informasi seorang laki-laki tentang hilal Ramadhan atau hilal Syawal dapat diterima

292 Al- Mughni, jil. 3, hlm. 84-85.

namun mereka berbeda pendapat tentang syarat jumlah orang yang menyampaikannya atau tentang informasi yang disampaikan oleh satu orang menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

### **Pendapat Pertama:**

Hilal Ramadhan tidak dapat diterima kecuali disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil yang mukallaf yang merdeka dan muslim. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan pengikutnya.<sup>293</sup>

### **Pendapat Kedua:**

Jika di langit terdapat masalah seperti mendung yang dapat menghalangi melihat hilal maka dalam kasus seperti ini kesaksian seorang muslim laki-laki yang berakal dan baligh dapat diterima, sedangkan jika langit cerah maka kesaksian hilal tidak dapat diterima kecuali dari orang yang memiliki ilmu tentang kesaksian, lalu para ulama berbeda pendapat tentang jumlah mereka sebagian mengatakan 50 orang sebagian lagi mengatakan jumlah mereka jika mencapai tingkat Mutawatir dan ada sebagian lagi berpendapat selain keduanya, ini adalah pendapat ulama Hanafiyah.<sup>294</sup>

### **Pendapat Ketiga:**

Penetapan hilal Ramadhan dapat diterima dengan kesaksian satu orang yang adil, ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah dan pendapat yang paling benar dalam mazhab Hanabilah dan juga dipegang oleh Ibnu Majisyun dari mazhab Maliki dan ini adalah pendapat Umar, Ali dan Ibnu Umar ra

293 Al- Mudawwanah, jil. 1, hlm. 194; Al- Muntaqa karya Al- Baji, jil. 2, hl. 36; Badai'us Shanai', jil. 2, hlm. 80.

294 Al- Bidayah dan Syarahnya Al- Hidayah, jil. 2, hlm. 322; Al- Fatawa Al- Hindiyah, jil. 1, hlm. 197.

dan kebanyakan para ulama.<sup>295</sup>

### **Tarjih (pendapat terkuat):**

Menurut kami pendapat terkuat dari tiga pendapat di atas adalah pendapat ketiga yaitu penetapan hilal Ramadhan dapat diterima melalui kesaksian satu orang yang adil. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas dimana beliau berkata bahwa suatu ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* didatangi oleh seorang lelaki dan ia berkata, wahai Rasulullah! Saya telah melihat bulan Hilal, maka Rasulullah bertanya: "Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? lelaki tersebut menjawab, ya wahai Rasulullah, lalu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya lagi: "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah? Lelaki tersebut menjawab lagi, ya wahai Rasulullah, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "wahai Bilal! Serukan kepada manusia agar besok berpuasa".<sup>296</sup>

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* berkata bahwa pada suatu ketika para sahabat saling melihat Hilal, maka aku pun memberitahu Rasulullah bahwa aku juga melihat Hilal, maka Rasulullah pun berpuasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa juga".<sup>297</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat yang terkuat bahwa penetapan Hilal Ramadhan dapat

---

295 Al- Umm, jil. 2, hlm. 294; Fathul 'Aziz, jil. 6, hlm. 260; Al- Muhaddzab wal Majmu', jil. 6, hlm. 275; Al- Mughni, jil. 3, hlm. 157; Al- Inshaf, jil. 3, hlm. 273; Al- Mubdi', jil. 4, hlm. 8.

296 Sunan Abu Daud, Jil. 6, Hlm. 754, kitab tetang puasa bab tentang kesaksian seorang laki-laki dalam melihat Hilal bulan Ramadhan.

297 Sunan Abu Daud, Jil. 2, hlm. 756, kitab tentang puasa bab tentang kesaksian seorang laki-laki dalam melihat Hilal bulan Ramadhan; Sunan Ad-Darimi, Jil. 2, hlm. 4; Sunan Daruquthni, Jil. 2, Hlm. 156; Al-Mustadrak, Jil. 1, Hlm. 423; Sunan Al-Kubra, Jil. 4, Hlm. 212.

diterima dengan kesaksian seorang laki-laki yang adil dari kaum muslimin. Adapun kesaksian perempuan, para ulama Fiqh berbeda pendapat menjadi lima kelompok yaitu:

### 1. Kelompok ulama Hanafiyah

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa penetapan Hilal Ramadhan dapat diterima dengan kesaksian seorang perempuan namun penetapan Hilal bulan Syawal tidak dapat diterima kecuali dengan kesaksian dua orang laki-laki muslim atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang adil, berakal dan baligh dari kalangan kaum muslimin.<sup>298</sup>

### 2. Kelompok Ulama Syafi'iyah

Penetapan Hilal Ramadhan dapat diterima dengan informasi yang disampaikan oleh seorang yang adil namun mereka berbeda pendapat tentang bagaimana cara menerima informasi tersebut, apakah melalui *periwayatan atau melalui kesaksian*? jika melalui kesaksian maka informasi Hilal dari perempuan tidak dapat diterima namun jika informasi itu melalui cara periwayatan, maka informasi dari perempuan dapat diterima.<sup>299</sup>

Sedangkan penetapan hilal bulan Syawal tidak dapat diterima kecuali melalui kesaksian dua orang yang adil karena hilal bulan Syawal berfungsi menggugurkan sebuah amalan fardhu (puasa Ramadhan) maka disyaratkan jumlah orang bersaksi yang bertujuan agar berhati-hati dan informasi dari perempuan tentang hilal bulan syawal tidak dapat diterima.<sup>300</sup>

### 3. Kelompok Ulama Malikiyah

---

298 Al-Badai', Jil. 2, hlm. 80; Al-Fatawa Al-Hindiyyah, Jil. 1, hlm. 198.

299 Al-Majmu', jil. 6, Hlm. 303-306.

300 Al-Majmu', Jil. 6, Hlm. 304.

Informasi yang disampaikan oleh perempuan tentang hilal Ramadhan tidak dapat diterima baik perempuan tersebut sendirian maupun bersama seorang laki-laki yang adil karena penetapan hilal Ramadhan harus dengan dua orang saksi yang adil,<sup>301</sup> jika syarat ini berlaku untuk penetapan hilal Ramadhan maka syarat ini lebih diutamakan lagi untuk penetapan hilal bulan Syawal.

#### 4. Kelompok Ulama Hanabilah

Penetapan hilal Ramadhan dapat dilakukan melalui informasi yang disampaikan oleh perempuan dan pengakuannya telah melihat hilal dapat diterima karena informasi tersebut bersifat informasi agama yang menyerupai riwayat juga termasuk informasi tentang arah kiblat dan waktu shalat.

Sedangkan penetapan hilal syawal tidak dapat diterima informasi yang disampaikan oleh perempuan karena menurut mazhab ulama hambali penetapan hilal syawal tidak dapat diterima kecuali melalui kesaksian dua orang laki-laki yang adil karena kesaksian untuk penetapan hilal syawal tidak mengantarkan seseorang untuk melakukan ibadah dengannya oleh karena itu tidak diterima penetapan hilal syawal kecuali dengan kesaksian dua orang seperti kesaksian-kesaksian lainnya.<sup>302</sup>

#### 5. Kelompok Ulama Zhahiriyah

Penetapan hilal Ramadhan dapat diterima dengan informasi yang disampaikan oleh seorang perempuan sebagaimana penetapan hilal syawal juga dapat diterima dari

---

301 Syarah Al-Azhar, Jil. 2, Hlm.5-6; Syarah Al-Kabir karya Dardir, Jil. 1, hlm. 509.

302 Al- Mughni, jil. 3, hlm. 159.



seorang perempuan.<sup>303</sup>

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa pendapat para ulama fiqh tentang diterimanya informasi yang disampaikan oleh seorang perempuan atau tidak diterima dalam penetapan hilal Ramadhan atau Syawal dimana sebab perselisihan itu berkisar seputar hakikat informasi yang disampaikan seorang perempuan tentang hilal apakah informasi tersebut bersifat kesaksian atau sebuah periwayatan? Apabila informasi itu bersifat kesaksian maka informasi yang disampaikan oleh perempuan tentang hilal tidak dapat diterima sedangkan jika bersifat periwayatan maka dapat diterima.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini adalah tentang penetapan hilal Syawal di mana informasi yang disampaikan oleh laki-laki tentang hilal Syawal dapat diterima sedangkan perempuan tidak karena cara penyampaian perempuan melalui metode kesaksian bukan periwayatan. Inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini.

## **2. Perbedaan antara Laki-laki Dan Perempuan “Suami Istri” dalam Menyegerakan qadha Puasa Ramadhan**

Apabila salah seorang suami istri berbuka puasa di bulan Ramadhan karena alasan yang dibolehkan oleh agama seperti sakit, musafir atau haidhh bagi perempuan. Apa hukum menyegerakan mengqadha puasa Ramadhan bagi suami istri?

Para ulam fiqh sepakat bahwa laki-laki tidak perlu meminta izin istrinya untuk mengqadha puasa Ramadhan namun mereka berbeda pendapat bagi istri yang ingin

---

303 Al- Muhlmla, jil. 6, hlm. 325.

mengqadha puasa Ramadhan dan suaminya ada di sisinya menjadi dua pendapat sebagai berikut:

### **Pendapat pertama:**

Jika seorang perempuan harus mengqadha puasa Ramadhan maka dia tidak boleh mengqadhanya tanpa izin suaminya selama waktunya masih lama seperti mengqadha puasa di bulan Sya'ban di mana tersisa hari di bulan Sya'ban sebanyak hari yang tertinggal puasa padanya. Ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah yang paling benar dalam mazhabnya dan juga pendapat ulama Hanabilah.<sup>304</sup> Mereka berpegang kepada hadits yang tercantum shahih Bukhari dan Muslim dari Yahya bin Abi Salamah berkata: Aku mendengar Aisyah ra. berkata aku pernah tinggal puasa Ramadhan dan tidak bisa mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban". Yahya berkata bahwa sebab Aisyah ra. tidak sempat mengqadha karena sibuk dalam melayani Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.<sup>305</sup>

Al-'Aini berkata, masalah ini menandakan bahwa hak suami untuk mendapatkan kebutuhan biologis dan pelayanan istri diutamakan daripada hak-hak lain selama hak tersebut bukan fardhu yang waktunya terbatas.<sup>306</sup>

### **Pendapat kedua:**

Jika istri ingin mengqadha puasa Ramadhan maka ia boleh mengqadhanya tanpa meminta izin suaminya dan

---

304 Al- Muhaddzab wal Majmu', jil. 18, hlm. 242; Al- Mughni, jil. 7, hlm. 606.

305 Sahih Bukhari dan Syarah Fathul Bari, jil. 4, hlm.189, kitab tentang puasa, bab tentang kapan mengkadha puasa Ramadhan; Shahih Muslim, jil. 2, hlm. 802, kitab tentang puasa bab tentang mengkadha puasa Ramadhan di bulan Sya'ban.

306 'Umdatul Qari', jil. 9, Hlm. 121

suaminya tidak boleh melarangnya baik waktunya sempit maupun luang. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah.<sup>307</sup>

Mereka berpegang pada dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits riwayat Syaikh dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “jangan sekali-kali seorang istri berpuasa sedangkan suaminya berada di sisinya kecuali dengan izinnya dan jangan memberi izin seseorang untuk datang ke rumahnya kecuali dengan izinnya dan apa-apa yang istri infakkan dari usaha suaminya tanpa perintah suaminya maka separuh pahala untuk suaminya”.<sup>308</sup> Mafhum Mukhalafah dari hadits di atas menunjukkan bahwa istri boleh berpuasa tanpa izin suami jika puasa tersebut puasa fardhu.
2. Sesungguhnya puasa qadha itu wajib bagi seorang istri seperti mengqadha puasa Ramadhan maka tidak perlu izin siapapun oleh karena itu menurut kami pendapat yang lebih kuat adalah bahwa suami tidak boleh melarang istrinya untuk menyegerakan mengqadha puasa Ramadhan karena puasa ini bersifat fardhu oleh karena itu istri tidak perlu mendapatkan izin suaminya untuk mengerjakan ibadah-ibadah fardhu.

---

307 Hasyiah Ibnu Abidin, Jil.2, hlm. 420; Al- Muntaqa karya Al- Baji, jil. 2, hlm. 67-72; Mawahibul Jalil, jil. 2, hlm. 454; Minahul Jalil, jil. 2, hlm. 162.

308 Shahih Bukhari dan Syarah Fathul Bari, jil. 9, hlm. 293, kitab tentang nikah bab tentang puasa sunnah istri dengan izin suaminya; Shahih Muslim, jil. 2, hlm. 711, kitab tentang zakat, bab tentang infak seorang budak dari harta majikannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara suami dan istri dalam menyegerakan mengqadha puasa Ramadhan di mana suami tidak meminta izin istrinya dalam mengqadha puasanya sedangkan istri harus meminta izin suaminya untuk mengqadha puasa Ramadhan selama waktunya tidak sempit dan ini hanya menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

### 3. Syarat Izin Suami bagi Istri yang ingin puasa Sunnah

Para ulama fiqh sepakat bahwa suami boleh berpuasa sunnah sesukanya tanpa meminta izin istrinya dan istri tidak memiliki wewenang sedikitpun dalam masalah ini sedangkan istri tidak boleh berpuasa sunnah ketika suaminya berada di sisinya kecuali dengan izin suaminya.<sup>309</sup> Adapun dalil yang dijadikan pegangan oleh ulama fiqh dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Hadits yang telah lalu disebutkan dalam dua kitab shahih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: "jangan sekali-kali seorang istri berpuasa sunnah sedangkan suaminya berada di sisinya kecuali dengan izinnya dan tidak mengizinkan seseorang datang ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya dan apa-apa yang diinfakkan oleh istri dari usaha suaminya tanpa perintahnya maka separuh pahala bagi suaminya.
2. Bahwa memenuhi hak suami itu wajib maka tidak boleh meninggalkannya dengan amalan sunnah.<sup>310</sup>

309 Hasyiah Ibnu 'Abidin, jil. 2, hlm. 430; Al- Mudawwanah, jil. 1, hlm. 211; Al- Muntaqa karya Al- Baji, jil. 2, hlm. 67; Minahul Jalil, jil. 2, hlm. 162; Mawahibul Jalil, jil. 2, hlm. 453; al- Muhlmla karya Ibnu Hazm, jil. 7, hlm. 30.

310 Al- Majmu' Syarhul Muhaddzab, jil. 6, hlm. 392.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa suami tidak perlu meminta izin istrinya untuk berpuasa sunnah sedangkan istri wajib meminta izin suaminya untuk berpuasa sunnah. Inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini.

#### **D. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Haji**

Haji secara bahasa adalah menuju ke suatu tempat.<sup>311</sup> Dalam fiqh ulama Hambali disebutkan menuju ke kepada orang yang engkau agungkan.<sup>312</sup> Sedangkan menurut istilah haji itu artinya menuju ke Baitullah dengan amalan-amalan khusus.<sup>313</sup>

Adapun Umrah secara bahasa artinya berkunjung, misal penggunaannya dalam kalimat: fulan melaksanakan Umrah, dalam isim fa'il orang yang melakukan Umrah disebut *مُعْتَمِر* yang artinya orang yang berkunjung dan menuju ke suatu tempat. Adapun secara istilah Umrah artinya mengunjungi Baitullah dengan syarat-syarat khusus.<sup>314</sup> Ibadah Haji adalah salah satu rukun Islam yang ditetapkan kewajibannya oleh Al-qur'an, sunnah dan ijma'. Adapun dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Ali Imran Ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*Artinya: "...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..."(QS. Ali Imran: 97)*

311 Lisanul 'Arab karya Ibnu Manzhur, jil. 4, hlm. 18.

312 Kasyaful Qina', jil. 1, hlm. 546.

313 Fathul bari syarah Shahih Bukhari, Jil. 3, Hlm. 378

314 An-Nihayah karya Ibnul Atsir, jil. 3, Hlm. 297.

Sedangkan kewajibannya melalui sunnah berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*: "Islam dibangun di atas lima pondasi yaitu bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan Shalat, menunaikan Zakat, menunaikan Haji dan Puasa Ramadhan".<sup>315</sup>

Juga dari Abu Hurairah ra. berkata suatu ketika Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menyampaikan ceramahnya kepada kami, Beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah Haji maka tunaikan Haji... sampai akhir hadis" hadits riwayat Muslim.<sup>316</sup> Para ulama fiqh sepakat bahwa Haji itu wajib bagi orang yang mampu.

Ibadah Haji itu wajib bagi laki-laki dan perempuan namun terdapat perbedaan di antara keduanya tentang beberapa hukum yang berkenaan dengan Haji, seperti:

### **1. Syarat Mahram bagi Perempuan yang ingin melaksanakan Umrah dan Haji.**

Mahram yang disyaratkan kepada perempuan ketika melakukan perjalanan untuk Haji mencakup suaminya dan orang-orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena hubungan nasab seperti ayahnya atau karena persusuan seperti saudaranya yang sesusuan atau karena perkawinan seperti ayah mertua dan anak tiri. Suami termasuk dalam katagori mahram disini walaupun dia halal menikah dengannya karena maksud yang ingin dicapai dengan diperintangkannya mahram adalah untuk melindungi perempuan tersebut dan

315 Shahih Muslim, jil. 1, hlm. 45, Kitab tentang iman bab tentang penjelasan rukun-rukun Islam dan pendukungnya.

316 Shahih Muslim Syarah Imam Nawawi, jil. 2, hlm. 975, kitab tentang Haji bab tentang kewajiban menunaikan ibadah Haji sekali seumur hidup.

menjaganya.

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang syarat mahram bagi perempuan yang ingin menunaikan Haji menjadi tiga kelompok:

Kelompok Pertama:

Haji tidak wajib bagi perempuan yang tidak memiliki mahram. Hal ini dipegang oleh Imam Hasan, Nakha'i, Ulama Hanafiyah, Ulama Hanabilah dalam satu mazhab, Ishaq, Ibnu Munzir dan Al- Baghawi.<sup>317</sup>

Kelompok ini berpegang kepada dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits yang terdapat dalam dua kitab shahih dari Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “tidak boleh bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk melakukan perjalanan selama sehari semalam tanpa mahram.<sup>318</sup>
2. Hadits riwayat Syaikhhan dari Ibnu Abas ra. berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “perempuan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali bersama mahram dan tidak ada seorang laki-lakipun yang masuk ke rumahnya kecuali dia bersama mahramnya lalu seorang laki-laki bertanya: Wahai Rasulullah sesungguhnya aku ingin bergabung ke

---

317 Mukhtashar At- Thahawi, hlm. 59; Tuhfatul Fuqaha', jil. 2, hlm. 387; Al- Bidayah, Syarah Al- Hidayah dan Syarah Fathul Qadir, jil. 2, hlm. 419; Al- Mughni, jil. 3, hlm. 236; Al- Muqni' dan Syarahnya Al- Insaf, jil. 3, hlm. 410.

318 Shahih Bukhari Syarah Fathul Bari, jil. 2, hlm. 566, kitab tentang shlmat, bab tentang qasar shlmat; Shahih Muslim jil. 2, hlm. 977, kitab tentang Haji, bab tentang perempuan musafir bersama mahramnya.

dalam prajurit kaum Muslimin namun istriku ingin menunaikan haji maka Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: "Pergilah kamu bersama istrimu". Ini adalah redaksi Imam Bukhari".<sup>319</sup>

3. Hadits riwayat Al- Bazzar dan Daruquthni dari Ibnu Abas ra berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: "seorang perempuan tidak boleh menunaikan Haji kecuali bersama mahram".<sup>320</sup> Ibnu Qudamah berkata, hadits ini jelas tentang hukum mahram bagi perempuan dan larangan di sini bersifat haram bagi perempuan yang melakukan perjalanan tanpa mahram.
4. Ibadah Haji seorang perempuan tanpa suami atau mahramnya berpeluang menimbulkan fitnah dan ini membahayakan dirinya dan bahaya itu harus dihilangkan dalam agama".<sup>321</sup>

### **Kelompok Kedua:**

Sesungguhnya mahram tidak disyaratkan bagi perempuan yang mengerjakan ibadah Haji wajib sehingga dia wajib menunaikan ibadah Haji apabila memiliki sekelompok jama'ah yang aman dan terpercaya baik laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, Auza'I, Imam Syafi'I dalam satu mazhabnya, Ahmad dalam sebuah riwayat, Zhahiriyah dan Ja'fariyah, bahkan Ibnu Sirin berkata seorang perempuan boleh bepergian dengan seorang laki-laki dari kaum muslimin.

---

319 Shahih Imam Bukhari Syarah Fathul Bari, jil. 4, hlm. 72; Shahih Muslim, jil.2, hlm. 978, kitab tentang Haji, Bab tentang Haji kaum perempuan.

320 Sunan Daruqudni, jil.2, hlm. 222.

321 Al- Mukhtashar An- Nafi', hlm. 103.



Di dalam sebuah pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah bahwa perempuan tersebut wajib menunaikan ibadah Haji seorang diri jika jalannya aman. Di dalam satu pendapat dari ulama Zahiriyah bahwa perempuan yang tidak memiliki suami dan tidak memiliki mahram maka dia menunaikan ibadah Haji dan tidak ada sanksi baginya. Di dalam satu pendapat dari kalangan ulama Ja'fariyah tidak disyaratkan mahram bagi perempuan untuk menunaikan ibadah Haji wajib, cukup baginya keamanan dalam perjalanan dan tidak ada rasa takut atas keselamatannya jika ia menunaikan Haji seorang diri tanpa suami atau mahram.<sup>322</sup>

Kelompok ulama ini berpegang kepada dalil-dalil berikut ini:

1. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam surah Ali Imran: 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*Artinya: "...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..."*(QS. Ali Imran: 97)

Ibadah Haji hukumnya wajib berdasarkan ayat di atas, kapan saja seorang perempuan memiliki kemampuan maka wajib baginya menunaikannya tanpa persyaratan adanya mahram atau suami.

2. Hadits riwayat Bukhari dari 'Adiy bin Hatim berkata: "Ketika saya berada di sisi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seorang laki-laki menjumpai beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mengeluh tentang sulitnya memenuhi

322 Al- Muwattha', hlm. 224; Al- Muntaqa karya Al- Baji, jil. 3, hlm. 83; Al- Umm, jil. 2, hlm. 117; Al- Mughni, jil. 3, hlm. 237; Al- Muhlmla, jil.7, hlm. 47; Al- Mukhtashar An- nafi', hlm.103; Al- Raudhah Al- Bahiyyah dan Syarah Al- Lam'ah Ad- Dimasyqiyyah, jil.1, hlm. 161.

kebutuhan hidup, lalu datang seorang lagi mengeluh kepada beliau tentang perampokan di jalanan, lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "wahai 'Adiy! Apakah engkau pernah melihat Kota Hirah (di Irak)? 'Adiy menjawab: belum pernah wahai Rasulullah tapi aku pernah diberitahu tentangnya, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Jika usiamu panjang maka engkau sungguh akan melihat seorang perempuan melakukan perjalanan dari Hirah hingga melakukan thawaf di Ka'bah dan dia tidak takut kepada siapa pun kecuali Allah.<sup>323</sup> Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah Haji tanpa mahram dimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menganggap aib atau suatu kesalahan bagi seorang perempuan yang melakukan perjalanan tanpa mahram dan tidak memerintahkan agar perempuan tersebut dihilangi.<sup>324</sup>

3. Dengan cara mengqiyas kepada perempuan muslimah jika terbebas dari tawanan orang-orang kafir maka dia harus hijrah ke negeri Islam walaupun tidak ada mahram, oleh karena itu dia juga boleh melakukan ibadah Haji dengan mengqiyas kepada kasus tawanan di atas.
4. Bahwa dengan adanya pihak yang menjamin keamanannya maka pihak tersebut dapat mengganti posisi mahram.<sup>325</sup>

### **Kelompok Ketiga:**

Mahram itu bukan syarat wajib akan tetapi syarat pelaksanaan dimana siapa saja yang sudah memenuhi syarat Haji selain syarat mahram lalu ia meninggal sebelum memiliki

323 Shahih Bukhari Syarah Fathul Bari, Jil. 6, Hlm. 610-611.

324 Al-Furu', Jil. 3, Hlm. 236.

325 Al-Isyraf karya Qadhi Abdul Wahab, Jil. 1, Hlm. 217.

mahram yang akan menemaninya maka Hajinya wajib diganti oleh orang lain. Ini adalah salah satu pendapat imam Ahmad dan ulama Zaidiyah. Ulama Zaidiyah berkata: "kebaradaan mahram bagi seorang perempuan yang ingin berhaji adalah syarat pelaksanaan bukan syarat wajib dan syarat ini berlaku untuk perempuan muda saja sedangkan perempuan yang sudah lanjut usia maka boleh baginya melakukan perjalanan Haji bersama jamaah perempuan yang terpercaya atau bersama selain mereka.<sup>326</sup> Mereka berpegang kepada dalil logika dengan berkata: "sesungguhnya syarat sudah sempurna sedangkan mahram itu berfungsi untuk melindunginya".

### **Tarjih (pendapat terkuat):**

Berdasarkan penjelasan pendapat para ulama Fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mewajibkan adanya mahram atau suami bagi perempuan yang ingin menunaikan ibadah Haji karena dalilnya lebih kuat. Dan tidak ada perbedaan antara perempuan muda dan yang lanjut usia dan inilah pendapat jumbuh ulama, mereka berpendapat semua perempuan sama dalam hal wajib adanya mahram.<sup>327</sup> Namun demikian kami mendukung pendapat ulama yang membolehkan sekelompok jamaah perempuan yang terpercaya atau gabungan sekelompok laki-laki dan perempuan yang terpercaya dapat menggantikan posisi mahram atau suami.

Pendapat ini berdasarkan praktek para istri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang melakukan perjalanan Haji bersama sekelompok jamaah di bawah pimpinan Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Dan praktek tersebut disetujui oleh Umar bin Khatthab, Usman, Abdurrahman

326 Al-Muqhni, Jil. 3, hlm. 237; Syarhul Azhar, Jil.2, hlm. 65-66

327 Al-Badai', Jil. 2, hlm. 124; Nailul Authar, Jil. 4, hlm. 291

bin Auf dan para istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan praktek ini tidak pernah dibantah oleh para sahabat selain mereka.

Menurut mereka masalah ini menjadi kesepakatan para ulama bahwa perempuan boleh menunaikan Haji dengan ditemani oleh sekelompok perempuan yang terpercaya karena istri-istri Nabi berjumlah delapan orang ketika melakukan perjalanan Haji. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab syarah shahih Bukhari telah menyebutkan sebuah hadits dari Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyyah yang berbunyi: "dari Hadits Ummu Ma'bad yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad berkata: "Aku melihat Usman dan Abdurrahman pada masa pemerintahan Umar dimana mereka berdua (Usman dan Abdurrahman) melakukan perjalanan haji bersama istri-istri nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu merekaampir di Qadid, kemudian aku masuk ke rumah mereka dan jumlah mereka delapan orang."<sup>328</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perempuan wajib memiliki mahram untuk melakukan perjalanan haji, berbeda halnya bagi laki-laki yang tidak disyaratkan mahram. Inilah bentuk-bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini.

## **2. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam melaksanakan Ihram.**

Ihram secara bahasa artinya Isim Mashdar dari lafazh Ahrama yang artinya seseorang memasuki bulan haram atau memasuki suatu wilayah yang diharamkan untuk mengerjakan sesuatu dan disebut orang yang ihram untuk Haji dan Umrah karena haram baginya melakukan sesuatu yang sebelumnya halal seperti berhubungan suami istri dan

328 Shahih al-Bukhari, syarah Al-Askalani, jil. 4, Jil. 4, hlm. 73

berburu.<sup>329</sup> Sedangkan secara istilah Ihram itu adalah berniat untuk mengerjakan Haji atau Umrah.<sup>330</sup>

Laki-laki dan perempuan sama dalam hal berniat ihram, mandi sunnah ihram dan amalan-amalan sunnah dalam ihram. Namun antara keduanya terdapat perbedaan dalam pakaian ihram sesuai dengan kodrat masing-masing mereka dan perbedaan itu sebagai berikut:

1. Perempuan boleh memakai pakaian ihram yang berjahit sedangkan laki-laki tidak boleh memakai pakaian ihram yang berjahit seperti baju, celana, topi, pakaian gamis atau yang seumpunya dari pakaian-pakaian yang diukur menyesuaikan ukuran badan atau seukuran anggota tubuh lainnya baik yang dijahit maupun ditenun.

Para ulama fiqh berpegang kepada dalil-dalil berikut ini:

- a. Hadits dalam dua kitab shahih dari Ibnu Umar ra. Bahwa seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah apa bentuk pakaian ihram yang dipakai oleh seorang muhrim? Rasulullah menjawab: “seorang muhrim tidak boleh memakai gamis, sorban, celana, topi dan sepatu kecuali orang yang tidak memiliki sandal dan memakai sepatu tapi memotongnya di bawah dua mata kaki dan jangan kalian memakai wangi-wangian pada baju tersebut (Za’faran atau waras)”.<sup>331</sup> Ibnu ‘Abdul Bar berkata: tidak boleh

329 As- Shihah karya Jauhari, jil. 3, hal. 1897.

330 Mihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj karya Ar-Ramli, jil. 3, hal. 256.

331 Shahih Bukhari Syarah Fathul Bari, jil. 3, hal. 401, kitab tentang Haji, Bab pakaian yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki ketika ihram; Shahih Muslim, jil. 2, hal. 834, kitab tentang Haji Bab tentang

bagi laki-laki memakai baju apapun yang berjahit menurut para ulama dan mereka sepakat bahwa yang dimaksud tidak boleh adalah bagi laki-laki saja. Sedangkan kaum perempuan berbeda dari laki-laki di mana para ulama fiqh sepakat bahwa perempuan yang melaksanakan ihram pakaian yang berjahit dan diantara pakaian yang berjahit itu sebagaimana yang tercantum dalam hadits Ibnu Umar yang lalu seperti celana, gamis dan sepatu dan ini semuanya berjahit.<sup>332</sup> Imam Al- Kasani memberi alasan bolehnya perempuan yang ihram memakai baju yang berjahit karena tubuh perempuan itu aurat sedangkan menutup aurat dengan pakaian yang tidak berjahit itu sulit oleh karenanya kondisi darurat itu meringankan bagi perempuan memakai pakaian yang berjahit baik berupa sutra maupun selainnya.<sup>333</sup>

b. Perempuan boleh memakai baju ihram baik berupa sutra, emas dan boleh memakai segala perhiasa yang ia inginkan dan ini adalah mazhab jumhur ulama fiqh. Mereka berpegang kepada dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits riwayat Abu Daud, Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Umar ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*:  
“melarang kaum perempuan memakai sarung

---

pakaian yang dibolehkan bagi laki-laki yang ihram untuk Haji atau Umrah.

332 Bada'i'us Shanai', jil. 2, hal. 183; Al- Muntaqa karya Al- Baji, jil. 2, hal. 195; Al- Umm, jil. 2, hal. 147; Al- Muhaddzab Syarhul Majmu', jil. 7, hal. 250; Al- Mughni, jl. 3, hal. 328; Al- Ijma' karya Ibnul Mundzir hal. 18.

333 Bada'i'us Shanai', jil. 2, hal. 186.

tangan, cadar dan pakaian yang terkena wangi-wangian dalam ihram mereka dan boleh bagi mereka memakai baju yang berwarna apa saja dan bentuk pakaian apa saja baik celana, gamis dan sepatu”. Ini lafazh Abu Daud.<sup>334</sup> Al- Hakim berkata: hadits ini shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim.

2. Hadits riwayat Baihaqi dalam kitab sunannya bahwa seorang perempuan bertanya kepada Aisyah apa yang dipakai oleh perempuan yang ihram, Aisyah ra menjawab: “seorang perempuan yan ihram boleh memakai sutra, baju yang berwarna-warna dan boleh perhiasan”.<sup>335</sup>
- c. Ihram nya laki-laki pada kepalanya sedangkan ihram perempuan pada wajahnya hal ini artinya laki-laki dilarang menutup kepalanya sedangkan perempuan dilarang menutup wajahnya ketika ihram sehingga perempuan dibolehkan menutup kepalanya dan dibolehkan bagi laki-laki menutup wajahnya sedangkan perempuan diharamkan menutup wajahnya ketika ihram. Ini adalah pendapat ulama fiqh berdasarkan penjelasan berikut ini:

### **Mazhab Hanafi:**

Dalam kitab Al- Mabsuth karya Imam As- Sarakhsiy “perempuan yang ihram tidak boleh menutup

334 Sunan Abu Daud, jil. 2, hal. 412, kitab tentang Haji, bab tentang pakaian yang dipakai oleh orang yang ihram; Al- Mustadrak, jil. 1, hal. 486; As- Sunan Al- Kubra, jil. 5, hal. 52.

335 As- Sunan Al- Qubra, jil. 5, hal. 52, kitab tentang haji, bab tentang pakaian perempuan yang ihram.

wajahnya secara ijma' padahal dia aurat yang tertutup walaupun membuka wajah itu berpeluang menimbulkan fitnah".<sup>336</sup>

#### **Mazhab Maliki:**

Dalam kitab *At- Taj Wal Iklil* "perempuan yang ihram boleh memakai apa saja kecuali sarung tangan, cadar (tidak menutup wajahnya)".<sup>337</sup>

#### **Mazhab Syafi'i:**

Terdapat dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i: "seorang perempuan berbeda dengan laki-laki dalam ihram di mana laki-laki boleh menutup wajahnya dalam kondisi normal sedangkan perempuan tidak boleh menutup wajahnya".<sup>338</sup>

#### **Mazhab Hambali:**

Dalam kitab *Al- Mughni* karangan Ibnu Qudamah disebutkan bahwa perempuan haram menutup wajah ketika ihram sedangkan laki-laki haram menutup kepala.<sup>339</sup>

#### **Mazhab Zhahiriyah:**

Disebutkan dalam kitab *Al- Muhalla* bahwa perempuan boleh memakai pakaian apa saja dalam ihram dan boleh menutup kepalanya namun tidak boleh memakai cadar akan tetapi jika ia ingin dia boleh membuka wajahnya atau mengulurkan kain dari atas kepalanya yang demikian dibolehkan.<sup>340</sup>

#### **Mazhab Zaidiyah:**

---

336 Al- Mabsuth karya Imam As- Sarakhsy, jil. 4, hal. 7.

337 *At- Taj Wal Iklil* syarah Mukhtashar Khalil, jil. 3, hal. 141.

338 *Al- Umm* karya Imam Syafi'I, jil. 2, hal. 148.

339 Ibnu qudamah, *Al- Mughni* jil.3, hal. 294.

340 Ibnu Hazm, *Al- Muhalla* jil. 7, hal. 102.



Dalam kitab *Al-Bahruz Zakkhar* disebutkan bahwa perempuan haram memakai cadar dan sarung tangan ketika ihram karena Rasulullah melarangnya dan identitas ihram perempuan itu pada wajahnya maka wajib membuka wajahnya.<sup>341</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa perempuan haram memakai sarung tangan dan cadar artinya haram baginya menutup wajahnya ketika ihram. Ulama Fiqh berpegang kepada hadits riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar Ra. “ perempuan yang ihram tidak boleh memakai cadar dan sarung tangan “.<sup>342</sup>

Kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki tentang pakaian ihram dalam tiga hal yaitu:

1. Perempuan boleh memakai pakaian berjahit sedangkan laki-laki tidak boleh.
2. Perempuan boleh memakai emas dan sutra ketika ihram sedangkan laki-laki tidak boleh.
3. Perempuan boleh menutup kepala dan haram menutup wajah ketika ihram sedangkan laki-laki haram menutup kepalanya.

### **3. Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan dalam membaca Talbiyah, Thawaf, Sa'i dan Tahallul.**

#### **1. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengerjakan talbiah**

Talbiah itu sunnah dalam ihram karena nabi

341 *Al-Bahruz Zakkhar* jil. 2, hal. 303.

342 Abu Daud *Sunan Abi Daud* jil. 2, hal. 166, kitab tentang haji, Bab tentang pakaian ihram.

mengerjakannya dan memerintahkan untuk mengangkat suara dalam talbiah. Adapun doa yang dibaca oleh orang yang ihram dalam talbiah adalah:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ،  
لَا شَرِيكَ لَكَ»

Doa di atas adalah, doa yang dibaca oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ulama fiqh sepakat bahwa laki-laki disunnahkan mengangkat suaranya ketika talbiah.<sup>343</sup>

Sedangkan bagi perempuan para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengeraskan suara ketika talbiah menjadi dua pendapat:

#### **Pendapat pertama:**

Perempuan disunnahkan mengecilkan suara ketika talbiah dan hanya cukup didengar oleh dirinya sendiri, ini adalah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>344</sup> Mereka berpegang pada dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits riwayat Imam Malik, Syafi'i, empat perawi hadits kitab sunan, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Imam Baihaqi dari Khallad bin as-Saib dari Ayahnya berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Bersabda: "saya didatangi Jibril lalu memerintahkanku agar aku menyuruh sahabat-sahabatku untuk mengeraskan suara mereka ketika talbiah".<sup>345</sup> berdasarkan hadits

343 As-Sarakhsiy, *Al-Mabsuth* jil. 4, hal. 188, Badai'us Shanai' jil. 2, hal. 145, Al-Baji, *Al-Muntaqa* jil. 2, hal. 211, As-syafi'i, *Al-Umm*, jil. 2, hal. 156.

344 Hasyiah Ibnu 'Abidin, Jil. 2, hal. 491, Al-Muwattha', hal. 172, At-Tafri', jil. 1, hal. 322, Al-Furuq, jil. 3, hal. 345, Raudhatut Thalibin, jil. 3, hal. 73.

345 Malik, *Al-Muwattha'*, Hal. 172, As-Syafi'i, *Al-Umm*, Jil. 2, Hal. 56, Abu

ini dapat disimpulkan bahwa mengeraskan suara saat talbiah hanya disunnahkan bagi kaum laki-laki. Imam Syaukani berkata bahwa kaum perempuan hanya membaca talbiah sekedar dapat didengar oleh diri sendiri.<sup>346</sup>

2. Hadits Ibnu Umar ra “Kaum perempuan tidak mengeraskan suaranya ketika talbiah”,<sup>347</sup> hadits ini diriwayatkan dari jalur Isa bin Abi Isa al-Khayyath, Isa ini tergolong perawi lemah.<sup>348</sup> Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hadits ini adalah bahwa perempuan mengecilkan suaranya ketika talbiah. Hadits ini dapat ditolak keujjahannya karena lemah namun dapat dijadikan pegangan karena diperkuat oleh hadits lain dan oleh Ijma’ para ulama.
3. Secara Ijma’ perempuan mengecilkan suaranya berdasarkan ucapan Ibnu Abdul Bar dimana beliau berkata bahwa para ulama sepakat bahwa sunnah bagi kaum perempuan mengecilkan suaranya ketika membaca talbiah dan cukup didengar oleh diri sendiri.<sup>349</sup>
4. Berdasarkan Qiyas bahwa perempuan dilarang melakukan adzan, iqamah dan tasbih (untuk mengingatkan imam dalam shalat) makai a tidak mengeraskan suaranya ketika talbiah
5. Agar perempuan tidak meninggikan suaranya karena

---

Daud, *Sunan Abi Daud*, Jil. 2, Hal. 404, At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Jil.3, Hal. 191, An-Nasa’I, *Sunan An-Nasa’I*, Jil. 5, Hal. 162, Al-Ihsan, Jil. 6, Hal. 143, Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Jil.1, Hal. 450

346 As-Syaukani, *Nailul Authar*, Jil. 4, Hal. 323

347 Ibnu Majah dan Thabrani, *Al-Fathur Rabbani*, Jil. 4, Hal. 80

348 Ibnu hazm, *Al-Muhalla*, Jil. 7, Hal. 106

349 Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jil. 3, hal. 330

khawatir akan menimbulkan fitnah bagi dirinya dan orang lain.

### **Pendapat kedua:**

Perempuan wajib mengeraskan suaranya ketika talbiah walaupun sekali saja. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Hazm, dengan mengacu kepada dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits riwayat Khallad bin As-Saib yang telah disebut sebelumnya yang juga dipegang oleh kelompok pertama dimana mereka menganggap hadits itu berlaku umum dan mencakup semua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan dan mereka menganggap perintah dalam hadits itu bersifat wajib.<sup>350</sup> Imam Syafi'i telah membantah alasan kelompok ini dengan berkata bahwa dalam hadits ini yang dimaksud dengan sahabatku adalah sahabat laki-laki saja sedangkan sahabat perempuan tidak termasuk dalam perintah.<sup>351</sup>
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu hazm dari Qasim bin Muhammad dari ayahnya berkata, bahwa pada salah satu malam tasyrik Mu'awiyah mendengar suara talbiah, maka Mu'awiyah bertanya siapa ini? Lalu dijawab, 'Aisyah Ummul Mukminin sedang melakukan umrah dari Tan'im, lalu kejadian itu disampaikan kepada 'Aisyah maka beliau menjawab:"seandainya ia bertanya kepadaku sungguh aku memberitahunya".<sup>352</sup> Ibnu Hazm berkata bahwa yang mengeraskan suara saat talniah itu adalah Ummul Mukminin 'Aisyah ra dimana Mu'awiyah mendengar suaranya ketika sedang umrah dan membaca talbiah.

350 Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jil. 7, Hal. 94

351 As-Syafi'i, *Al-Umm*, Jil. 2, Hal. 156

352 Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, Hal. 95

### **Tarjih (pendapat terkuat):**

Pendapat yang terkuat adalah pendapat jumhur ulama bahwa sunnah bagi kaum perempuan mengecilkan suara ketika talbiah karena dalil-dalilnya lebih kuat selain itu dalil-dalil yang dipegang oleh Ibnu Hazm hanya berupa atsar 'Aisyah, bisa jadi Ia tidak mengetahui bahwa di sekitarnya ada lelaki, di samping itu bahwa kebanyakan dalil menunjukkan bahwa yang sunnah bagi perempuan adalah tidak mengeraskan suara di depan para lelaki seperti dalam shalat.

### **Kesimpulan:**

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan membaca talbiah dengan suara sir (kecil) sedangkan kaum laki-laki membaca secara jahr (nyaring), inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan di bidang ini.

## ***2. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengerjakan Thawaf dan Sa'i***

Kaum perempuan juga diperintahkan melakukan Thawaf dan Sa'i seperti laki-laki namun kaum perempuan berbeda dengan laki-laki dalam beberapa hal karena alasan perbedaan kodrat. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

### ***1. Kaum Perempuan tidak melakukan Raml dan Ittiba' ketika Thawaf***

*Ittiba'* artinya meletakkan kain ihram di bawah ketiak sebelah kanan sehingga bahu kanan terbuka dan meletakkan kedua ujung kain rida' di atas bahu kiri sehingga menutup bahu kirinya.

Adapun *Raml* artinya mempercepat jalan sambil

memperpendek langkah dan menggerakkan kedua bahunya, jadi *Raml* itu tidak berjalan namun juga tidak berlari (pertengahan antara berjalan dan berlari).

*Itthiba'* dan *Raml* itu sunnah bagi kaum laki-laki ketika melakukan umrah sedangkan kaum perempuan tidak sunnah dan ini disepakati oleh para ulama Fiqh. Adapun dalil yang menjadi pegangan mereka adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Itthiba'* itu dilakukan dengan kain rida' dan *itthiba'* itu baru benar jika kedua tangan kanan dan bahu kanan terbuka sedangkan perempuan haram hukumnya membuka anggota tubuh ini oleh karena itu perempuan diperintahkan memakai pakaian berjahit ketika ihram. As-Syirazi menyebutkan alasan tidak diperintakkannya perempuan melakukan *itthiba'* karena dengan *itthiba'* perempuan terbuka auratnya.<sup>353</sup>
2. Bahwa *itthiba'* dan *raml* itu dapat memperlihatkan anggotatubuhperempuansehingga hal ini bertentangan dengan kodrat perempuan yang diperintahkan untuk menutup diri<sup>354</sup>
3. Ibnul Mundzir berkata:"para ulama sepakat bahwa perempuan tidak melakukan *raml* di seputar ka'bah dan ketika sa'i.<sup>355</sup>
4. Tujuan *raml* itu untuk memperlihatkan ketangguhan fisik dan kekuatan sedangkan perempuan tidak termasuk prajurit perang sehingga tidak perlu baginya memperlihatkan bagian tubuhnya.<sup>356</sup>

---

353 An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Jil. 8, Hal. 40, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jil. 3, Hal. 394

354 As-Syafi'I, *Al-Umm*, Jil. Hal. 176

355 Ibnul Mundzir, *Al-Ijma'*, Hal. 20

356 As-Sarakhsiy, *Al-Mabsuth*, Jil. 4, Hal. 33

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perempuan tidak diperintahkan untuk melakukan *itthiba'*, dan *raml* ketika ihram sedangkan laki-laki disunnahkan.

## 2. Kaum Perempuan melakukan Thawaf secara tertutup

Disebutkan dalam kitab *Al-Mughni*: "bagi perempuan berlaku hukum seperti laki-laki kecuali jika perempuan tiba di Mekah siang hari dalam kondisi aman dari haidh dan nifas maka disunnahkan baginya menunda thawaf di malam hari agar hal ini lebih tertutup baginya".<sup>357</sup> Hal ini berdasarkan dalil dari Siti 'Aisyah ra dimana beliau melakukan thawaf di malam hari dan beliau menyampaikan imbauan kepada jamaah majlis-majlis pengajian di dalam masjidil haram agar mereka kembali ke rumah karena keluarga mereka juga memiliki hak yang harus ditunaikan.<sup>358</sup>

## 3. Kaum Perempuan Disunnahkan Menjauh dari Ka'bah ketika Melakukan Thawaf di saat terdapat Jamaah laki-laki

Kaum perempuan mengambil tempat di sudut Ka'bah yang tidak membaur dengan laki-laki sedangkan jika tempat Thawaf sepi dari kaum laki-laki maka disunnahkan baginya mendekati Ka'bah.<sup>359</sup> Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "saya mengadu kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang cara perempuan thawaf maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "lakukan Thawaf di belakang manusia dalam keadaan mengendarai unta, maka saya pun melakukan Thawaf sedangkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan shalat di samping Ka'bah ketika itu".<sup>360</sup> Di dalam

357 Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jil. 3, Hal. 331-332

358 Ibid.

359 An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, Jil. 7, Hal. 369

360 Bukhari, *Shahih Bukhari Syarh Al-Karmani*, Jil. 8, Hal. 129-130, kitab

syarah hadits tersebut disebutkan bahwa perintah Rasulullah kepada Ummu salamah untuk melakukan Thawaf di belakang manusia karena sunnah bagi kaum perempuan menjauh dari kaum laki-laki ketika melaksanakan thawaf dan agar unta yang dikendarainya tidak mengganggu jamaah lain. Sedangkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaksanakan shalat Subuh di samping Ka'bah agar lebih aman bagi Ummu Salamah sebagai istrinya.

#### 4. *Kaum Perempuan Disunnahkan Tidak bercampur dengan Jamaah Laki-laki untuk Mencium Hajar Aswad.*

Bagaimana kaum perempuan mencium Hajar Aswad jika tidak memungkinkannya mendekat? ia cukup mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Ka'bah sama seperti laki-laki yang tidak mungkin mendekatinya.<sup>361</sup>

Imam Nawawi berkata: "Para sahabat kami berpendapat bahwa kaum perempuan tidak disunnahkan mencium Hajar Aswad dan menyentuhnya kecuali ketika tempat Thawaf sepi di malam hari atau selainnya, hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa kaum perempuan akan terganggu dengan kaum laki-laki atau sebaliknya".<sup>362</sup>

#### 5. *Kaum Perempuan yang Haidh dan Nifas Gugur baginya Kewajiban Thawaf Wada' dan Tidak Wajib Menunggunya*

Thawaf Wada' adalah thawaf yang diwajibkan ketika selesai melakukan semua amalan Haji atau Umrah dan ia hendak kembali ke kampung halamannya. Terdapat dalil Hadits yang menunjukkan kewajibannya yaitu hadith riwayat

---

tentang Haji, bab tentang cara Thawaf perempuan jika bersama jamaah laki-laki.

361 Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jil. 3, Hal. 372

362 An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, Jil.8, Hal. 39



Ibnu Abbas dalam kitab Shahih Bukhari, Ibnu Abbas berkata, *bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kaum muslimin yang melaksanakan Haji atau Umrah agar menjadikan amalan terakhir mereka di Ka'bah adalah thawaf namun beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberi keringanan bagi kaum perempuan yang haidh*".<sup>363</sup>

Dalil di atas menunjukkan wajibnya Thawaf Wada' karena terdapat lafazh amr di dalamnya dan keringanan bagi orang yang haidh. Apabila seorang perempuan mengalami haidh atau nifas sebelum meninggalkan Ka'bah sementara ia telah melaksanakan Thawaf Ifadhah maka ia meninggalkan Mekah dan tidak wajib Thawaf Wada' baginya dan tidak ada fidyah baginya. Ini adalah pendapat jumhur ulama Fiqh karena ada hadits yang kuat yang menyatakan pemberian keringanan bagi orang haidh seperti yang disebut dalam riwayat Ibnu Abbas di atas.

6. *Perempuan tidak naik ke bukit Shafa dan Marwah ketika melakukan Sa'i akan tetapi cukup menempelkan kedua telapak kakinya di dasar Bukit Shafa dan Marwah Untuk menjaga agar tidak berbaur dengan kaum Laki-laki krena hal demikian lebih terjaga baginya.*<sup>364</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki dalam melakukan Thawaf dan Sa'I di mana perempuan tidak melakukan *Ittiba'* dan *Raml* ketika melaksanakan Thawaf dan Sa'I serta tidak membaur dengan kaum laki-laki dalam Thawaf atau menyentuh Hajar Aswad juga tidak naik ke bukit Shafa dan Marwah demikian juga perempuan haidh dan nifas tidak

363 Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Jil. 3, Hal. 585-586

364 Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jil. 3, Hal. 386-387

wajib melaksanakan Tahwaf Wada'.

### **3. Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Melakukan Tahallul Dari Ihram Dengan Cara Mencukur Atau Memotong Rambut**

Mencukur atau memotong rambut termasuk amalan Haji dan Umrah yang diperintahkan bagi orang yang Haji pada Hari Raya Idul Adha dan bagi orang yang melakukan Umrah sehabis melaksanakan Sa'i. Tahallul itu tidak sempurna kecuali dengan salah satu keduanya. Mencukur artinya menghilangkan seluruh rambut sedangkan memotong rambut memotong sebagian rambut atau ujung ujung rambut.<sup>365</sup>

Ulama Fiqh sepakat bahwa laki-laki boleh memilih antara mencukur atau memotong rambut namun mencukur rambut lebih baik bagi laki-laki.

Hal ini berdasarkan hadits dalam kitab shahihaini dari Ibnu Umar Ra. Bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “ya Allah berilah rahmat bagi orang yang mencukur rambutnya, para sahabat bertanya bagaimana orang yang memotong rambut wahai Rasulullah, lalu beliau menjawab: “ya Allah berilah rahmat bagi orang yang mencukur rambutnya, para sahabat bertanya lagi bagaimana orang yang memotong rambutnya wahai Rasulullah, beliau menjawab: “dan orang-orang yang memotong rambutnya”.<sup>366</sup>

Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* berdoa untuk orang yang mencukur rambut tiga kali dan untuk orang yang memotong

---

365 Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi-gharibil Qur'an* hal. 29; Ibnul Atsir, *An-Nihayah* jil. 1, hal. 427

366 Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Jil. 3, Hal. 561; Muslim, *Shahih Muslim* jil. 2, hal. 945

rambut satu kali.<sup>367</sup>

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa mencukur lebih baik dari memotong rambut adalah perbuatan Nabi sendiri yang mencukur rambutnya ketika Tahallul namun demikian para ulama tidak berbeda pendapat bahwa memotong rambut itu sah walau mencukur itu lebih baik.<sup>368</sup> Sedangkan perempuan berbeda dengan laki-laki dalam melakukan tahallul di mana para ulama Fiqh sepakat bahwa perempuan dilarang mencukur rambutnya dan hanya wajib memotongnya.<sup>369</sup>

Mereka berpegang kepada dalil hadits riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas Bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “kaum perempuan tidak boleh mencukur rambutnya dan mereka hanya memotongnya”.<sup>370</sup> Dan berdasarkan hadits riwayat Imam Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib ra. Berkata: “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang perempuan mencukur rambutnya”. Hadits ini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh mencukur rambutnya ketika Tahallul akan tetapi cukup memotongnya saja.<sup>371</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laki-laki boleh memilih antara mencukur atau memotong rambutnya ketika Tahallul sedangkan perempuan dilarang mencukur namun cukup dengan memotongnya saja.

#### **4. Persyaratan Izin Suami bagi Istri yang ingin melaksanakan ibadah Haji Sunnah.**

367 An-Nawawi, Shahih Muslim Syarh An-Nawawi jil. 4, hal. 81

368 An-Nawawi Al-Majmu' jil. 8, hal. 161; Al-Bada'I jil. 2, hal. 140

369 An-Nawawi Al-Majmu' jil. 8, hal. 210

370 Abu Daud, Sunan Abi Daud jil. 5, hal. 458

371 Tuhfatul Ahwadzi Syarh Jami' Tirmidzi jil. 3, hal. 661

Suami tidak perlu meminta izin kepada istrinya ketika hendak melakukan Haji baik Haji wajib maupun Haji Sunnah dan istri tidak boleh melarangnya sedangkan istri yang ingin melaksanakan Haji apakah wajib baginya meminta izin suami?

Berikut pendapat para ulama Fiqh:

Pertama, ulama Hanafiah:

Boleh bagi istrinya melaksanakan ibadah Haji bersama mahramnya tanpa seizin suaminya jika ia memiliki mahram dan perbekalan untuk melaksanakannya. Dalam hal ini dia sudah wajib melaksanakan ibadah Haji karena semua syarat sudah terpenuhi. Jika ada orang bertanya, bahwa hak suami untuk berhubungan dengannya akan hilang dengan kepergiannya menunaikan Ibadah Haji sehingga ia wajib mendapatkan izin suaminya jika suaminya memberi izin maka boleh baginya menunaikan ibadah haji jika tidak mendapat izin ia tidak boleh pergi karena ibadah Haji itu kewajibannya tidak bersifat segera maka kita menjawab, bahwa hak suami untuk berhubungan dengan istrinya dikecualikan pada waktu-waktu seorang istri melaksanakan ibadah fardhu seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa Ramadhan demikian pula Haji fardhu berbeda dengan Haji sunnah apabila suami melarangnya maka istri tidak boleh menunaikan Haji sunnah.

Kedua, Ulama Malikiyah:

Ulama Malikiyah berkata seorang istri boleh melaksanakan Haji fardhu tanpa izin suami sedangkan Haji sunnah tidak boleh kecuali dengan izin suami. Dalam kitab Al-Khalsyi dijelaskan bahwa jika seorang perempuan telah memulai Ihram untuk Haji sunnah tanpa izin suaminya maka boleh suaminya membatalkannya kemudian dalam penjelasan

berikutnya bahwa Hujjatul Islam menyebutkan bahwa suami tidak boleh melarang istri untuk menunaikan ibadah Haji sunnah.<sup>372</sup>

Ketiga, Ulama Syafi'iyah:

Mereka berpendapat bahwa seorang istri tidak boleh menunaikan ibadah Haji sunnah kecuali dengan izin suaminya sedangkan Haji fardhu menurut pendapat yang paling shahih dari mazhab Syafi'iyah bahwa Haji fardhu juga harus mendapatkan izin dari suaminya.<sup>373</sup>

Keempat, Ulama Hanabilah:

Mereka berpendapat bahwa Istri sunnah meminta izin suaminya untuk menunaikan ibadah Haji fardhu, jika mendapat izin maka boleh baginya pergi namun jika tidak mendapat izin suaminya maka boleh baginya pergi menunaikan Haji fardhu jika memiliki mahramnya. Sedangkan Haji sunnah wajib bagi istri mendapat izin suaminya. Ibnu Mundzir berkata: Para ulama yang saya ketahui sepakat bahwa suami boleh melarang istri menunaikan ibadah Haji sunnah karena hak suami atas istrinya adalah wajib sehingga tidak boleh menghilangkan kewajibannya dengan sesuatu yang tidak wajib.<sup>374</sup>

Kelima, Ulama Zhahiriyah:

Mereka berpendapat apabila seorang istri melakukan ihram tanpa izin suaminya dan Haji itu Haji sunnah maka suaminya boleh membatalkannya sedangkan Haji fardhu maka dilihat apabila suaminya sangat membutuhkan kepada istrinya maka suami boleh membatalkannya, apabila suaminya tidak membutuhkannya maka tidak boleh suami

372 Al-Kharsyi jil. 2, hal. 394

373 Mughnil Muhtaj jil. 1, hal.526

374 Ibnu Qudamah Al-Mughni jil.3, hal. 240

melarangnya.<sup>375</sup>

Berdasarkan penjelasan yang lalu dapat disimpulkan bahwa semua mazhab Fiqh sepakat bahwa seorang istri tidak boleh melaksanakan Haji sunnah kecuali dengan izin suaminya jika istrinya tetap menunaikan ibadah Haji tanpa izin suami maka boleh bagi suaminya membatalkannya. Mereka berpegang kepada dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits riwayat Daruquthni dan Baihaqi dari Ibnu Umar ra. Dari *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang perempuan kaya yang memiliki suami namun tidak mendapatkan izin menunaikan ibadah Haji: “tidak boleh baginya berangkat menunaikan Haji kecuali dengan izin suaminya”.<sup>376</sup> Ibnu Turkumani berkata sanad hadits ini diragukan dari segi persambungan sanad kemudian dia meriwayatkan dari Baihaqi bahwa ia berkata Hassan bin Ibrahim meriwayatkannya seorang diri.<sup>377</sup> Kesimpulan dari hadits tersebut adalah tidak boleh seorang perempuan menunaikan ibadah Haji sunnah tanpa izin suaminya walaupun ia seorang yang kaya dan ini khusus Haji sunnah karena suami tidak memiliki wewenang melarang istrinya menunaikan ibadah wajib sehingga dalil ini diterjemahkan sebagai dalil bagi Haji sunnah karena jika tidak dialihkan kepada Haji sunnah dapat menyebabkan terhalangnya pelaksanaan rukun Islam.
2. Bahwa hak suami itu wajib sehingga tidak boleh membatalkan yang wajib dengan yang sunnah.<sup>378</sup>

---

375 Ibnu Hazm Al-Muhalla jil.7, hal. 68

376 Sunan Daruquthni jil.2, hal. 223; Sunan Baihaqi jil. 5, hal. 223

377 Al-Jauhar An-Naqiy jil. 5, hal. 223-224

378 An-Nawawi, Al-Majmu' jil. 8, hal. 323; Al-Mughni jil. 3, hal. 533

3. Ibnu Mundzir berkata bahwa para ulama sepakat bahwa suami boleh melarang istrinya melaksanakan ibadah Haji sunnah.<sup>379</sup>

Dengan demikian hukum Umrah sama dengan Haji sunnah bahkan lebih utama berlaku bagi Umrah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak boleh melaksanakan ibadah Haji sunnah atau Umrah kecuali dengan izin suaminya dan tidak berlaku sebaliknya bagi laki-laki demikian perbedaan antara keduanya di bidang ini.

---

379 Ibnu Mundzir Al-Ijma' hal. 16



# BAB EMPAT

## PERBEDAAN HUKUM ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN KETIKA LAHIR DAN MENINGGAL DUNIA

### A. Perbedaan Antara Laki-laki dan Perempuan tentang Kenduri Aqiqah

#### 1. Definisi Aqiqah

Aqiqah artinya nama untuk binatang yang disembelih atas kelahiran anak. Asal kata Aqiqah berarti membelah dan memotong dan disebut Aqiqah untuk binatang yang disembelih pada hari atas kelahiran anak karena dipotong lehernya.<sup>380</sup> Aqiqah juga diistilahkan jenis Unta dan Kambing yang disembelih ketika mencukur rambut bayi.<sup>381</sup>

380 Ibnul Atsir An-Nihayah jil. 3, hal.276; Ibnu Hajar Al-Ashqalani, Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari jil. 9, hal. 586

381 Kamus Al-Muhith jil.3, hal. 275



## 2. Hikmah Diperintahkannya Aqiqah

Ada beberapa hikmah diperintahkannya aqiqah yaitu:

1. Untuk memperlihatkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat kelahiran anak sehingga disembelih binatang untuknya, dengan Aqiqah ini diharapkan dapat memperluas hubungan kekeluargaan dengan membagi dagingnya baik untuk kerabat, tetangga dan orang-orang fakir.
2. Sebagai media untuk mengumumkan nasab anak karena dengan Aqiqah ini dapat memberitahu kepada khalayak umum tentang nasab anak agar tidak dituduh hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarganya. Dengan kenduri Aqiqah ini para keluarga handai taulan dan teman-teman serta tetangga mendapat undangan sehingga mereka mengetahui bahwa kenduri ini dalam rangka kelahiran anak.<sup>382</sup>
3. Menurut imam Ad-Dahlawi bahwa budaya kaum Nasrani jika kelahiran anak mereka melakukan ritual memandikan anaknya dengan air berwarna kuning yang disebut *Ma'mudiyah*, sambil membaca doa: "Semoga anak ini menjadi anak Nasrani", oleh sebab itu disunnahkan bagi kaum muslimin untuk melakukan perbuatan serupa dengan cara mendoakan anak yang baru lahir menjadi anak muslim yang lurus yang mengikuti agama Nabi Ibrahim dan Ismail dan amalan-amalan lain yang banyak sekali kita warisi dari ajaran mereka berdua yang bisa kita jadikan sebagai contoh teladan seperti peristiwa penyembelihan

---

382 Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufassshal Fi-Ahkamil Mar'ah Wa baitil Muslim*, Beirut Muassasah Ar-Risalah cet. 3, 2000 M, jil. 9, hal.301

Ismail yang kemudian diganti dengan seekor kibas dan kita amalkan dengan perintah menyembelih qurban di hari raya Idul Adha serta perintah mencukur rambut setelah selesai melaksanakan ihram dari Haji atau Umrah. Amalan-amalan seperti ini merupakan ajaran Islam yang diwarisi dari ajaran Nabi Ibrahim as.<sup>383</sup>

### **3. Hukum Melaksanakan Aqiqah dan Perbedaan antara Aqiqah untuk Bayi Laki-laki dengan Bayi Perempuan**

Aqiqah itu hukumnya sunnah untuk bayi laki-laki maupun perempuan. Tidak ada perbedaan hukum antara keduanya namun terjadi perbedaan pada jumlah hewan yang disembelih untuk aqiqah bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Menurut jumhur ulama Fiqh jumlah hewan yang disembelih untuk bayi laki-laki dua ekor kambing sedangkan untuk bayi perempuan satu ekor kambing. Inilah pendapat jumhur ulama fiqh dimana sahabat Ibnu Abbas dan Siti Aisyah juga berpendapat seperti ini. Ini juga pendapat mazhab Hanabilah, Imam Syafi'i, Ishak, Abu Tsaur, Zhahiriyah dan Zaidiyah.<sup>384</sup>

Dalil kelompok ini adalah hadits riwayat Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata, *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "untuk bayi laki-laki dua ekor kambing dan untuk bayi perempuan satu ekor kambing".<sup>385</sup> Hadits ini

---

383 Ad-Dahlawiy, *Hujjatullahil balighah*, Jil. 2, Hal. 727-728

384 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jil. 1, Hal. 426; An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, Jil. 8, Hal. 429; Ibnu Muflih, *Al-Mubdi' Fi Syarhil Muqni'*, Jil. 3, Hal. 300; As-Syaukani, *Nailul Authar*, Jil. 5, Hal. 132; Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jil. 8, Hal. 644; Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jil. 7, Hal. 527; Abu Bakar Al-Bazzar, *Al-Bahruz Zakkhar*, Jil. 4, Hal. 332

385 Musnad Ahmad jil. 6, hal. 381; Sunan Tirmidzi jil. 4, hal.98

diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan mentashihkannya, di dalam lafazh yang lain disebutkan *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kami untuk menyembelih satu ekor kambing untuk bayi perempuan dan dua ekor kambing untuk bayi laki-laki.

Dari Ummu Karzin Al-Ka'biyah berkata ia bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tentang Aqiqah maka Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “untuk bayi laki-laki dua ekor kambing dan bayi perempuan satu ekor kambing baik jantan maupun betina”.<sup>386</sup>

Dan berdasarkan hadits Buraidah *radhiyallahu 'anha* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyembelih aqiqah untuk cucunya Hasan dan Husen, hadits ini diriwayatkan oleh imam An-Nasa'i lalu beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan tambahan “dua ekor kibas” kemudian Abu Daud berkata “satu ekor kibas, satu ekor kibas” lalu Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dengan redaksi “untuk masing-masing keduanya dua ekor kibas yang sebaya dan memeunhi syarat” lalu beliau meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah “pada hari ketujuh, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi nama keduanya dan memerintahkan untuk dicukur rambutnya”.<sup>387</sup>

Sedangkan mazhab Imam Malik berbeda dengan pendapat Jumhur, diriwayatkan dari Imam Malik bahwa sembelihan hewan aqiqah sama antara bayi laki-laki dan bayi perempuan yaitu satu ekor kambing, berdasarkan kepada dalil bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menyembelih seekor kibas untuk Aqiqah Hasan dan Husen. (HR. Abu

386 An-Nasa'I, Sunan Nasa'I jil. 7, hal. 165; Al-Mustadrak jil. 4, hal. 237  
387 Sunan An-Nasa'I, Jil. 7, Hal. 165; Sunan Abu Daud, Jil. 3, Hal. 257; Al-Mustadrak, Jil. 4, Hal. 237; Tharhut Tatsrib, Jil. 5, hal. 202-203

Daud)<sup>388</sup>

Demikian juga Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwattha' miliknya dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar menyembelih seekor kambing untuk Aqiqah anak laki-lakinya dan anak perempuan.

Beliau juga meriwayatkan dalam kitab Al-Muwattha' bahwa 'Urwah bin Zubair menyembelih seekor kambing untuk Aqiqah anaknya baik laki-laki maupun perempuan.<sup>389</sup> Lalu Imam Malik berkata pendapat kami bahwa orang yang ingin melakukan Aqiqah untuk anak laki-laki maupun perempuan cukup satu ekor kambing.<sup>390</sup>

#### **4. Pendapat yang Rajih dalam Masalah ini**

Berdasarkan penjelasan yang lalu kami melihat bahwa pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat Jumhur bahwa untuk bayi laki-laki dua ekor kambing dan bayi perempuan satu ekor kambing, para jumhur Ulama berpegang kepada hadits shahih dan secara tegas memperkuat pendapat mereka sedangkan dalil yang digunakan oleh Imam Malik tidak relevan dengan pendapat yang mereka pegang dengan alasan sebagai berikut:

Pertama: Bahwa dalil yang dipegang oleh Imam Malik dalam riwayat Abi Daud bahwa Nabi menyembelih seekor kibas untuk Hasan dan Husen telah di tanggapi oleh Ibnu Hajar dimana ada riwayat lain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan lafazh "masing-masing dua ekor kibas" juga diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dua ekor

---

388 Ibnu Hajar Al-Ashqalani, Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari jil. 9, hal. 592; Sunan Abi Daud Jilid , hal. 81 kitab tentang Aqiqah

389 Malik, Al-Muwattha' jil. 2, hal. 501

390 Ibid, Hal. 502

kibas. Seandainya hadits riwayat Abi Daud Shahih maka tidak ada riwayat yang dapat menolak tentang hadits-hadits yang mempertegas bahwa untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan satu ekor kambing namun tujuannya adalah untuk menunjukkan boleh menyembelih satu ekor kambing sehingga dengan demikian jumlah itu bukanlah syarat namun disunnahkan.<sup>391</sup>

Kedua: Ibnu Qayyim berkata tentang dalil Jumhur: Hadits-hadits yang tegas tentang Aqiqah menyebutkan untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan satu ekor kambing. Adapun perbuatan Nabi yang menyembelih satu ekor kambing untuk Hasan dan Husen itu menunjukkan bahwa hal tersebut sah sedangkan yang kami sebut tentang Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang tercantum dalam hadits-hadits itu menunjukkan sunnah sebagaimana dalam hadits Ummu Karzin yang lalu dan kami telah menyebutkan hadits-hadits yang berbicara tentang Aqiqah yang mencantumkan bahwa untuk anak laki-laki dua ekor kambing, Ummu Karzin mendengar hadits ini dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pada tahun Hudaibiyah di mana hadits ini datang belakangan dari Aqiqah Nabi terhadap Hasan dan Husen dengan demikian hadits Ummu Karzin lebih utama untuk diikuti.<sup>392</sup>

Ketiga: Berpegang kepada amalan penduduk Madinah yang terdapat dalam kitab Muwattha' Imam Malik dapat dibantah dimaksudkan bahwa seekor kambing sah disembelih untuk Aqiqah bayi laki-laki dan perempuan dan Jumhur Ulama pun berkata demikian namun Jumhur berpendapat bahwa dua ekor kambing untuk anak laki-laki itu hukumnya sunnah,

391 Ibid jil. 9, hal. 592

392 Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud jil. 8, hal. 425

selanjutnya hadits-hadits shahih yang tegas lebih diutamakan berpegang kepadanya dari amalan penduduk Madinah ketika terjadi kontradiksi antara kedua.<sup>393</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sunnah menyembelih dua ekor kambing untuk Aqiqah bayi laki-laki dan satu ekor kambing untuk bayi perempuan inilah perbedaan antara keduanya dalam masalah ini. Barang kali ada hikmah di balik itu di mana Sebagian hukum dalam Islam bagi perempuan berlaku setengah dari bagian laki-laki.

## **B. Perbedaan Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Pengurusan Jenazah**

### **1. Perbedaan kafan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan**

Mengkafani mayat itu setelah selesai memandikannya, ini adalah fardhu hukumnya baik bagi mayat laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas ra. Berkata Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “pakailah pakain putih sesungguhnya itu pakaian yang paling baik untuk kalian dan kafanilah mayat kalian dengan kain putih”.<sup>394</sup>

Masalah ini juga berdasarkan logika bahwa memandikan mayat itu hukumnya wajib sebagai penghormatan terhadapnya dan makna penghormatan itu tercermin dalam mengkafaninya maka hukum mengkafaninya juga wajib.<sup>395</sup> Sunnah hukumnya mempercantik kain kafan sebagaimana hadits riwayat Muslim dari Jabir ra. Dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: “apabila salah seorang

393 Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufassshal fi-Ahkamil Mar'ah wa baitil muslim*, jil. 9, hal. 303

394 Jami' Tirmidzi jil. 4, hal. 72

395 *Al-Bada'I* jil. 1, hal. 306

diantara kamu mengkafani saudaranya maka percantiklah kain kafannya”.<sup>396</sup> Maksud mempercantik kain kafan adalah kainnya suci, bersih, tebal dan cukup untuk menutupinya karena tujuan dari mengkafani itu adalah menutup mayat. Mengingat tujuan dari mengkafani mayat itu adalah menutup maka kain kafan perempuan berbeda dari kain kafan laki-laki dengan penjelasan berikut ini:

- a. Para ulama Fiqh berpendapat bahwa sunnah hukumnya mengkafani mayat laki-laki dengan tiga lembar kain, pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, Imam Al-Auza'I dan Abu Tsaur serta riwayat dari Aisyah, Ibnu Umar dan kebanyakan para ulama.<sup>397</sup>

Para ulama berpegang kepada hadits riwayat Syaikh dari Aisyah ra bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dikafani dengan tiga lembar kain kafan yang berwarna putih tanpa pakaian dan sorban.<sup>398</sup>

Apabila mengkafani mayat laki-laki dengan tiga lembar kain kafan itu sunnah dengan kesepakatan para ulama namun boleh mengkafaninya dengan dua lembar kain kafan berdasarkan hadits Ibnu Abbas ra di mana beliau berkata: “ketika suatu waktu seorang laki-laki sedang berhenti di Arafah tiba-tiba ia terjatuh dari kendaraannya dan meninggal dunia maka Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa*

---

396 Shahih Muslim, jil. 2, hal. 651 kitab tentang Jenazah bab tentang Mempercantik Kain Kafan

397 Badai'us Shana'I jil. 1, hal. 306; Al-Majmu' jil. 5, hal. 193-194; Ibnul Mundzir, Al-Iqna' jil. 1, hal. 153; Ibnu Qudamah, Al-Mughni jil. 2, hal. 464; Al-Inshaf jil. 2, hal. 510

398 Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari Syarh shahih Bukhari jil. 3, hal. 135 Kitab Tentang Jenazah bab Tentang Kain Putih Untuk Kafan; Shahih Muslim jil. 2, hal. 649, kitab Tentang Jenazah bab Tentang Kain Kafan

*Sallam* bersabda mandikan dia dengan air dan kapur barus dan kafani ia dengan dua lembar kain dan janganlah kalian memakai wangi-wangian serta jangan tutup kepalanya karena sesungguhnya dia akan dibangkit di hari Kiamat dalam keadaan membaca Talbiyah”.<sup>399</sup>

Boleh juga mengkafani mayat laki-laki dengan satu lembar kain jika tidak ditemukan kain kafan yang lain berdasarkan riwayat Imam Bukhari dari Khabbab ra berkata Mus’ab bin Umair terbunuh pada waktu perang Uhud sedangkan kami tidak menemukan kain kafan kecuali selembur kain Burdah (kain bergaris) apabila kami tutup kepalanya maka terlihat kakinya dan jika kami tutup kakinya maka terlihat kepalanya maka Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* memerintahkan kami untuk menutup kepalanya dengan kain dan menutup kakinya dengan dedaunan.<sup>400</sup>

- b. Adapun kain kafan untuk mayat perempuan disunnahkan untuk mengkafaninya dengan lima lembar kain kafan. Ini adalah pendapat ulama Hanafiah, Syafi’iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Zaidiyah serta berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, Aisyah, Ishak, Al-Auza’I, Abu Tsaur dan kebanyakan para ulama. Ibnu Mundzir berkata kebanyakan para ulama yang saya ketahui berpendapat bahwa kain kafan perempuan sebanyak lima lembar, hal ini hukumnya sunnah karena perempuan berbeda dengan laki-laki ketika masih hidup dalam menutup diri karena auratnya berbeda dengan laki-laki maka setelah meninggal pun diperlakukan secara berbeda juga berdasarkan alasan

399 Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari Syarh shahih Bukhari jil. 3, hal. 136 Kitab Tentang Jenazah bab Tentang Kafan Dengan Dua Lembar kain

400 Ibid, jil. 3, hal. 142 kitab tentang Peperangan bab tentang Perang Uhud



bahwa kaum perempuan dibolehkan memakai pakaian berjahit ketika melakukan Ihram yang merupakan pakaian yang paling sempurna maka disunnahkan baginya dipakaikan kain kafan setelah meninggal sebanyak lima lembar.<sup>401</sup>

Para ulama Fiqh berpegang kepada dalil hadits Ahmad dan Abu Daud dari Laila binti Qanif As-Tsaqafiyah berkata “aku termasuk orang yang memandikan Ummu Kalsum putri Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* ketika wafat, kain yang pertama diberikan kepada kami oleh Rasulullah adalah kain sarung kemudian baju kemudian kerudung kemudian selimut kemudian ditutupi oleh lembar terakhir dengan kain yang sempurna lalu Laila berkata ketika itu Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* berdiri di pintu sambil menyodorkan kepada kami kain lembar per lembar”.<sup>402</sup> Peristiwa ini menunjukkan bahwa perempuan dikafani dengan lima lembar kain yaitu kain sarung, baju, kerudung, selimut dan satu helai kain kafan lain yang sempurna.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mayat perempuan dikafani dengan lima lembar kain kafan sedangkan laki-laki dikafani dengan tiga lembar kain kafan. Inilah perbedaan antara keduanya dalam masalah ini.

---

401 Badai’us Shana’i jil. 1, hal. 307; Al-Majmu’ jil. 5, hal. 205; Ibnul Mundzir, Al-Iqna’ jil. 1, hal. 153; Ibnu Qudamah, Al-Mughni jil. 2, hal. 470; Al-Inshaf jil. 2, hal. 512; Al-Muhalla jil. 5, hal.118; Al-Bahruz Zakkhar jil. 2, hal. 108

402 Musnad Ahmad Jil. 6, hal. 380; Sunan Abi Daud jil. 3, hal. 509 kitab tentang Jenazah bab tentang Kain Kafan Mayat Perempuan

## **2. Perbedaan posisi jenazah laki-laki dan jenazah perempuan ketika dishalatkan**

Pembahasan masalah ini terbagi ke dalam dua hal yaitu:

Pertama: Urutan jenazah laki-laki dan perempuan ketika dishalatkan

Kedua: Posisi berdiri Imam ketika melaksanakan shalat jenazah untuk mayat laki-laki dan Perempuan

### **Pertama: Urutan jenazah laki-laki dan perempuan ketika dishalatkan**

Apabila jumlah jenazah yang akan di shalatkan bercampur antara laki-laki dan perempuan dan Imam ingin melaksanakan shalat secara sekaligus bagaimana urutan posisinya?

Jumhur ulama Fiqh berpendapat urutan posisi jenazah laki-laki mendekati Imam sedangkan jenazah perempuan diletakkan di posisi arah kiblat yang paling terakhir dari posisi imam. Ini adalah pendapat empat imam mazhab serta riwayat dari Usman, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan, Husen, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Qatadah.<sup>403</sup>

Para ulama tersebut berpegang kepada dalil-dalil berikut ini:

1. Hadits riwayat Abu Daud, An-Nasa'I dan Baihaqi dari Ammar bin Abi Ammar berkata aku menyaksikan jenazah Ummu Kalsum dan anaknya di mana anaknya diletakkan di dekat imam lalu aku membantahnya sedangkan saat

---

403 Badai' Us-Shana'I jil. 1, hal. 316; Hasyiah Ibnu 'Abidin, jil. 1, hal.219; Al-Baji, Al-Muntaqa jil. 2, hal. 20; Al-Umm jil. 1, hal. 275-276; Ibnu Qudamah, al-Mughni jil. 2, hal. 560; Al-Inshaf jil. 2, hal. 518

itu Ibnu Abbas, Abu Sa'id, Abu Qatadah dan Abu Hurairah berada di sana maka mereka mengatakan inilah sunnah.<sup>404</sup> Imam Nawawi berkata hadits ini sanadnya shahih.<sup>405</sup>

2. Berdasarkan Qiyas di mana shaf laki-laki ketika shalat jama'ah didahulukan dari pada shaf perempuan sehingga letak jenazah perempuan lebih jauh dari pada imam ketika melaksanakan shalat jenazah.<sup>406</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika jumlah jenazah yang akan dishalatkan bercampur antara laki-laki dan perempuan maka sunnah meletakkan posisi jenazah laki-laki mendekati imam sedangkan jenazah perempuan berada di barisan berikutnya. Inilah perbedaan laki-laki dan perempuan dalam masalah ini.

### **Kedua: Posisi berdiri Imam ketika melaksanakan sholat jenazah untuk mayat laki-laki dan Perempuan**

Para ulama Fiqh berbeda pendapat tentang posisi berdiri imam ketika melaksanakan shalat jenazah untuk mayat laki-laki dan perempuan menjadi empat pendapat:

#### **Pendapat Pertama:**

Imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan di tengah-tengah (sejajar dengan pinggangnya) untuk jenazah perempuan, ini adalah berdasarkan riwayat dari Abu Hanifah, pendapat yang shahih dalam mazhab Syafi'iyah, pendapat ulama Hanabilah untuk jenazah perempuan dan satu riwayat yang tidak kuat (*marjuh*) dalam mazhab Hanabilah

404 Sunan Abi Daud jil. 3, hal. 532; Sunan An-Nasa'I jil. 4, hal. 71; Sunan Baihaqi jil. 4, hal 33

405 Al-Majmu' jil. 5, hal. 224

406 Al-Mughni jil. 2, hal. 518-519; Badai' Us-Shana'I jil. 1, hal. 316; Al-Majmu' jil.4, hal. 181

untuk mayat laki-laki dan pendapat Abu Yusuf dalam Qaulul Jadidnya.<sup>407</sup>

### **Pendapat Kedua:**

Imam berdiri sejajar dengan dada mayat laki-laki dan perempuan. ini adalah pendapat imam Abu Hanifah. At-Thahawi berkata ini adalah pendapat Abu Hanifah, Muhammad dan Abu Yusuf dalam qaulul qadimnya.<sup>408</sup>

### **Pendapat Ketiga:**

Imam berdiri sejajar dengan dada mayat laki-laki dan di tengah-tengah atau sejajar dengan pinggang mayat perempuan ini adalah pendapat mazhab ulama Hanabilah, salah satu pendapat ulama Syafi'iyah dan Abu Hanifah memiliki pendapat yang lain kebalikan dari ini dengan mengatakan bahwa imam berdiri sejajar dengan pinggang mayat laki-laki dan sejajar dengan dada mayat perempuan.<sup>409</sup>

### **Pendapat Keempat:**

Imam berdiri sejajar dengan pinggang mayat laki-laki dan sejajar dengan bahu perempuan. Ini adalah pendapat Imam Malik.<sup>410</sup>

Pendapat-pendapat ini didasarkan pada dua hadits berikut ini:

1. Hadits riwayat Syaikhhan dari Samurah bin Jundub berkata: Aku melaksanakan shalat jenazah di belakang

---

407 Mukhtashar At-Thahawi hal. 24; Al-Hidayah Syarh Al-Bidayah dan Syarh Fathul Qadir jil. 2, hal. 126; Al-Majmu' jil. 5, hal. 224; Al-Mughni jil. 2, hal. 517; Al-Inshaf jil. 2, hal. 516

408 Bada'U Us-Shanal' jil. 1, hal. 312; Hasyiah Ibnu 'Abidin, jil. 2, hal. 216

409 Al-Majmu', jil. 5, hal. 225; Al-Mughni jil. 2, hal. 517; Kasyaful Qina' jil. 2, hal. 111

410 Al-Mudawwanah jil. 1, hal. 175; Mawahibul Jalil jil. 2, hal. 227

Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* untuk seorang perempuan yang meninggal karena nifas lalu beliau berdiri di tengah-tengah.<sup>411</sup>

2. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi dari Anas berkata bahwa beliau melaksanakan shalat jenazah untuk mayat laki-laki dan berdiri sejajar dengan kepalanya sedangkan ketika shalat untuk jenazah perempuan beliau berdiri di tengah-tengah. Al-'Ala' bin Ziyad bertanya kepada Anas apakah demikian kamu melihat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melaksanakan shalat jenazah laki-laki posisinya sejajar dengan kepala dan untuk jenazah perempuan sejajar dengan pinggang? Anas menjawab ya, setelah Anas selesai melaksanakan shalat ia berkata: "peliharalah ini".<sup>412</sup>

Adapun sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah:

1. Sebagian ulama berpegang kepada hadits Samurah bin Jundub dan memahami lafadh dada mencakup bagian tengah (pinggang), mereka mengartikan lafadh الوسط dalam hadits tersebut termasuk pinggang dan mereka mengqiyaskan mayat laki-laki kepada mayat perempuan karena menurut

---

411 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari jil. 3, hal. 201 kitab tentang Jenazah, bab tentang Di Mana Berdiri Imam Untuk Shalat Janazah laki-laki dan Perempuan; Shahih Muslim jil. 2, hal. 664, Kitab tentang Jenazah, bab tentang Di Mana Imam Berdiri Ketika Shalat Jenazah

412 Musnad Ahmad, jil. 3, hal. 118; Sunan Abu Daud jil. 3, hal. 352; Sunan Tirmidzi jil 3, hal. 352; Sunan Ibnu Majah jil. 1, hal. 479; Sunan Baihaqi jil. 4, hal. 33; Ibnu Qudamah, Al-Mughni jil. 2, hal. 517-518

mereka hadits Anas tidak shahih.<sup>413</sup>

2. Sebagian ulama tidak berpegang kepada hadits Anas dan hadits Samurah dan menganggap masalah ini sesuatu yang boleh karena mereka melihat bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdiri pada posisi yang berbeda-beda dalam shalat jenazah baik untuk mayat laki-laki maupun perempuan sehingga hal ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak ada satu ketentuan yang pasti.<sup>414</sup>

### **Pendapat yang rajih (terkuat)**

Melalui pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang rajih adalah pendapat golongan pertama yaitu posisi imam sejajar dengan kepala jika mayat laki-laki dan di tengah-tengah jika mayat perempuan karena terdapat dua dalil hadits yang telah disebutkan. Perlu diketahui bahwa para ulama sepakat bahwa hadits Samurah hadits muttafaq 'alaih sedangkan hadits Anas dianggap tsiqah oleh ulama ahli hadits.

### **Kesimpulan:**

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan posisi berdiri imam bahwa posisi imam sejajar dengan kepala mayat laki-laki dan di tengah-tengah (sejajar dengan pinggang) untuk mayat perempuan. Inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini.

### **3. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengiringi jenazah**

---

413 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jil. 1, Hal. 237

414 Ibid

Dalam pembahasan ini akan dibahas dua hal yaitu:

1. Perbedaan dalam membawa jenazah laki-laki dan perempuan
2. Perbedaan dalam mengikuti jenazah bagi laki-laki dan perempuan

### **1. Perbedaan dalam membawa jenazah laki-laki dan perempuan**

Para ulama sepakat bahwa yang bertanggungjawab membawa jenazah dan menguburkannya adalah kaum laki-laki walaupun jenazahnya perempuan. Imam Nawawi berkata: lelaki bertanggung jawab membawa jenazah walaupun jenazahnya perempuan karena kaum laki-laki lebih kuat daripada kaum perempuan di samping itu kaum perempuan bisa tersingkap sebagian anggota tubuhnya ketika membawa jenazah.<sup>415</sup>

Adapun dalil ulama dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Hadits riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "ketika sebuah mayat dibawa ke pemakamannya maka jika mayat tersebut orang shalih dia berkata: percepatlah membawaku sedangkan jika mayat tersebut seorang yang jahat maka ia berkata, celakalah! kemana kalian membawaku, suaranya didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jika manusia mendengarnya maka ia akan pingsan".<sup>416</sup>

415 An-Nawawi, *Shahih Muslim Syarh An-Nawawi*, Jil. 7, hal. 13

416 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jil. 3, Hal. 181, kitab tentang jenazah bab tentang bahwa kaum laki-laki yang membawa jenazah bukan perempuan

Kesimpulan dari hadits di atas bahwa yang membawa jenazah itu kaum laki-laki bukan kaum perempuan.

2. Hadits riwayat Ibnu Majah dari Ali *radhiyallahu 'anhu* berkata: suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menghadiri prosesi tajhiz mayat, lalu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat sekelompok kaum perempuan maka beliau bertanya: "apakah kalian yang membawanya (jenazah)? Mereka menjawab: bukan, lalu beliau bertanya lagi, apakah kalian yang menguburkannya? Mereka menjawab: bukan, lalu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "pulanglah kalian jika tidak kalian akan berdosa".<sup>417</sup>
3. Bahwa jenazah harus dibawa oleh kaum laki-laki karena jika yang membawanya kaum perempuan maka mereka akan bercampur baur dengan kaum laki-laki dan berpotensi menimbulkan fitnah.<sup>418</sup>
4. Bahwa membawa jenazah dengan mengangkatnya di atas bahu serta perintah untuk membawanya secara cepat-cepat dapat berpotensi tersingkapnya aurat perempuan sedangkan kaum perempuan diperintahkan untuk menutup diri sehingga hal ini bertentangan dengan dasar perintah agar perempuan menjaga diri di samping itu jiwa perempuan cenderung lemah ketika menyaksikan jenazah sehingga berpotensi menimbulkan ratapan dan jeritan, apalagi jika mereka yang membawanya dan meletakkannya maka hal ini semakin mendekatkan mereka kepada kekhawatiran-kekhawatiran di atas.<sup>419</sup>

---

417 Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jil. 1, Hal. 502, kitab tentang jenazah, bab tentang hukum perempuan mengiringi jenazah

418 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari...*, Jil. 3, hal. 182

419 Ibid, Jil. 3, Hal. 183



## Kesimpulan

Kaum laki-laki bertanggung jawab dalam urusan membawa jenazah sedangkan kaum perempuan dilarang membawanya walaupun jenazahnya perempuan. Inilah perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini.

### 2. Perbedaan dalam mengikuti jenazah bagi laki-laki dan perempuan

Para Fuqaha' sepakat bahwa kaum laki-laki dianjurkan untuk mengikuti jenazah, berdasarkan dalil-dali berikut ini:

1. Hadits riwayat Syaikhon dari Barra' bin 'Azib *radhiyallahu 'anhu* berkata: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kami tujuh hal dan melarang kami tujuh hal, kami diperintahkan untuk mengikuti jenazah, mengunjungi orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang-orang yang teraniaya, mempercayai orang yang bersumpah, menjawab salam dan mengucapkan tasymit untuk orang bersin.<sup>420</sup> Hadits ini disebutkan oleh para ulama dan mereka berpendapat ketujuh perintah di atas hukumnya sunnah, di antara ulama yang berpendapat demikian adalah imam Nawawi, Sebagian ulama lain menganggap ketujuh perintah di atas hukumnya wajib, namun Ibnu hajar berpendapat bahwa hukumnya fardhu kifayah.<sup>421</sup>
2. Hadits riwayat Syaikhon dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Barangsiapa yang mengikuti seorang muslim dengan

420 Ibid, hal. 144 ; Muslim, *Shahih Muslim*, Jil. 2, Hal. 646, kitab tentang Jenazah bab tentang larangan bagi perempuan mengikuti jenazah

421 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari...*, Jil. 3, hal. 113

penuh keimanan dan keikhlasan dimana ia menyertainya sampai selesai shalat dan pemakamannya maka ia memperoleh pahalanya sebesar dua qiradh dimana setiap qirath itu sebesar gunung Uhud, barangsiapa yang mengikuti shalat jenazah saja dan tidak mengikuti proses pemakamannya maka ia memperoleh pahala sebesar satu qirath<sup>422</sup> hadits di atas sebagai motivasi bagi orang-orang yang mengikuti prosesi tajhiz mayat dan menunjukkan bahwa hukumnya sunnah. Inilah hukum seputar prosesi tajhiz mayat bagi kaum laki-laki.

Adapun hukum mengikuti jenazah sampai ke kubur bagi kaum perempuan maka para ulama berbeda pendapat menjadi dua kelompok yaitu:

#### **Pendapat Pertama:**

Perempuan dilarang mengikuti jenazah sampai ke kubur dan hukumnya makruh. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama, riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Umamah, Aisyah, Masruq, Al-Hasan, An-Nakha'i, Al-Auza'i dan As-Tsauri. Adapun yang termasuk dalam jumhur ulama adalah ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ibnu hubaib dari kalangan ulama Malikiyah akan tetapi ulama Hanafiyah berkata bahwa makruhnya termasuk makruh tahrim.<sup>423</sup> Kelompok ini berpegang kepada hadits riwayat Syaikhani dari Ummu 'Athiyah berkata: "Kami dilarang mengikuti jenazah sampai ke kubur namun beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memperketat masalah ini terhadap kami".<sup>424</sup>

422 Ibid, hal. 144; Muslim, *Shahih Muslim*, Jil. 2, Hal. 646,

423 Bada'i'us Shanai', Jil. 1, Hal. 131; Hasyiah Ibnu Abidin, Jil. 2, Hal. 232; Al-Majmu', Jil. 5, Hal. 277; Raudhatut Thalibin, Jil. 2, hal. 116; Al-Mughni, Jil. 2, hal. 477; Al-Furu', Jil. 2, Hal. 260; Al-Inshaf, Jil. 2, hal. 543, Al-Baji, *Al-Muntaqa*, Jil. 2, hal. 18

424 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari...*, Jil. 3, hal. 144, Shahih Muslim,

Hadits ini diperkuat oleh hadits lain riwayat imam Thabrani dari Ummu 'Athiyyah berkata: ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* datang ke Madinah, beliau mengumpulkan kaum perempuan di sebuah rumah lalu beliau utus kepada mereka Umar bin Khatthab, lalu Umar berkata: sesungguhnya saya utusan Rasulullah, beliau mengutusku untuk melakukan perjanjian dengan kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun...dan beliau melarang kami keluar rumah untuk mengikuti jenazah. Jadi hadits ini memperkuat hadits riwayat Ummu 'Athiyyah dimana larangan tersebut bersifat makruh karena lafazh “melarang kami namun tidak memperketat” menunjukkan larangan tersebut tidak sampai kepada hukum haram. Imam Qurthubi berkata terkait masalah ini: secara lahiriah ucapan Ummu 'Athiyyah “melarang kami namun tidak memperketat” mengarah kepada kesimpulan bahwa larangan tersebut hukumnya makruh tanzih, dan ini juga yang dipahami oleh jumbuh ulama.<sup>425</sup>

### **Pendapat Kedua:**

Perempuan boleh mengikuti jenazah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Qasim, Salim, Zuhri, Rabi'ah dan Abu Zinad *radhiyallahu 'anhum* juga Imam Malik bahwa perempuan boleh mengikuti jenazah anaknya, ayahnya, istri atau suaminya dan saudaranya jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bahwa orang-orang sepertinya juga melakukan hal yang sama kecuali jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, sedangkan Ibnu Hazm membolehkan kaum perempuan mengikuti jenazah secata mutlak tanpa batas.<sup>426</sup>

---

Jil. 2, Hal. 646

425 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari...*, Jil. 3, hal. 145

426 Malik, *Al-Mudawwanah*, Jil. 1, Hal. 188, Al-Baji, *Al-Muntaqa*, Jil. 2, Hal. 18, Umadtul Qari' Jil. 6, Hal. 427; Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jil. 5, Hal. 160

Kelompok ini berpegang kepada dalil hadits riwayat imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, Baihaqi dan Ibnu Hazm dari Abu Hurairah berkata: bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* suatu hari sedang berada pada acara tajhiz mayat lalu Umar melihat seorang perempuan, lalu Umar berteriak maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada Umar, wahai Umar biarkan dia karena sesungguhnya mata meneteskan air mata, jiwanya sedang menghadapi musibah dan masa Islam masih baru".<sup>427</sup> Imam Al-Hakim berkata hadits ini shahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim namun keduanya tidak meriwayatkannya sedangkan Al-Albani menganggap hadits dhaif.<sup>428</sup>

### **Pendapat yang rajih (terkuat):**

Berdasarkan pemaparan kedua pendapat yang lalu jelaslah bahwa pendapat pertama yang paling kuat yang menyatakan makruh bagi perempuan mengikuti jenazah secara mutlak berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah yang menunjukkan kepada larangan.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sunnah mengikuti jenazah sampai ke kubur bagi kaum laki-laki dan makruh hukumnya bagi kaum perempuan berdasarkan pendapat jumhur ulama Fiqh. Inilah perbedaan hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam masalah ini.

## **4. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam berkabung terhadap mayat**

---

427 An-Nasa'I, Sunan An-Nasa'I, jil.4, hal. 19 kitab tentang Jenazah, bab tentang Keringanan Menangis Untuk Mayat; Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah jil. 1, hal. 505; Al-Hakim, Al-Mustadrak jil. 1, hal. 381; Baihaqi, Sunan Baihaqi jil 4, hal. 70; Ibnu Hazm, Al-Muhalla jil. 5, hal. 160

428 Thaif Ibnu Majah hal. 346.

Definisi berkabung secara agama adalah bahwa seseorang menahan diri memakai perhiasan, wangi-wangian, dilarang untuk dipinang dan larangan untuk membicarakan hal-hal yang mengandung keinginan seseorang menikah dengannya.<sup>429</sup> Berdasarkan definisi berkabung dapat kita simpulkan bahwa laki-laki tidak diperintahkan berkabung, berkabung itu khusus bagi kaum perempuan.

Penjelasan tentang berkabung perempuan atas meninggalnya seorang mayat terbagi dua pembahasan yaitu:

Pertama: Berkabung seorang perempuan atas meninggal suaminya

Kedua: Berkabung seorang perempuan atas meninggalnya orang-orang yang ia sayangi

### **Pertama: Berkabung seorang perempuan atas meninggal suaminya**

Jumhur ulama Fiqh berpendapat bahwa seorang istri wajib berkabung atas meninggalnya suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Ini adalah pendapat imam empat mazhab bahkan sebagian ulama menganggap jika ada perselisihan pendapat dalam masalah ini maka perselisihan tersebut dianggap syadz dan mereka menjadikan masalah ini sebagai masalah yang sudah terjadi ijma' di dalamnya.<sup>430</sup>

Para ulama berpegang kepada dalil berikut ini:

#### 1. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

429 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, jil. 9, hal. 485

430 Ibnul Muadzir, *Al-Ijma'*, Hal. 50; As-Sarakhsiy, *Al-Mabsuth*, jil.6, hal. 58; Badai' Us-Shanai' jil. 3, hal. 208; Malik, *Al-Mudawwanah* jil. 2, hal. 431; *Al-Baji*, *Al-muntaqa* jil. 4, hal. 144; Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* jil. 7, hal. 517; Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* jil. 1, hal. 267

وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: ٤٣٢)

*Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) memberiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS. Al-Baqarah: 234)*

2. Hadits riwayat Syaikhkan dari Ummu Habibah bahwa ketika ayahnya Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia, ia memesan sebuah wangi-wangian lalu ia hias budak perempuannya kemudian ia berkata: sungguh saya tidak membutuhkan wangi-wangian karena saya mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas meninggalnya seseorang melebihi tiga hari kecuali istri yang berkabung atas meninggalnya suaminya selama empat bulan sepuluh hari".<sup>431</sup>

Ayat dan hadits di atas secara tegas menyebutkan bahwa masa berkabung bagi seorang istri yang meninggal suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari.

Di sini perlu dipertegas bahwa yang dimaksud berkabung adalah bahwa seseorang menahan diri memakai perhiasan, wangi-wangian, dilarang untuk dipinang dan larangan untuk membicarakan hal-hal yang mengandung keinginan seseorang menikah dengannya.

---

431 bnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, Jil. 9, hal. 484; Muslim, *Shahih Muslim*, Jil. 2, Hal. 1123

## **Kedua: Berkabung seorang perempuan atas meninggalnya orang-orang yang ia sayangi**

Adapun masa berkabung bagi orang yang meninggal selain suaminya dari orang-orang yang ia sayangi dan ia cintai seperti ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya dan selain mereka maka seorang perempuan dibolehkan berkabung selama tiga hari dan haram baginya lebih dari tiga hari.

Adapun dasar pegangan para ulama Fiqh di atas adalah hadits riwayat Ummu Habibah yang lalu. Ibnu Hajar mengomentari alasan yang dikemukakan oleh para ulama Fiqh di atas bahwa hikmah di balik dianjurkannya berkabung selama empat bulan sepuluh hari bagi istri atas meninggalnya suaminya dan tiga hari baginya jika yang meninggal selain suami adalah untuk melindungi hak-hak seorang perempuan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laki-laki haram hukumnya berkabung, kaum perempuan wajib berkabung selama empat bulan sepuluh hari jika yang meninggal suaminya dan berkabung selama tiga hari jika yang meninggal selain suaminya.

Inilah perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam masalah *Ihdad* (berkabung).

# DAFTAR PUSTAKA



- Al-Bahyu al-Khauili, *al-Islam wa qadhaya al-mar'ah al-Mu'ashirah*, Kuwait, Dar Al-Qalam, 1983 M
- An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibnil Hajjaj*, Beirut, Dar Ihyait Turats al-'Arabi, 1392 H
- Al-Qurthubi "*al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*", Mesir, Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1964 M
- An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Beirut, Dar Al-Ma'rifah, 1420 H
- Ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, Beirut, Darul Ma'rifah, 1966 M
- Al-Bazzar, *Al-Bahru Al-Zakkhar Musnad Al-Bazzar*, Al-Madinah Al-Munawwarah, Maktabah Al-'Ulum wal Hikam, 2009 M
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, ttp, Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009 M



- Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Kairo, Dar Al-Hadits, 1995 M
- At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Beirut, Dar Ihyait Turats Al-'Arabi, tt
- Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990 M
- Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003
- Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, Beirut, Dar Al-Kutub al-'Ilmiah, 2003 M
- As-Syafi'i, *Musnad Imam As-Syafi'i*, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1951 M
- Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim Abadi, *'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, Madinah Al Munawwarah, Al-Maktabah As-Salafiyyah, 1968 M
- As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nadhair*, Beirut, Dar Al-Kutub Al'Ilmiah, 1990 M
- At-Tirmidzi, Al-Jami' as-Shahih *Sunan Tirmidzi*, Beirut, Dar Ihyait Turats Al-'Arabi, t.t
- Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasani, *Badai 'us Shana'i fi tartibis Syarai'*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1986 M
- Ahmad ad-Dardir, *Asyarahul Kabir 'ala Mukhtashar Khalil*, ttp, tnp, tt
- As-Sarakhsiy, *Al- Mabsuth*, Beirut, Dar Al-Ma'rifah, 1993 M
- Al-Khathib As-Syarbaini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani*

- Alfazhil Minhaj*, Cet. 1, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994 M
- Alauddin Abul Hasan Al-Mardawi, *Al-Inshaf fi Ma'rifatir Rajih Minal Khilaf*, Cet. 2, ttp, Dar Ihyait Turats Al-'Arabi, tt
- Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Cet. 1, Saudi Arabia, Dar Al-Mughni, 2000 M
- Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, Cet. 3, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003 M
- Az-Zaila'i, *Nashabur Rayah*, Cet. 1, Beirut, Muassasah Ar-Rayyan, 1997 M
- Adz-Dzahabi, *Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal*, Cet. 1, Beirut, Dar Al-Ma'rifah, 1963 M
- Ali Jum'ah, *Al-Makayil wal Mawazinus Syar'iyah*, Cet. 2, Kairo: Al-Quds, 2001 M
- Bukhari, *Al-Jami' as-Shahih Al-Mukhtashar*, Beirut, Dar Ibni Katsir, 1987 M
- Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, Cet. 1, Beirut, Muassasah Ar-Risalah, 2004 H
- Harian "*Al-Ahram*" tanggal 4 juli 2007.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul bari syarah Shahih al-Bukhari*, Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1379 H
- Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, ttp, Dar Ar-Risalah al-'Alamiyyah, 2009 M
- Ibrahim An-Najjar, *Hak-hak Perempuan dalam Syari'at Islam*, Maktabah Dar Al-Tsaqafah, Oman (Yordania), 1995 M.
- Ibnu majah, *Sunan Ibnu majah*, ttp, Dar Ar-Risalah Al-

'Ilmiyyah, 2009

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lamul Muqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991 M

Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Beirut, Dar Al-Ma'rifah, 1379 H

Ibnul Qayyim, *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, Beirut, Dar Al-Kutub Al'Ilmiah, 1983 M

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Mesir, Maktabah Al-Qahirah, 1968 M

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Ibrahim Anis, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo, 1972 M.

Ibnu Atsir, *An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Atsar*, Beirut, Al-Maktabah Al-'Ilmiah, 1979 M

Ibnu 'Abidin, *Hasyiah Ibnu Abidin (Raddul Muhtar 'Alad Durril Mukhtar)*, Beirut, Dar Al-Fikr, 2000 M

Ibnul Jarud, *Al-Muntaqa Minas Sunan Al-Musnadah*, Beirut, Muassasah Al-Kitab As-Tsaqafiyah, 1988 M

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, Beirut, Dar Al-Fikr, t.t

Ibnu Al- Mundzir, *Al- Iqna'*, ttp, tnp, 1408 H

Imam Malik, *Al-Muwattha'*, Damaskus, Dar Al-Qalam, 1991 M

Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul 'Azhim*, Cet. 1, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1419 H

Imam Malik, *Al-Mudawwanah*, Cet. 1, ttp, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994 M

Ibnu Jazzi Al-Ghirnathi, *Al- Qawanin Al-Fiqhiyah*, ttp, tnp, tt

- Ibnu Atsir, *An- Nihayah fi Gharibil Hadits wal Atsar*, Beirut, Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, 1979 M
- Ibnu 'Abidin, *Hasyiah Ibnu 'Abidin*, Cet. 2, Beirut, Dar Al-Fikr, 1992 M
- Kumpulan Ulama di bawah pimpinan Nizhamuddin Al-Balkhi, *Al-fatawa al-Hindiyah*. Dar Al-Fikr, 1310 H
- Musthafa as-Siba'i, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun*, al-maktab al-Islami, Damaskus, Cet. 7, 1999 M.
- Muhammad Abdus Salam Abu an-Nil, *huquq al-Mar'ah fi al-Islam*, dar al-Hajri, Kairo, 1998 M.
- Muhammad bin Ismail bin Shalah As-Shan'ani, *Subulussalam Syarh Bulughil Maram min Adillatil Ahkam*, Riyadh, Universitas Imam Muhammad bin Su'ud, 1408 H
- Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasyaful Qina' 'an matanil Iqna'*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1402 H
- Muhammad Mamduh Shabri At-Thabbakh, *Aujuhul Ikhtilafi baina Mar'ati war Rajuli fi Ahkamis Syari'atil Islamiyyati wal Qanunil Wadh'i "dirasah fihiyyah muqaranah"*, Kairo, Dar An-Nahdhah, 2009 M.
- Surat kabar "Akhbar al-Yaum" edisi 15 Januari 2005
- Syaukani, *Nailul Authar*, Mesir, Dar Al-Hadits, 1993 M
- Surat Kabar Al-Ahram, Kairo, edisi 27 September 2000
- Syamsul Haqqil 'Azhim Al-Abadi, 'Aunul Ma'bud syarh Sunan Abi Daud, Al-Madinah Al-Munawwarah, Al-Maktabah As-Salafiyyah, 1968
- Syamsuddin Abu al-'Aun Muhammad bin Ahmad bin Salim, *Kasyful Litsam Syarhu 'Umdatil Ahkam*, Saudi Arabia:

Wizaratus Syu'un Al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa Ad-Da'wah wa al-Irsyad, tt

Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Hatthab, *Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil*, Cet.3, Beirut, Dar Al-Fikr, 1992 M

# BIOGRAFI PENULIS



Saifullah bin Muhammad Yunus, Lc., MA., Ph.D lahir di desa Pasi Janeng Pulau Nasi Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar Propinsi Aceh pada 12 Desember 1976. Sehari-hari bertugas sebagai Dosen tetap PNS pada Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Menyelesaikan Pendidikan dasar pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pasi Janeng tahun 1989 lalu melanjutkan Pendidikan tingkat menengah dan tingkat atas pada Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta Dayah Jeumala Amal Lueng Putu, Pidie Jaya dari tahun 1989-1995. Lalu melanjutkan Pendidikan program persiapan Bahasa Arab (I'dad Lughawi) pada Lembaga Pendidikan Islam dan Arab (LIPIA) cabang Universitas Imam Muhammad bin Su'ud Riyadh, di Jakarta dari tahun 1995-1998. Kemudian melanjutkan pendidikan pemantapan Bahasa Arab (Takmili) LIPIA dari tahun 1998-

1999. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Fakultas Syari'ah LIPIA Jakarta jurusan Fiqh dari tahun 1999-2002. Selanjutnya melanjutkan pendidikan strata dua (S2) pada program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry dari tahun 2008-2011 jurusan Fiqh Modern. Lalu pada tahun 2014-2017 mendapatkan beasiswa dari Pemprov Aceh melalui LPSDM untuk meneruskan studi program doctor (S3) pada Universitas Islam Internasional Omdurman, Khartoum Republik Sudan jurusan Fiqh Muqaran.

Setelah menamatkan kuliah S1 di LIPIA Jakarta tahun 2002 bekerja sebagai penerjemah berita berbahasa Arab pada Majalah Arab Alo Indonesia pimpinan Ibu DR. Nabila Lubis, MA dan sebagai penerjemah berita berbahasa Arab bertajuk "Akhbarul Yaum" pada Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) tahun 2003. Pada tahun 2003-2004 bekerja sebagai penerjemah buku (freeland) berbahasa Arab pada Penerbit Darus Sunnah Jakarta Timur dan Penerbit Ar-Risalah Jakarta Selatan. Tahun 2005 (setelah Tsunami) sampai 2007 bekerja sebagai relawan Children Center di bawah koordinasi UNICEF. Pada tahun 2007-2009 bekerja pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR) sebagai senior staf bidang Percepatan NGO. Pada Juni sampai Desember 2009 bekerja sebagai karyawan Bank BPRS Mustaqim Aceh. Tahun 2009 lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, dan diangkat menjadi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Pasir pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 mutasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Aceh bertugas di Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah (URAI S BINSYAR) sampai tahun 2019. Pada tahun 2019 mutasi sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN)

Ar-Raniry sampai sekarang.

Adapun publikasi yang pernah diterbitkan baik berupa buku, Jurnal dan artikel. Buku terjemahan dari Bahasa Arab adalah الوصايا العشر karya Syaikhul Azhar Mahmud Syaltut dengan judul versi Indonesia *"Sepuluh Nasehat"*, buku terjemahan dari Bahasa Arab الفقه بين الأصالة والتجديد karya DR. Yusuf Al-Qaradhawi dengan judul versi Indonesia *"Perkembangan Fiqh antara Statis dan Dinamis"*, buku *"Fiqh Mawarits antara Teori dan Praktek"* dan *"Perbedaan Hukum antara Laki-laki dan Perempuan bidang Ibadah (Studi Fiqh Perbandingan Perspektif Gender)"* yang saat ini berada di tangan pembaca.

Adapun publikasi berupa Jurnal adalah jurnal Legitimasi volume 9 No. 1 tahun 2020 dengan judul *"Perbedaan Antara Hukum Pidana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayah dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP)"* dan Jurnal Takammul volume 8 No. 1 tahun 2019 dengan judul *"Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat di Aceh Menurut Ulama Mazhab"*.

Selanjutnya artikel yang pernah terbit adalah artikel terbitan Harian Rakyat Aceh dengan judul *"Ramadhan Bulan Pengendali Amarah"* edisi 18 Mei 2020 dan *"Zakat Fitrah dan Keutamaannya"* edisi 20 Mei 2020. Di samping menulis, juga menjadi pengasuh rubrik diskusi berbahasa Arab RRI Pro 1 Banda Aceh (2013-2014), mengisi kuliah Subuh rutin pada setiap Subuh hari Kamis di Masjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep (2021-sekarang) dan mengisi dialog Agama di RRI Pro 1 Banda Aceh (2020-sekarang).

Adapun kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan yang masih aktif sampai saat ini adalah sebagai Sekretaris



Yayasan Bina Kaum Dhu'afa, Banda Aceh, Anggota Pengawas Yayasan Pembina Inshafuddin (YPI), Banda Aceh, Wakil Ketua Pengurus Harian Yayasan Talaqqi Qur'an yang membawahi Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Tanzil, Banda Aceh dan wakil ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Darul Makmur Gampong Lambaro Skep, Banda Aceh.